

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN
KESELAMATAN KERJA BAGI PEKERJA KONTRAK
WAKTU TERTENTU**

SKRIPSI

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam
Kalimantan**



Oleh:

IBELASHRI JUSTICEKA ATASI

NPM. 18.81.0165

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2021**



**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN
KESELAMATAN KERJA BAGI PEKERJA KONTRAK
WAKTU TERTENTU**

SKRIPSI

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam
Kalimantan**



Oleh:

IBELASHRI JUSTICEKA ATASI

NPM. 18.81.0165

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibelashri Justiceka Atasi

NPM : 18810165

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA BAGI PEKERJA KONTRAK WAKTU TERTENTU" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Banjarmasin,

Yang Menyatakan,



Ibelashri Justiceka Atasi

NPM. 18810165

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Skripsi yang Berjudul "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA BAGI PEKERJA KONTRAK WAKTU TERTENTU", disusun oleh IBELASHRI JUSTICEKA ATASI (18810165) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 25 Agustus 2021

Pembimbing I



Dr. Nurul Listiyani, SH, MH
NIDN: 1104127303

Pembimbing II



Rakhmat Nopliardy, SH, MH
NIDN: 1124116601

Mengetahui,

Wakil Dekan I,

Fakultas Hukum UNISKA



Dr. Hidayatullah, S.HI., M.H., M.Pd.
NIDN: 10025087901

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA BAGI PEKERJA KONTRAK WAKTU TERTENTU" disusun oleh IBELASHRI JUSTICEKA ATASI (18810165), telah dipertahankan di hadapan Sidang Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 25 Agustus 2021


Penguji Utama


Dr. Nurul Listiyani, SH, MH
NIDN: 1104127303

Penguji I


Rakhmat Nopliardy, SH, MH
NIDN: 1124116601

Penguji II


Dr. Iyan Hiswandie, S.H., M.H.
NIDN: 1113098102

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Uniska


Dr. Afif Khalid, S.H., SH., MH.
NIDN: 1117048501



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI BAIK (B)

SK. BAN-PT NOMOR: 6515/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/X/2020 TANGGAL 14 OKTOBER 2020

KAMPUS BANJARMASIN (PUSAT) : JL. ADHIYAKSA NO. 2 KAYU TANGGI | KAMPUS BANJARBARU : JL. SALAK NO. 44
KAMPUS ANJIR : JL. TRANS KALIMANTAN KM. 17 KEC. ANJIR PASAR KAB. BARITO KUALA
KAMPUS GAMBUT : JL. AHMAD YANI KM. 17 MALINTANG GAMBUT KAB. BANJAR


BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA BAGI PEKERJA KONTRAK WAKTU TERTENTU", yang disusun oleh **IBELASHRI JUSTICEKA ATASI** dengan NPM. 18810165, telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, pada:


Hari : Rabu
Tanggal : 25 Agustus 2021
Dengan Nilai : **89,75 (.A)**

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 25 Agustus 2021


Penguji Utama,


Dr. Nurul Listikani, S.H., M.H.
NIDN. 1104127303


Penguji I,


Rakhmat Nopliyardy, S.H., M.H.
NIDN. 1124116602

Penguji II,


Dr. Iwan Riswandie, S.H., M.H.
NIDN. 1113098102

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Afif Khalid, S.H., M.H.
NIDN. 1117048501



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Islam Kalimantan, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ibelashri Justiceka Atasi

NPM : 18810165

Program Studi Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Kalimantan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA BAGI PEKERJA KONTRAK WAKTU TERTENTU”


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Kalimantan berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banjarmasin

Pada tanggal : 25 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



Ibelashri Justiceka Atasi

NPM. 18810165

Motto

“Adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya dan jangan berlaku zalim di atasnya. Berani menegakkan keadilan, walau mengenai diri sendiri, adalah puncak segala keberanian.”

Buya Hamka

“Wherever Law ends, Tyranny begins”.

(Ketika tidak ada lagi hukum, maka dimulailah tirani.)

JOHN LOCKE, Second Treatise of Government.

“The wisdom of a law-maker consisteth not only in a platform of justice, but in the application thereof; taking into consideration by what means laws may be made certain.”

(Kebijaksanaan seorang pembuat hukum tidak hanya terdiri dari landasan keadilan, tetapi juga penerapannya; mempertimbangkan dengan cara apa hukum mendapat kepastian.)

FRANCIS BACON, The Advancement of Learning.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia beserta rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu”.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum untuk mendapatkan gelar S1 Sarjana Hukum di Universitas Islam Kalimantan dalam Tugas Akhir. Skripsi ini disusun atas kerjasama dan berkat bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Abdul Malik, S.Pt.,M.Si.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin beserta jajaran serta tenaga Pendidikan yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menempuh Pendidikan Sarjana 1.
2. Dr. Afif Khalid,S.H.I.,S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin beserta jajaran serta tenaga Pendidikan yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menempuh Pendidikan Sarjana 1.
3. Ibu Muthia Septarina, S.H., M.H. selaku Ketua prodi Ilmu Hukum
4. Ibu Dr. Nurul Listiyani, SH, MH. selaku Pembimbing utama dan Bapak Rakhmad Nopliardy, SH, MH. selaku Pembimbing kedua membimbing penulis untuk menyusun Proposal skripsi ini.
5. Bapak Dadang Dian Hendiana, Bapak Lilik Pujiyanto, Ibu Ety Handayani, Bapak Albar Wahyudi, Bapak Jefri Fernando Panggabean, Selaku perwakilan pihak perusahaan PT. Angkasa Pura I (Persero) Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin Yang mana telah banyak membantu memberi masukan kepada penulis untuk menyusun proposal skripsi hingga terselesainya proposal skripsi ini.
6. Secara khusus kepada suami tercinta Sertu Yona Bimantara, atas segala bentuk dukungan, motivasi, kasih sayang dan pengertian yang begitu besar untuk

Bersama-sama menghadapi setiap tahapan sulit dan senang dalam menempuh Pendidikan hingga tahap menyelesaikan skripsi ini. Tanpa kehadirannya, penulis akan begitu berat menghadapi masa-masa sulit yang terjadi. Semoga ilmu yang penulis dapat, akan menjadi motivasi bagi Ananda untuk menempuh Pendidikan yang lebih tinggi dan menjikan penulis lebih bijaksana sebagai isteri dan calon orang tua;

7. Orang tua penulis, Bapak Mamang Priambodo Atasi dan Ibu Erfina Wahyuning Tyas, serta saudara satu-satunya penulis Aldhuhri Believedwi Atasi yang dengan perhatian dan kasih sayang meskipun terbentang jarak yang jauh Malang-Banjarbaru kalian telah menjadi motivasi luar biasa bagi penulis untuk selalu berkarya, dan semoga menjadi inspirasi adik penulis untuk dapat lebih berpendidikan dari penulis.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, Dengan kerendahan hati Penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam Penulisan porposal skripsi ini. Sebagai akhir kata, penulis sangat berharap semoga penulisan proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Banjarmasin, 25 Agustus 2021

Penulis



Ibelashri Justiceka Atasi

NPM: 18810165

ABSTRAK

Ibelashri Justiceka Atasi. NMP. 18.81.0165. 2021. *Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Ibu Dr. Nurul Listiyani, SH, MH, Pembimbing II Bapak Rakhmad Nopliardy, SH, MH.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja bagi para pekerja Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu sesuai dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ditinjau secara normatif oleh penulis.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu yang dahulu diatur dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Waktu Tertentu, pekerja dengan Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu telah diperbarui menjadi diatur pada Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bab IV Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Penutusan Hubungan Kerja. **Kedua**, pada faktanya peraturan Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bab IV Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Penutusan Hubungan Kerja memiliki kekaburan hukum dalam penerapan peraturan terkait BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan selaku hak Pekerja Kontrak Waktu Tertentu yang bekerja di sebuah perusahaan yang termuat dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bab IV Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Penutusan Hubungan Kerja. **Ketiga**, sehubungan dengan dengan hal tersebut, penulis akan membandingkan beberapa undang-undang maupun peraturan yang berhubungan dengan hal tersebut agar tercipta

keharmonisan yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan Pekerja Kontrak Waktu Tertentu tersebut.

Kata Kunci : Pekerja Kontrak Waktu Tertentu, Kekaburan Hukum, Perlindungan Keselamatan Kerja.

ABSTRACT

Ibelashri Justiceka Atasi. NMP. 18.81.0165. 2021. *Legal Review of Occupational Safety Protection for Certain Time Contract Workers*. Thesis. Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan. Advisor I Mrs. Dr. Nurul Listiyani, SH, MH, Advisor II Mr. Rakhmad Nopliardy, SH, MH.

The purpose of this thesis research is to find out the legal protection of work safety for the workers of the Specific Time Contract Agreement in accordance with Law number 11 of 2020 concerning Job Creation which is normatively reviewed by the author.

According to the results of this thesis research, it is shown that: **First**, regarding the legal protection of workers in the Specific Time Contract Agreement which was previously regulated by Law no. 13 of 2003 concerning Manpower and Decree of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number KEP.100/MEN/VI/2004 concerning Provisions for the Implementation of Certain Time Agreements, workers with Specific Time Contract Agreements have been updated to be regulated in Law number 11 of 2020 concerning Copyright Work Chapter IV concerning Manpower and Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Certain Time Agreements, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment Relations. **Second**, in fact the regulation of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation Chapter IV concerning Manpower and Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Certain Time Agreements, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment Relations has legal ambiguity in the application of regulations. related to BPJS Health and BPJS Employment as the rights of Specified Time Contract Workers who work in a company as contained in Law number 11 of 2020 concerning Job Creation chapter IV concerning Manpower and Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Specific Time Agreements, Outsourcing, Time Work and Rest Time, and Termination of

Employment. **Third**, in connection with this, the author will compare several laws and regulations related to this matter in order to create mutually beneficial harmony between the company and the specified time contract workers.

Keywords: *Contract Worker for Certain Time, Legal Fuzziness, Work Safety Protection.*

DAFTAR ISI

HAL SAMPUL	
HAL JUDUL	I
PERNYATAAN ORISINALITAS	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING	III
PENGESAHAN	IV
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	V
ABSTRAK	VI
ABSTRACT	VIII
KATA PENGANTAR	X
DAFTAR ISI	XII
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
a. Jenis Penelitian.....	8
b. Pendekatan Penelitian	9
c. Sumber Bahan Hukum	11
d. Teknik Pengumpulan data dan pengelolaan data	13
e. Analisis Bahan Hukum	13

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	16
1. Penelitian Terdahulu.....	16
2. Landasan Konseptual.....	20
a. Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja	20
b. Gambaran Umum Pekerja Kontrak Waktu Tertentu.....	22
BAB III : PEMBAHASAN	24
1. Jaminan Perlindungan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja	24
2. Bentuk Perlindungan Keselamatan Kerja yang mampu memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak waktu tertentu	37
2.1 Landasan Hukum Perlindungan Keselamatan Kerja di Indonesia.	37
2.2 Jaminan Keselamatan Kerja dan Contoh Penerapan Jaminan Keselamatan Kerja di salah satu perusahaan di Indonesia.....	38
2.3 Bentuk Keselamatan Kerja yang seharusnya di terapkan pada Pekerja Kontrak Waktu Tertentu	51
BAB IV : PENUTUP	54
A. Simpulan.....	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam skripsi ini penulis membahas permasalahan berkaitan dengan Pekerja Kontrak Waktu Tertentu yang dipekerjakan dalam sebuah perusahaan, baik perusahaan negara maupun perusahaan swasta ataupun status pekerja tersebut Warga Negara Asing ataupun Warga Negara Indonesia dengan jangka waktu tertentu dan telah bekerja lebih dari 5 (lima) tahun tetapi masih di pergunakan dan menjadi Pekerja dengan Perjanjian Kerja Harian sesuai yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 10 ayat (1) s.d ayat (4). Adapun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang pengertiannya di muat dalam Bab I Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 1 Ayat (10) Yang berbunyi “*Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu*”. Peraturan terkait dengan Pekerja Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu tersebut dahulu di atur di dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Waktu Tertentu dan sekarang pada tahun 2020 di kaji ulang oleh pemerintah sehingga isi di dalamnya ada yang di ubah, di hapus, atau ditetapkan pengaturan baru terkait beberapa ketentuan yang diatur pada UU sebelumnya dan kini termuat dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang pada Bab IV berisi tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menjadi payung hukum terhadap pengaturan Pekerja

Kontrak Waktu Tertentu yang bekerja di perusahaan negeri maupun swasta secara lebih rinci.

Ditinjau dari Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV bagian kedua Pasal 81 point nomor 12 ayat (2) dijelaskan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan. Adapun jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. Perjanjian kerja yang pengertiannya sesuai yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja memiliki arti perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Dalam hal tersebut, perjanjian kerja di buat secara tertulis atau lisan dan dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹ Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Pekerja Kontrak Waktu Tertentu sendiri memiliki jangka waktu tertentu yang di jabarkan pada:

Bagian Kedua Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 4 Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja menyatakan bahwa:

- (1) PKWT didasarkan atas:
 - a. Jangka waktu; atau
 - b. Selesainya suatu pekerjaan tertentu.
- (2) PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Dan,

Bagian Kedua Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 5 Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja menyatakan bahwa:

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Hal 5.

- (1) PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibuat untuk pekerjaan tertentu yaitu:
 - a. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
 - b. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - c. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
- (2) PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b dibuat untuk pekerjaan tertentu yaitu:
 - a. Pekerjaan yang sekali selesai; atau
 - b. Pekerjaan yang sementara sifatnya.
- (3) Selain pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PKWT dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.

Pada pasal 6 dijelaskan bahwa pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun.

Adapun Pekerja Kontrak Waktu Tertentu ini terdiri atas 2 jenis, yakni Pekerja Kontrak Waktu Tertentu Warga Negara Asing atau yang biasa disebut Tenaga Kerja Asing dan Pekerja Kontrak Waktu Tertentu Warga Negara Indonesia. Adapun pengertian Tenaga kerja di muat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi "*Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat*". Selain tenaga kerja, dalam Undang-undang Ketenagakerjaan juga dikenal dengan istilah pekerja/buruh yang pengertiannya dimuat pada pasal (3) yang berbunyi "*Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah*".

atau imbalan dalam bentuk lain”. Dalam istilah tersebut termuat jenis status social pekerjaannya yakni berstatus warga negara asing ataupun warga negara Indonesia, adapun yang disebut Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia yang termuat dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (13).

Peraturan mengenai Tenaga kerja asing maupun Tenaga kerja Indonesia atau yang biasa hanya disebut Tenaga Kerja/Pekerja/Buruh di atur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV tentang Ketenagakerjaan yang akan dibahas secara rinci oleh penulis pada bab pembahasan. Adapun hal-hal yang akan di bahas adalah berkaitan dengan pendaftarannya kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi hal pekerja asing maupun pekerja Indonesia selama bekerja di sebuah perusahaan. Selain itu, kewajiban apa saja yang harus mereka penuhi sebelum bekerja di wilayah Indonesia sehingga ketika pekerja tersebut bekerja, tidak terjadi kecurangan atau ketidak nyamanan antara pihak pihak yang bersangkutan Ketika ada sengketa atau kecelakaan kerja selama kontrak mereka berlangsung sebagai Perjanjian Kerja Harian.

Dalam undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan Kesehatan dijelaskan bahwa pembayaran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan di dasarkan pada Upah Per bulan, dimana pekerja yang bekerja dan membayar besaran Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan di potong dari upah mereka per bulan. Dalam kata lain, Ketika pekerja tersebut berstatus Perjanjian Kerja Harian, terdapat kekaburan hukum antara tata cara pembayaran iuran wajib terhadap BPJS Kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan dikarenakan pada Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV tentang Ketenagakerjaan Pasal 12 ayat (1) dijelaskan bahwa Pekerja Kontrak Waktu Tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja, yang berarti masa kerja

jeda mereka yang maksimal selama 21 (dua puluh satu) hari sebagai Perjanjian Kerja Harian tetap di hitung sebagai masa kerja kumulatif dengan masa kerja sebelumnya yang sudah 5 (lima) tahun.

Hal tersebut masih menjadi salah satu faktor kekaburan hukum, dimana peraturan terkait ketenagakerjaan sepatutnya saling berkesinambungan dengan peraturan jaminan sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan, dikarenakan Ketika adanya kewajiban pekerjaan seorang pekerja atau buruh di perusahaan tidak akan pernah lepas dengan hak yang melekat padanya yakni hak untuk mendapatkan jaminan terhadap perlindungan keselamatan kerja bagi si pekerja tersebut, khususnya dalam hal ini pekerja yang berstatus Pekerja Kontrak Waktu Tertentu.

B. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah memberikan jaminan perlindungan keselamatan kerja bagi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu?
2. Bagaimana bentuk perlindungan keselamatan kerja yang mampu memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Kontrak Waktu Tertentu?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu adalah untuk:

1. Untuk mengetahui status jaminan perlindungan keselamatan kerja bagi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk konsep perlindungan hukum terhadap Pekerja Kontrak Waktu Tertentu yang berkaitan dengan keselamatan kerja Pekerja Kontrak Waktu Tertentu.

D. MANFAAT PENELITIAN

Secara garis besar manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum khususnya berkaitan dengan ketenagakerjaan yakni Pekerja Kontrak Waktu Tertentu baik perusahaan BUMN, Pemerintahan, maupun swasta karena sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang pada Bab IV berisi tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja serta beberapa pasal yang masih berlaku pada Undang-undang nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pekerja Kontrak Waktu. Selain itu juga undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggaraan jaminan sosial dan peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan Kesehatan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pekerja diharapkan pekerja dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi payung hukum dalam bekerja di perusahaan, entah pekerja tersebut merupakan Pekerja Asing maupun Pekerja asli Indonesia yang bekerja di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Asing (BUMA), Perusahaan Pemerintah lainnya serta perusahaan swasta yang ada di Indonesia.

- b. Bagi perusahaan pemerintah, maupun swasta diharapkan perusahaan dapat memperhatikan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-undang terkait Jaminan Sosial, ataupun Undang-undang Kesehatan yang menjadi landasan hukum lain yang dapat menjadi alternatif dalam pemenuhan seluruh hak dan kewajiban dari Pekerja Kontrak Waktu Tetap yang bekerja pada perusahaan mereka dan hasil dari bentuk pengabdian mereka bekerja selama bertahun-tahun yang perlu di apresiasi dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

E. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi². Apabila dilihat dari jenisnya, istilah lain dari penelitian normatif adalah Penelitian Doktrinal yang menurut Soetandyo Wignjosoebroto³, penelitian doktrinal adalah penelitian hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh sang pengkonsep dan atau sang pengembangnya. Adapun penelitian hukum doktrinal ini bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dalam pembuktian kebenaran yang dicari atau dari preskripsi hukum yang tertulis di kitab-kitab undang-undang atau kitab-kitab agama atau doktrin yang mendasarinya. Penelitian hukum yang memfokuskan kajian terhadap status Perlindungan hukum Pekerja Kontrak Waktu Tertentu berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia yakni Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Undang-undang nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan serta Peraturan

² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group 2005. Hal. 35.

³ Soetandyo Wignyosoebroto.t.t., *Mengkaji dan Meneliti Hukum Dalam Konsepnya Sebagai Realitas Sosial*. Artikel. Diakses tanggal 11 Mei 2021

Pemerintah nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.

b. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki⁴ pendekatan-pendekatan yang dilakukan antara lain Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Historis (*historical approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Namun dalam skripsi ini penulis hanya menggunakan pendekatan penelitian berbasis Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Filsafat (*Philosophy Approach*), dan Pendekatan Historis (*historical approach*).

Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) digunakan karena permasalahan berangkat dari perundang-undangan, yakni adanya pembaharuan peraturan tentang ketenagakerjaan yang dahulu hanya di atur pada Undang-undang nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pekerja Kontrak Waktu kini beberapa pasal yang termuat di dalamnya telah diperbarui menjadi tercantum dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Dalam undang-undang tersebut ada perbedaan kebijakan jangka waktu dalam penerapan kontrak Kerjasama antara perusahaan dengan PKWT serta kelanjutan dari status Perlindungan Keselamatan Kerja bagi si pegawai PKWT tersebut. Adapun rincinya akan di bahas dalam skripsi ini.

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yang ada di dalam kasus skripsi ini memiliki pendekatan yang beranjak dari pandangan-

⁴ *Op. Cit.* Hal.94.

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Adapun konsep yang perlu sama-sama dipahami adalah subyek hukum dalam hal ini adalah Undang-undang positif dan Obyeknya adalah penerapan undang-undang tersebut di perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah.

Pendekatan Filsafat (Philosophy Approach) digunakan terkait dengan obyek penelitian yang menitikberatkan pada norma hukum perundang-undangan. Dimana setiap kebijakan atau peraturan perusahaan berdasarkan pada Undang-undang dan peraturan presiden yang berlaku yang berkaitan khususnya tentang ketenagakerjaan, jaminan social, dan jaminan Kesehatan.

Pendekatan Historis (*historical approach*) adalah Pendekatan yang dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Aturan yang di gunakan terkait ketenagakerjaan masih berkiblat pada Undang-undang nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pekerja Kontrak Waktu hingga tahun 2020, namun semakin tahun pemerintah membuat perancangan dan mengesahkan undang-undang baru sebagai dasar dalam kebijakan hukum pada Pekerja Kontrak Waktu Tertentu yakni Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang pada Bab IV berisi tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya,

Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Meskipun untuk peraturan berkaitan dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan masih menggunakan Undang-undang nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Faktanya yang di temui Ketika undang-undang tersebut sudah di terbitkan, dalam undang-undang baru yang diterbitkan pemerintah maupun undang-undang lama yang pasal-pasalnya masih ada yang berlaku sama-sama masih terdapat kekaburan hukum berkaitan dengan cara pengcoveran pembayaran wajib BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan terhadap Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Indonesia Ketika masa peralihan dari Pekerja Kontrak Waktu Tertentu menjadi Pekerja Harian Lepas Ketika masa kontrak sudah melebihi jangka waktu yang di tetapkan oleh undang-undang.

c. Sumber Bahan Hukum

Sebagai suatu penelitian hukum yang bersifat normatif dalam mengkaji Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu kerja dan Waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja, Undang-undang nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, maka jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya memiliki otoritas yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, atau putusan pengadilan. Adapun bahan hukum tersebut adalah beberapa pasal yang masih berlaku hingga oktober 2020 adalah Undang-undang nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pekerja Kontrak Waktu dan belum di rubah, di hapuskan dalam peraturan terbaru yakni Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu kerja dan Waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja, Undang-undang nomor 24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial, dan peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi bersifat autoritatif. Dalam hal ini penulis menelisik dari jurnal-jurnal terdahulu yang pernah membahas dan mengkaji terkait Pekerja Kontrak Waktu Tertentu serta buku-buku dari beberapa penulis yang berkait tentang Penelitian Hukum Normatif dan Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan kasus yang mungkin terjadi di perusahaan swasta maupun pemerintah.

3. Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum Tersier sebagai penunjang dari penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi. Adapun bahan baku tersier berupa kamus maupun ensiklopedi hukum yang membantu penulis untuk menemukan makna dari kata-kata hukum tertantu dalam skripsi ini.

Hukum sebagai keseluruhan peraturan tingkah laku yang ditetapkan oleh pemerintah.⁵ Keseluruhan bahan baku hukum yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti cantumkan dalam daftar pustaka.

⁵ L.J. Van Apeldoorn, 2005, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 31, PT. Pradnya Paramita, h.3

d. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data


Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer, sekunder dan tersier yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Langkah pertama, mengumpulkan bahan hukum primer (seperti yang peneliti uraikan pada jenis bahan hukum) dan bahan hukum sekunder yang isinya relevan dengan isu hukum terkait Pekerja Kontrak Waktu Tertentu yang terjadi di Indonesia. Adapun bahan hukum Tersier sebagai penunjang pengerjaan skripsi ini juga di ambil dari ensiklopedia atau kamus hukum yang sesuai dan berhubungan dengan masalah kasus yang di bahas dalam skripsi ini. Setelah bahan hukum di inventarisasi dan diklasifikasi, langkah kedua, adalah melakukan sistematisasi dan interpretasi terhadap bahan hukum primer dan kemudian dilakukan analisis secara yuridis kualitatif berdasar pada penalaran hukum (*legal reasoning*) dan argumentasi hukum (*legal argumentation*) secara runtut⁶ yang mungkin terjadi atau diterapkan pada perusahaan asing maupun perusahaan swasta.

e. Analisis Bahan Hukum


Analisis Bahan Hukum adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan bahan hukum kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis bahann hukum bertujuan untuk mengorganisasikan bahan-bahan hukum yang telah diperoleh. Setelah bahan hukum berupa peraturan perundang-undnagan dan peraturan pemerintah tekumpul dengan metode pengumpulan bahan hukum yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis bahan hukum tersebut dengan menggunakan cara berfikir "*Order of logic*", yang mengembangkan pola pikir berdasarkan

⁶ Phillipus M. Hadjon.1999. *Menulis Laporan Penelitian Hukum*. Unair. Hal 2.

gambar berikut, dimana satu lapisan dengan lapisan lainnya saling mereflesi, tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan (integral atau holistik), di mana analisis permasalahan akan bergerak dari analisis yang paling mendasar dan hakiki kepada analisis yang bersifat materiil.⁷



Gambar 1



Gambar 2

Bahan hukum yang terkumpul dilakukan pemilihan berdasarkan tiga lapisan ilmu hukum, yaitu lapisan dogmatik hukum, lapisan teori hukum, dan lapisan filsafat hukum yang di gambarkan pada Gambar 1. Gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa lingkaran paling luar adalah lapisan terluar dari hukum, yaitu dogmatik hukum yang dibentuk secara sadar oleh pihak yang berwenang untuk membentuk aturan tersebut. Lapisan kedua adalah teori hukum yang berisi teori-teori, asas-asas, dan doktrin-doktrin hukum⁸. Lapisan ketiga, adalah

⁷ Anton F. Susanto. *Hukum dari Cosilence Menuju Pargadigma Hukum Konstruksi Transgresif*. Bandung: Refika Aditama. 2007 hal 63.

⁸ Teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menganalisis masalah hukum dalam penelitian ini.

filsafat hukum, merupakan lapisan inti dan terdalam dari ilmu hukum yang berisi ajaran-ajaran tentang nilai-nilai dasar dari hukum yang menjadi tujuan hukum. Filsafat hukum dalam “Spiritual Hukum” adalah medan magnet untuk menarik dogmatik hukum dan teori hukum dalam praktek hukum, dalam proposal skripsi ini kasus yang terjadi pada Pekerja Kontrak Kontrak Waktu Tertentu agar mendapatkan perlindungan keselamatan kerja berupa BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan ketika mereka bekerja, baik sebagai Pekerja Kontrak Waktu Tertentu maupun Pekerja Kerja Harian.

Selanjutnya penulis akan membuat kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang merupakan jawaban dari hasil analisis Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat terjadi kasus tersebut dengan undang-undang yang berlaku saat ini dan hasil dari kebijakan perusahaan yang menjadi acuan hak dan kewajiban pekerja tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran referensi dari hasil kajian dan studi sebelumnya memperlihatkan adanya perhatian yang sama terhadap studi dalam penelitian skripsi ini, yakni terhadap Pekerja Kontrak Waktu Tertentu. Namun hasil studi dan kajian yang telah ada memiliki perbedaan yang mendasar dengan penelitian ini, baik dalam tataran teoritik maupun pada tataran praktis. Focus masalah yang menjadi perhatian dari kajian-kajian sebelumnya lebih mengarah terhadap Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Hubungan Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha⁹, Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Indonesia secara umum¹⁰, dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Perusahaan Garmen¹¹ yang masih berkiblat pada peraturan lama yakni undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Adapun jurnal terbaru berkaitan dengan Pekerja Kontrak Waktu Tertentu masih belum ada di tinjau, sehingga penulis tidak dapat melakukan perbandingan pembahasan maupun pandangan hukum berdasarkan jurnal yang ada dengan acuan Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bab IV tentang Ketenagakerjaan dan undang-undang serta Peraturan Presiden lain yang mnejadi dasar hukum pembahasan skripsi ini oleh penulis. Sedangkan di karenakan hal tersebut sngan penting untuk pembuktian orisinalitas maka perlu diungkap penelitian - penelitian sejenis yang dilakukan yang berfungsi untuk memastikan orisinalitas

⁹ Mangaraja Manurung, SH, MH.2017 *"Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Hubungan Kerja Antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha"* Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol 2 No.03 Juli-Desember 2017. Kisaran.

¹⁰ Fitrhriatus Shalihah.2016. *"Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja di Indonesia"* Jurnal Selat. Universitas Islam Riau.

¹¹ Ita Rosita dan T.N. Syamsah.2016 *"Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Dalam PERjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada perusahaan Garmen"* Jurnal Living Law, Vol.8, No.02, 2016 hlm.115-127. Universitas Djuanda, Bogor.

penelitian ini. Untuk itu akan saya sampaikan penelitian terdahulu dalam tabel berikut ini:

NO	PENELITIAN TERDAHULU			Perbedaan dengan penelitian Penulis
	Nama Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Isi Penelitian	
1	Mangaraja Manurung, SH. MH (2017)	Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Hubungan Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha	Membahas perihal jangka waktu bekerja Pekerja Kontrak Waktu Tertentu secara umum yang di teliti dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: KEP.100/MEN/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu secara umum.	Membahas terkait jangka waktu bekerja Pekerja Kontrak Waktu Tertentu yang terjadi di PT. Angkasa Pura I (Persero) Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin sesuai undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja

2	Fithriatus Shalihah (2016)	Impelentasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Hukungan Kerja di Indonesia	Membahas gambaran umum terkait masa kerja yang di implemntasikan ke kebijakan pengangkatan Pekerja Kontrak Waktu Tertentu menjadi Pekerja Kontrak Waktu Tidak Tentu atau Pegawai Tetap dalam Perusahaan yang memperkerjaka n PKWT Lebih dari 3 Tahun	Membahas terkait status hukum PKWT yang bekerja lebih dari 3 tahun hingga 5 tahun di PT. Angkasa Pura I (Persero) Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin yang Ketika management melakukan PHK dikarenakan sudah tidak membutuhkan nya lagi atau habis masa kerja sesuai yang tertera di kontrak perusahaan wajib

				memberikan uang kompensasi kepada pegawai sesuai masa kerja di PPBDJ
3	Ita Rosita dan T.N.Syamsah (2016)	Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Perusahaan Garmen	Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada sebuah perusahaan garmen di sukabumi agar dapat ditetapkan menjadi Pegawai Tetap sesuai dengan prestasi, kedisiplinan, dan mampu bekerja dengan sesama pada PT. X di sukabumi.	Membahas payung hukum hak-hak atas Pekerja Kontrak Waktu Tertentu yang ada di PT. Angkasa Pura I (Persero) Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor dan habis masa kerja, bagaimana bentuk apresiasi dari management terhadap

				pengabdian, kerja keras mereka selama ini.
--	--	--	--	---

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut maka belum ada penelitian yang membahas khusus mengenai “Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Keselamatan Kerja bagi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu” yang membahas dari Undang-undang positif yakni Undang-undang nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dikarenakan jurnal-jurnal yang ada masih berkiblat seluruhnya kepada Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Landasan Konseptual

A. Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja

a. Apa yang dimaksud Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja

Menurut Hartono Widodo dan Judiantoro, hubungan kerja adalah kegiatan-kegiatan pengerahan tenaga/jasa seseorang secara teratur demi kepentingan orang lain yang memerintahnya (pengusaha/majikan) sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. Sedangkan Selanjutnya Tjepi F. Aloewir, mengemukakan bahwa pengertian hubungan kerja adalah hubungan yang terjalin antara pengusaha dan pekerja yang timbul dari perjanjian yang diadakan untuk jangka waktu tertentu maupun tidak tertentu.¹²

Pengertian hubungan kerja dan Perjanjian kerja tertulis di dalam Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) dan ayat (9)

¹² Pengertian Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja,
<http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/pengertian-hubungan-kerja-dan.html> . Diakses pada 08 Juli 2021

yakni Hubungan Kerja adalah hubungan antara perusahaan dengan pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Sedangkan pengertian Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Pada dasarnya, Hubungan kerja pada dasarnya meliputi hal-hal mengenai:

1. Pembuatan Perjanjian Kerja (merupakan titik tolak adanya suatu hubungan kerja)
2. Kewajiban Pekerja (yaitu melakukan pekerjaan, sekaligus merupakan hak dari pengusaha atas pekerjaan tersebut)
3. Kewajiban Pengusaha (yaitu membayar upah kepada pekerja, sekaligus merupakan hak dari si pekerja atas upah)
4. Berakhirnya Hubungan Kerja
5. Cara Penyelesaian Perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan

b. Bagaimana penerapan Hubungan Kerja dengan Perjanjian Kerja di sebuah perusahaan

Di Indonesia, banyak cara perusahaan menerapkan hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja yang di tuangkan kedalam perjanjian kerja. Ada yang bersistem kontrak beberapa bulan, tahun, dan masa kontraknya di tentukan berdasarkan kontrak Kerjasama yang tertentu, bahkan ada juga yang menjadi karyawan tetap dimana masa selesai kerjanya di hitung dari masa umur pention atau Ketika terjadi PHK di karenakan ada masalah saat bekerja. Semua itu tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak Ketika akan memulai Kerjasama hubungan kerja dan jalur masuk *recruitment* perusahaan terhadap pegawai sejak awal pencarian tenaga kerja.

Penerapan kebijakan tersebut dituangkan dalam peraturan

perusahaan masing-masing, dimana perusahaan mempunyai hak menentukan peraturannya sendiri yang disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Dikarenakan hubungan kerja akan melahirkan bentuk hukum lahir atau tercipta setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha. Substansi perjanjian kerja yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan perjanjian perburuhan atau kesepakatan kerja Bersama (PKB)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ada, demikian halnya dengan peraturan perusahaan, substansinya tidak boleh bertentangan dengan KKB/PKB.

Adapun pengertian dari peraturan perusahaan adalah peraturan yang di buat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Sedangkan pengertian dari Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja.serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Hal tersebut di jelaskan pada peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja.

B. Gambaran Umum Pekerja Kontrak Waktu Tertentu

a. Pengertian Pekerja Kontrak Waktu Tertentu

Pengertian Pekerja Kontrak Waktu Tertentu termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 1 Ayat (10) yakni *“Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja*

tertentu”. Status pekerja kontrak waktu tertentu di atur lebih lengkap juga dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

b. Jaminan Perlindungan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu

Pekerja Kontrak Waktu Tertentu yang ada di Indonesia di bagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni Pekerja Kontrak Waktu Tertentu Warga Negara Indonesia dan Pekerja Kontrak Waktu Tertentu Warga Negara Asing. Adapun pengertian dari tenaga kerja ini termuat dalam bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni “Setiap Orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat” serta pengertian Pekerja/buruh di bahas pada ayat (3) yang berbunyi “Setiap Orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Adapun pengertian tenaga kerja asing di jelaskan pada ayat (13) yakni “warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia”.

Dengan adanya Pekerja/Buruh baik WNI maupun WNA yang ada di Indonesia, perusahaan diwajibkan untuk memberikan Hak sesuai dengan Kewajiban mereka Ketika melaksanakan kontrak Kerjasama di perusahaan. Baik hak seperti gaji, maupun jaminan keselamatan kerja yakni berupa BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan selama berstatus sebagai karyawan di perusahaan pemerintah maupun swasta. Hal tersebut diatur pada undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang akan dijelaskan secara rinci dalam skripsi ini.

BAB III

PEMBAHASAN

1. Jaminan Perlindungan Keselamatan Kerja bagi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Jaminan sosial menurut Vladimir Rys adalah seluruh rangkaian langkah wajib yang dilakukan oleh masyarakat untuk melindungi mereka dan keluarga mereka dari segala akibat yang muncul karena gangguan yang tidak terhindarkan atau karena berkurangnya penghasilan yang mereka butuhkan untuk mempertahankan taraf hidup yang layak.¹³ Jaminan sosial merupakan satu bentuk sistem perlindungan sosial. Vladimir Rys menyatakan bahwa Perlindungan sosial lazimnya dipahami sebagai intervensi terpadu oleh berbagai pihak untuk melindungi individu, keluarga, atau komunitas dari berbagai resiko kehidupan sehari-hari yang mungkin terjadi, atau untuk mengatasi berbagai dampak guncangan ekonomi, atau untuk memberikan dukungan bagi kelompok-kelompok rentan di masyarakat. Sistem perlindungan sosial yang bersifat formal dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk yaitu: (a) bantuan sosial (*social assistance*), (b) tabungan hari tua (*provident fund*), (c) asuransi sosial (*social assurance*), (d) tanggung jawab pemberi kerja (*employer's liability*).¹⁴

Pendaftaran tenaga kerja kepada badan penyelenggara jaminan sosial adalah wajib bagi pemberi kerja. Dalam hal ini pemberi kerja bisa berupa pengusaha ataupun perusahaan. Yang dimaksud pengusaha sesuai Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu

¹³ Vladimir Rys, *Merumuskan Ulang Jaminan Sosial: Kembali ke Prinsip-prinsip Dasar* (Jakarta: Alfabeta, 2011), halaman 81.

¹⁴ Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1987), halaman 51.

Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja bab I Pasal 1 ketentuan umum ayat (3) adalah:

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Selain itu pengertian Perusahaan di jelaskan pada ayat (4) yang memiliki penjelasan sebagai berikut:

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar Upah atau Imbalan dalam bentuk lain;
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Didalam perusahaan, pada hubungan kerja terdapat organisasi yang menaungi para pekerja untuk membela dan melindungi hak-hak mereka, yakni serikat pekerja/serikat buruh yang pengertiannya tertuang di ayat (5) yakni serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hal dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Maka dari itu, pekerja asing atau tenaga

kerja asing maupun pekerja/buruh dari Indonesia juga termasuk dalam bagian anggota serikat pekerja/buruh tersebut.

Pekerja wajib melaksanakan kewajibannya dan mendapatkan haknya sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian kerja. Perjanjian kerja ini berisi syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Adapun jenis dari perjanjian kerja ini yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah perjanjian kerja waktu tertentu. Walaupun Perjanjian kerja waktu tertentu sifatnya hanya sementara dikarenakan perusahaan mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu, para pekerja juga wajib mendapatkan hak selama bekerja di perusahaan. Hal tersebut adalah hak untuk mendapatkan keselamatan kerja selama bekerja di perusahaan sesuai jangka waktu dan syarat-syarat yang termuat dalam perjanjian Kerjasama antara pekerja dan perusahaan.

Di Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV tentang Ketenagakerjaan pasal 57 ayat (1) dan (2) menjelaskan tentang Perjanjian kerja waktu tertentu yang berbunyi:

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan Bahasa Indonesia dan huruf latin
- (2) Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, yang berlaku perjanjian kerja waktu tertentu yang di buat dalam Bahasa Indonesia.

Dari penjelasan ayat undang-undang diatas bahwa dalam pembuatan perjanjian kerja untuk pekerja kontrak waktu tertentu tidak semena-mena tetapi ada aturannya. Dan aturan tersebut selain peraturan dari perusahaan tempat bekerja juga peraturan yang di sesuaikan dengan undang-undang yang berlaku.

Kembali pada pembahasan terkait penerapan Keselamatan Kerja di perusahaan, Keselamatan Kerja di Perusahaan pada suatu kegiatan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh pelaku Kegiatan Guna melindungi keamanan Para Pekerja. Keselamatan kerja adalah sarana utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja yang baik adalah pintu gerbang bagi keamanan tenaga kerja Keselamatan kerja menyangkut segenap proses produksi dan distribusi, baik barang maupun jasa. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaannya. Keselamatan Kerja Adalah Segala upaya untuk mengurangi Kemungkinan Terjadinya kecelakaan saat melakukan pekerjaan. Keselamatan Kerja adalah Tindakan aktif setiap orang untuk menjaga keselamatan dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Keselamatan kerja adalah system perlindungan diri terhadap segala kemungkinan yang dapat menyebabkan kecelakaan. Keselamatan Kerja adalah tindakan preventif terhadap kecelakaan yang dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab diri saat bekerja.¹⁵

Menurut pendapat para ahli, Keselamatan Kerja dapat diartikan sebagai berikut:

- (1) Menurut Bennett N.B. Silalahi dan Rumondang (1991:22 dan 139) menyatakan keselamatan merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak 6 selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan sedangkan kesehatan kerja yaitu terhindarnya dari penyakit yang mungkin akan timbul setelah memulai pekerjaannya.

¹⁵ Keselamatan Kerja. <https://spn.or.id/keselamatan-kerja/>. Diakses pada 04 Juli 2021

- (2) Pendapat Leon C Meggison yang dikutip oleh Prabu Mangkunegara (2000:161) bahwa istilah keselamatan mencakup kedua istilah yaitu resiko keseamatan dan resiko kesehatan. Dalam kepegawaian, kedua istilah tersebut dibedakan, yaitu Keselamatan kerja menunjukkan kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian ditempat kerja. Resiko keselamatan merupakan aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan aliran listrik, terpotong, luka memar, keseleo, patah tulang, kerugian alat tubuh, penglihatan, dan pendengaran. Semua itu sering dihubungkan dengan perlengkapan perusahaan atau lingkungan fisik dan mencakup tugas-tugas kerja yang membutuhkan pemeliharaan dan latihan.
- (3) Slamet (2012) juga mendefinisikan tentang keselamatan kerja. Keselamatan kerja dapat diartikan sebagai keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Dengan kata lain keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan selama bekerja, karena tidak yang menginginkan terjadinya kecelakaan di dunia ini. Keselamatan kerja sangat bergantung .pada jenis, bentuk, dan lingkungan dimana pekerjaan itu dilaksanakan.

Adapun Unsur-unsur penunjang keselamatan kerja adalah sebagai berikut:

- a. Adanya unsur-unsur keamanan dan kesehatan kerja
- b. Adanya kesadaran dalam menjaga keamanan dan kesehatan kerja
- c. Teliti dalam bekerja
- d. Melaksanakan prosedur kerja dengan memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja.

Faktor keselamatan kerja menjadi penting karena sangat terkait dengan kinerja karyawan dan pada gilirannya pada kinerja perusahaan. Semakin tersedianya fasilitas keselamatan kerja semakin sedikit kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja seperti pernyataan Jackson (1999) bahwa

keselamatan adalah merujuk pada perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang terhadap cedera yang terkait dengan pekerjaan.¹⁶

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa keselamatan adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kecelakaan sehingga manusia dapat merasakan kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian terutama untuk para pekerja konstruksi. Agar kondisi ini tercapai di tempat kerja maka diperlukan adanya keselamatan kerja.

Tujuan dari keselamatan kerja adalah untuk menjamin keselamatan pekerja dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktifitas nasional. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada ditempat kerja dan agar sumber produksi terpelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan dari keselamatan kerja adalah untuk Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, Mencegah, mengurangi dan memadamkan bahaya kebakaran, Mencegah dan mengurangi bahaya-bahaya peledakan. Selain itu tujuan keselamatan kerja juga diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang Perlindungan Atas Keselamatan Karyawan dijamin pada pasal 108 yaitu untuk Keselamatan dan kesehatan kerja, Moral dan kesusilaan, Pelaksanaan yang sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia serta nilai-nilai agama.

Adapun tujuan-tujuan yang tertera diatas menjelaskan bahwa keselamatan kerja sangat penting untuk pekerja dalam suatu perusahaan, baik itu pekerja kontrak waktu tertentu maupun pekerja tetap yang ada di perusahaan. Bentuk dari penerapan keselamatan kerja tersebut di Indonesia adalah dengan cara mendaftarkan pekerja atau karyawan ke instansi yang membidangi hal tersebut yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang

¹⁶ Pengertian Keselamatan Kerja, <https://www.e-jurnal.com/2014/11/pengertian-keselamatan-kerja.html> , Diakses pada 08 Juli 2021

berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Peraturan yang menjadi dasar dalam pendaftaran administrative, tata cara dan mekanisme penerapan, hak dan kewajiban pegawai serta perusahaan, serta sanksi yang di dapat Ketika melanggar terdapat dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam undang-undang dan Peraturan Presiden tersebut menjelaskan tentang tenaga kerja/pekerja/buruh dengan 2 (dua) jenis tipe, yakni Tenaga kerja asing dan Tenaga Kerja Indonesia yang point-pointnya berbeda. Adapun secara general, peraturan terbaru yang mencakup terkait tenaga kerja/pekerja/buruh tersebut di tuangkan dan diperbarui dalam undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja bab IV tentang Ketenagakerjaan.

Pengaturan terkait ketentuan lain termasuk yang berkaitan tentang pendaftaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan oleh Perusahaan di atur dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV tentang Ketenagakerjaan pasal 49 yang di jelaskan bahwa *“ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tenaga kerja asing diatur dalam peraturan pemerintah”* serta pada pasal 56 ayat (4) dijelaskan bahwa *“ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu diatur dalam peraturan pemerintah”*. Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja. Pada pasal 11 ayat (3) dijelaskan bahwa *“Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi hak-hak pekerja/buruh termasuk hak atas program jaminan sosial”*. Adapun hal tersebut disambut selaras dengan undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bab V tentang Pendaftaran Peserta Dan Pembayaran Iuran bagian kesatu pendaftaran peserta Pasal 14 yakni *“setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6*

(enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta Program Jaminan Sosial” dan Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pasal 13 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran” dan ayat (5) “dalam hal Pemberi Kerja belum mendaftarkan dan memmbayar Iuran bagi Pekerjaannya kepada BPJS Kesehatan, Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab pada saat Pekerjaannya membutuhkan pelayanan Kesehatan sesuai dengan Manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan”.

Jika perusahaan tidak melaksanakan pendaftaran ataupun melaksanakan pertanggung jawaban sesuai dengan yang ada di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan maka sesuai peraturan perusahaan tersebut dapat dikenai sanksi administratif yang tertulis di undang-undang. Oleh karena itu, pentingnya perusahaan mendaftarkan pekerjanya baik tenaga kerja asing maupun tenaga kerja Indonesia di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan ada aturan resmi yang mengikat terkait hal tersebut. adapun tata cara pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan juga di atur kedalam undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Pada bab III tentang iuran Bagian Kesatu tentang besaran iuran pasal 28 ayat (3) Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menyatakan bahwa *“iuran bagi peserta PPU dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja”* adapun penghitungannya tertera di Pasal 31 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

- (1) Iuran bagi Peserta PPU selain Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yaitu sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.

- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara langsung oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan.

Terkait upah yang di bayarkan ke BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan di jelaskan pada Pasal 33 ayat (3) yakni “*Gaji dan Upah yang digunakan sebagai dasar penghitungan Iuran bagi Peserta PPU selain Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas Gaji atau Upah pokok dan tunjangan tetap*” . adapun pengaturan terkait BPJS Ketenagakerjaan tertuang dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan nomor 05 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Nomor, Sertifikat, Perubahan Data Kepesertaan dan Pembayaran Iuran Program Jaminan Pensiun Bab III Tata Cara Pembayaran Iuran Pasal 20 yang berbunyi:

- (1) Pemberi kerja wajib membayarkan iuran jaminan pensiun kepada BPJS Ketenagakerjaan sebesar 3% (tiga persen) dari upah sebulan dengan batas perhitungan upah tertinggi yang akan dievaluasi paling singkat 3 (tiga) tahun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan perhitungan kecukupan kewajiban aktuaria yang terdiri dari:
 - a. 2% (dua persen) ditanggung Pemberi Kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) ditanggung pekerja.
- (2) Besarnya iuran, dihitung berdasarkan rincian iuran untuk masing-masing tenaga kerja sesuai dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam formulir pendaftaran.
- (3) Pemberi kerja wajib membayar iuran pertama secara lunas untuk bulan iuran saat pekerja mulai menjadi peserta dan iuran bulan selanjutnya seperti dinyatakan dalam formulir kepesertaan

- (4) Iuran setiap bulan wajib dibayarkan secara lunas paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada BPJS Ketenagakerjaan bersamaan dengan pembayaran iuran untuk seluruh jenis program yang diikuti dengan melampirkan formular beserta data pendukungnya
- (5) Dalam hal tidak terdapat perubahan upah dan tenaga kerja, pembayaran iuran setiap bulan oleh pemberi kerja kepada bpjs ketenagakerjaan ditetapkan sama dengan bulan sebelumnya dengan melampirkan formular rekapitulasi rincian pembayaran iuran.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua pasal 16 dijelaskan bahwa:

- (1) Iuran JHT bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari Upah, dengan ketentuan:
 - a. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan
 - b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.
- (2) Besarnya Iuran program JHT bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dilakukan evaluasi secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pada Pasal 17 dijabarkan sebagai berikut:

- (1) Upah yang dijadikan dasar pembayaran Iuran JHT bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara adalah Upah sebulan.
- (2) Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Peserta yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap.

- (3) Apabila Upah dibayarkan secara harian, Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran JHT dihitung dari Upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima).
- (4) Apabila Upah dibayarkan secara borongan atau satuan hasil, Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran JHT dihitung dari Upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
- (5) Apabila pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca yang Upahnya didasarkan pada Upah borongan, Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran JHT dihitung dari Upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.

Adapun selain JHT dan JP, dalam BPJS Ketenagakerjaan juga terdapat JKK dan JKM dengan besaran pembayaran sebesar JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) 0,54% beban perusahaan dan JKM (Jaminan Kematian) sebesar 0,3% beban perusahaan.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya masalah terkait kebijakan pada peraturan pembayaran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan, dimana acuan penghitungannya rata-rata di perusahaan adalah upah mereka per bulan dan tunjangan pokok, sedangkan khusus pada BPJS Ketenagakerjaan untuk penghitungan JKK dan JKM adalah tanggungan perusahaan. Jika hal ini diberlakukan kepada Pekerja Kontrak Waktu Tertentu yang bekerja lebih dari 5 (lima) tahun dan masih di gunakan tenaganya sehingga bekerja lanjutan selama 21 (dua puluh satu) hari dan maksimal 30 (tiga puluh hari) sesuai pada Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja dimana masa tersebut Pekerja Kontrak Waktu Tertentu di bayar per hari sesuai pada ayat (2) yakni PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Perjanjian Kerja Harian. Adapun solusi yang mungkin dapat di berikan menurut undang-undang yang berlaku saat ini hanya JHT atau Jaminan Hari Tua yang dapat mengcover pembayaran pegawai dari gaji

harian, itupun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku yakni pada Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program jaminan Hari Tua pasal 17 ayat (3) dijelaskan bahwa *“Apabila Upah dibayarkan secara harian, Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran JHT dihitung dari Upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima).”*

Faktanya di lapangan, banyak perusahaan nakal yang tidak melakukan hal tersebut Ketika Pekerja Kontrak Waktu Tertentu yang bekerja lebih dari masa kontrak mereka sesuai undang-undang dan masih di perlukan tenaga, pengalaman, dan pikiranya untuk pekerjaan tertentu di sebuah perusahaan dan justru tidak membayarkan JHT mereka sesuai upah sehari yang dikalikan 25 (Dua Puluh Lima) kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Hal-hal yang menarik perhatian adalah Ketika terjadi kecelakaan kerja, ataupun kematian Ketika masa transisi 21 (dua puluh satu) hari hingga maksimal 30 (tiga puluh) hari sebagai Perjanjian Kerja Harian setelah masa kerja 5 (lima) tahun Pekerja Kontrak Waktu Tertentu tersebut bagaimana perusahaan dapat bertanggung jawab penuh kepada keluarga pekerja. Betul memang dalam perusahaan tertentu, pembayaran santunan kematian ataupun kecelakaan kerja di atur, yakni seperti perusahaan konstruksi dan perusahaan berbasis pembayaran Borongan. Akan tetapi bagaimana dengan perusahaan yang tidak ada aturan jelas terkait pemberian dana santunan tersebut dikarenakan kekaburan hukum yang ada pada pengaturan yang terdapat di Undang-undang nomor 11 tahun 2011 tentang Cipta Kerja. Adapun undang-undang tersebut hanya menjelaskan secara umum dan garis besar terkait kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan pekerja dan kewajiban membayar iuran yang di maksud, tetapi hal-hal berkaitan dengan pembahasan pekerja kontrak waktu tertentu yang bekerja lebih dari 5 (lima) tahun dan masih diperlukan tenaga, pikiran, serta pengalamannya selama 21 (dua puluh satu) hari dan maksimal 3 (tiga bulan) berturut-turut belum ada di dalam peraturan Jaminan Sosial yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Aturan-

aturan berkaitan dengan peraturan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan masih berkiblat pada peraturan yang lama yakni undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, padahal di dalam undang-undang tersebut beberapa pasal sudah di rubah dan tidak lagi sama.

Bisa di ingat bahwa ketentuan terkait jangka waktu kontrak saja sudah berubah dari undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada pasal 59 tepatnya, ketentuan di undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa jangka waktu PKWT hanya selama 3 (tiga) tahun dengan perpanjangan kontrak Kembali maksimal 1 (satu) kali kontrak dan 2 (dua) tahun. Jika PKWT tersebut dirasa masih diperlukan perusahaan, sebelum melanjutkan kontrak maksimal 2 (dua) tahun pembaharuan tersebut, perusahaan wajib memberlakukan masa jeda selama 30 (tiga puluh) hari dan PKWT tidak dapat bekerja alias harus rehat. Hal tersebut di rubah dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bab IV tentang Ketenagakerjaan, bahwasanya masa kerja perusahaan sekarang adalah maksimal 5 (lima) tahun dengan ketentuan jika PKWT masih diperlukan Ketika masa tersebut habis, maka PKWT dapat dilakukan perpanjangan selama 21 (dua puluh satu) hari dan maksimal 3 (tiga) bulan dengan jabatan Perjanjian Kerja Harian, dimana upah mereka di bayarkan secara harian sesuai kebijakan perusahaan. Adapun keselamatan kerja yang menjadi pertanyaan bukanlah Jaminan Hari Tua mereka, tetapi Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan kerja yang menjadi tanggung jawab beban perusahaan, bahwa tidak seluruh perusahaan di Indonesia dapat melaksanakan hal tersebut. oleh karena itu Ketika mereka melaksanakan perjanjian kerja dengan pegawai habis masa kontrak 5 (lima) tahun, kebanyakan perusahaan tidak menyokong pembayaran JKK dan JKM pekerja dan mengambil alternatif lain yakni membayar biaya kompensasi Ketika terjadi kecelakaan kerja saja ataupun kematian selama masa Perjanjian Kerja Harian tersebut.

Tidak adanya jaminan lengkap atas hak pegawai sebagai pekerja perusahaan yang membantu pemasukan dan progress perusahaan, sering membuat pekerja was-was. Dikarenakan gaji yang mungkin di perhitungkan dengan membayar sendiri beban BPJS Kesehatan mereka selama masa jeda tersebut, atau BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua yang tidak dapat mereka rasakan manfaat pembayarannya selama masa jeda tersebut.

2. Bentuk perlindungan keselamatan kerja yang mampu memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Kontrak Waktu Tertentu

2.1 Landasan Hukum Perlindungan Keselamatan Kerja di Indonesia

Di Indonesia, jaminan sosial merupakan amanat konstitusi. Dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa *“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”*, kemudian dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa *“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”*. Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 inilah yang secara material menjadi alasan konstitusional di bidang jaminan sosial, yang menegaskan bahwa jaminan sosial (*social security*) merupakan “hak” (*right*). Amanat konstitusi tersebut kemudian dilaksanakan dengan membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).

Penyelenggaraan SJSN di Indonesia dengan demikian berlandaskan kepada hak asasi manusia dan hak konstitusional setiap warga negara serta merupakan wujud tanggung jawab negara dalam pembangunan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Dengan kata lain, UU SJSN yang diundangkan tanggal 19 Oktober 2004 adalah sebagai

pelaksanaan amanat konstitusi tentang hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan sosial dengan penyelenggaraan program-program jaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruhwarga negara Indonesia.¹⁷

2.2 Jaminan Kecelakaan Kerja dan Contoh Penerapan Jaminan Kecelakaan Kerja di salah satu perusahaan di Indonesia

Macam-macam dari Jaminan Sosial ini dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dimana jaminan sosial yakni berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Adapun yang akan penulis fokuskan pada materi skripsi ini adalah berkaitan dengan Keselamatan Kecelakaan Kerja yang biasa disebut JKK dalam penerapannya kepada Pekerja Kontrak waktu Tertentu di sebuah perusahaan.

Menurut PP No. 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, jaminan kecelakaan kerja (JKK) adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. Perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum pada iuran.¹⁸

Filosofi penyelenggaraan program JKK adalah bahwa melalui program JKK, penerima manfaat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan

¹⁷ Tinjauan Jaminan Sosial, <https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2016/A.131.16.0005/A.131.16.0005-05-BAB-II-20200228022523.pdf> , diakses pada 08 juli 2021

¹⁸ Jaminan Kecelakaan Kerja, <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/jaminan-sosial/BPJS/jaminan-kecelakaan-kerja> , diakses pada 08 Juli 2021

dasar hidup yang layak apabila pekerja mengalami cacat atau meninggal dunia karena kecelakaan kerja dan/atau mengidap penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja yang dimaksud disini adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.¹⁹

Pada pembahasan bentuk perlindungan keselamatan kerja yang mampu memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Kontrak Waktu Tertentu, dalam skripsi ini penulis memberikan contoh umum salah satu perusahaan yang tidak membayarkan JKK ataupun JKM di lapangan kepada pekerja yang telah bekerja lebih dari 5 (lima) tahun dan masih di perlukan tenaga, pengalaman dan fikirannya oleh perusahaan sehingga dipekerjakan Kembali selama 21 (dua puluh satu) hari masa jeda hingga maksimal 3 (tiga) bulan adalah PT. Angkasa Pura I (Persero) Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin. Di PT. Angkasa Pura I (Persero) Proyek Pengembangan Bandara Syamsudinoor Banjarmasin, pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bayarkan berdasarkan gaji pokok dan tunjangan tetap per bulan untuk komulatif pembayaran Pekerja Kontrak Waktu Tertentu. Gaji dan tunjangan tetap tersebut di bagi menjadi 3 jenis, yakni dengan kualifikasi SLTA, D3, dan S1. Adapun besaran gaji di atur dalam peraturan perusahaan. untuk gaji SLTA dan D3 yang besaran gajinya di bawah 4 (empat) juta rupiah diberikan pelayanan BPJS Kesehatan Kelas II dan untuk gaji S1 diberikan gaji 4 (empat) juta dan diberikan pelayanan BPJS Kesehatan Kelas I. Adapun kepada karyawan yang habis masa kontrak 5 (lima) tahun dan masih bekerja di perusahaan karena hal-hal tertentu yang saling di sepakati kedua belah pihak maka untuk pembayaran BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat di bayarkan lewat system. Ketentuan ini berlaku dikarenakan perusahaan melakukan pembayaran secara billing online lewat website Badan

¹⁹ Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah, Pasal 1 angka 7.

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yakni <https://edabu.bpjs-kesehatan.go.id/Edabu/Home/Login?AspxAutoDetectCookieSupport=1> dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yakni <https://sipp.bpjsketenagakerjaan.go.id/>. Dalam aplikasi, pelaporan secara teknis gaji pegawai berdasarkan oleh gaji per bulan, sedangkan jika pegawai tersebut menjadi Pekerja Kerja Harian, gaji per hari tdk dapat di akumulasikan menjadi gaji per bulan dikarenakan gaji per hari dihitung berdasarkan kedatangan pegawai tersebut dan di bayarkan setiap seminggu sekali atau per hari. Hal tersebutlah yang menjadi kendala perusahaan dalam memenuhi kewajiban pemenuhan jaminan keselamatan kerja, dikarenakan pembayaran yang menggunakan system dalam kesatuan yakni BPJS Ketenagakerjaan perusahaan tidak di bayarkan terpisah berdasarkan jenis premi, akan tetapi di bayar per kesatuan yakni BPJS Ketenagakerjaan by system di <https://sipp.bpjsketenagakerjaan.go.id/>.

Perusahaan PT. Angkasa Pura I (Persero) Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin yang bergerak di bidang pembangunan bandara dengan jelas menyatakan bahwa mereka merupakan owner dari proses pembangunan konstruksi oleh kontraktor, dimana mereka tetap mengawasi ke lapangan dan melakukan kontroling berkala terhadap proses pembangunan. Jelas itu merupakan zona kerja dengan resiko tinggi dan berbahaya, banyak hal yang dapat terjadi di lapangan seperti kecelakaan kerja. Adapun kecelakaan kerja di jelaskan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagian Kedua Tata Cara Pelaporan dan Penetapan Jaminan Bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan Paragraf 1 JKK Pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kecelakaan kerja harus memenuhi unsur adanya ruda paksa yang dibuktikan dengan adanya cedera/jejas atau luka pada tubuh manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian.
2. Kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecelakaan yang terjadi akibat kerja dan/atau di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keselamatan dan Kesehatan kerja;
 - b. Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju Tempat Kerja atau sebaliknya melalui jalan yang biasa dilalui atau wajar dilalui;
 - c. Kecelakaan yang terjadi pada saat menjalankan tugas atau perjalanan dinas atas perintah dan/atau untuk kepentingan perusahaan dan/atau Pemberi Kerja atau ada kaitannya dengan pekerja;
 - d. Kecelakaan yang terjadi pada saat waktu kerja dan waktu istirahat kerja karena melakukan hal-hal penting dan/atau mendesak atas seizin atau sepengetahuan Pemberi Kerja;
 - e. PAK;atau
 - f. Meninggal dunia mendadak akibat kerja.
3. kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperhitungkan sejak Pekerja keluar dari rumah.
4. Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d pembuktiannya harus dilengkapi dengan surat keterangan dari kepolisian atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui kejadian kecelakaan.
5. Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pembuktiannya harus disertai dengan adanya surat perintah/tugas.
6. Meninggal dunia mendadak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan:

- a. Pada saat bekerja di tempat kerja seorang pekerja tiba-tiba meninggal dunia tanpa diketahui penyebabnya; atau
 - b. Pada saat bekerja di tempat kerja seorang pekerja mendapat serangan penyakit kemudian dibawa ke fasilitas Kesehatan dan meninggal dunia dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam dari saat terjadinya serangan penyakit.
7. Kondisi lain yang termasuk dalam kriteria kecelakaan kerja meliputi:
- a. Kecelakaan yang terjadi pada waktu melakukan kerja lembur, yang dibuktikan dengan surat perintah lembur,
 - b. Kecelakaan yang terjadi pada waktu melaksanakan aktivitas lain yang berkaitan dengan kepentingan pemberi kerja, yang dibuktikan dengan surat tugas dari perusahaan;
 - c. Kecelakaan yang terjadi pada waktu peserta sedang menjalankan cuti dan mendapat panggilan atau tugas dari pemberi kerja, dengan cakupan pelindungannya meliputi perjalanan pergi dan pulang untuk memenuhi panggilan tersebut;
 - d. Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan pergi dan pulang dari *base camp* atau anjungan yang berada di tempat kerja menuju ke tempat tinggal pekerja untuk menjalani istirahat, yang dibuktikan dengan keterangan perusahaan dan jadwal kerja; atau
 - e. Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan pergi dan pulang melalui jalan yang biasa dilalui atau wajar bagi pekerja yang setiap akhir pekan Kembali ke rumah tempat tinggal yang sebenarnya.

Manfaat program JKK menjadi semakin baik karena adanya perubahan peningkatan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP Nomor 44

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. antara lain ;

No.	MANFAAT	KETERANGAN
1	<p>Pelayanan kesehatan (perawatan dan pengobatan), Penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja antara lain:</p>	<p>Pelayanan kesehatan diberikan tanpa batasan plafon sepanjang sesuai kebutuhan medis (medical need). Pelayanan kesehatan diberikan melalui fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan (trauma center BPJS Ketenagakerjaan).</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dasar dan penunjang; 2. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan; 3. Rawat inap dengan kelas ruang perawatan yang setara dengan kelas I rumah sakit pemerintah; 4. Perawatan intensif (HCU, ICCU, ICU); 5. Penunjang diagnostic; 6. Pengobatan dengan obat generik (diutamakan) dan/atau obat bermerk (paten) pelayanan khusus; 7. Alat kesehatan dan implant; 8. Jasa dokter/medis; 	<p>Penggantian biaya (reimbursement) atas perawatan dan pengobatan, hanya berlaku untuk daerah remote area atau didaerah yang tidak ada trauma center BPJS. Ketenagakerjaan. Penggantian biaya diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>Penunjang diagnostik PAK (Penyakit Akibat Kerja) Pemeriksaan diagnostik untuk penyelesaian Penyakit Akibat Kerja guna memastikan proses penyembuhan kasus yang sudah terbukti penyakit akibat kerja dilakukan hingga tuntas</p>

	<p>9. Operasi; 10. Transfusi darah (pelayanan darah); dan 11. Rehabilitasi medik.</p> <p>Pelayanan Home Care, Manfaat diberikan maksimal 1 tahun dengan plafon biaya maksimal Rp20.000.000,-. Keterangan:</p> <p>1. Perawatan di rumah bagi peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit.</p> <p>Dilaksanakan bekerjasama dengan PLKK (Pusat Layanan Kecelakaan Kerja)</p>	
2.	<p>Santunan berbentuk uang, antara lain:</p> <p>a) Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau kerumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya transportasi ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya • Pertolongan pertama pada kecelakaan • Biaya transportasi untuk rujukan ke rumah sakit lain. • Biaya transportasi peserta yang mengikuti program RTW (Return To Work) menuju dan

	<ul style="list-style-type: none"> • Angkutan darat/sungai/danau diganti maksimal Rp5.000.000,-- (lima juta rupiah). • Angkutan laut diganti maksimal Rp2.000.000 (dua juta rupiah). • Angkutan udara diganti maksimal Rp10.000.000 (sepuluhh juta rupiah). <p>12. Jika menggunakan lebih dari 1 angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan.</p>	<p>pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja.</p> <p>Perhitungan biaya transportasi untuk kasus kecelakaan kerja yang menggunakan lebih dari satu jenis transportasi berhak atas biaya maksimal dari masing-masing angkutan yang digunakan dan diganti sesuai bukti/kuitansi dengan penjumlahan batasan maksimal dari semua jenis transportasi yang digunakan</p>
	<p>b) Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), dengan perincian penggantian, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12(dua belas) bulan pertama sebesar 100% dari upah • 12(dua belas) bulan kedua bulan kedua sebesar 100% dari upah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dibayarkan kepada pemberi kerja (sebagai pengganti upah yang diberikan kepada tenaga kerja) selama peserta tidak mampu bekerja sampai peserta dinyatakan sembuh atau cacat sebagian anatomis atau cacat sebagian fungsi atau cacat total tetap atau meninggal

	12(dua belas) bulan ketiga dan seterusnya sebesar 50% dari upah	dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat.
	<p>c) Santunan Kecacatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cacat Sebagian Anatomis sebesar = % sesuai tabel x 80 x upah sebulan. • Cacat Sebagian Fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x upah sebulan. • Cacat Total Tetap = 70% x 80 x upah sebulan. <p>Santunan berkala diberikan apabila peserta cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau PAK sebesar Rp12.000.000,-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis dan besar persentase kecacatan dinyatakan oleh dokter yang merawat atau dokter penasehat yang ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI, setelah peserta selesai menjalani perawatan dan pengobatan. • Tabel kecacatan diatur dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
	<p>d) Santunan kematian dan biaya pemakaman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Santunan Kematian sebesar 60% x 80 x upah 	

	<p>sebulan, minimal sebesar Rp20.000.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya Pemakaman sebesar Rp10.000.000,- <p>Santunan berkala diberikan apabila peserta cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau PAK sebesar Rp12.000.000,-</p>	
3.	<p>Program Kembali Bekerja (Return to Work) berupa pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang berpotensi mengalami kecacatan, mulai dari peserta masuk perawatan di rumah sakit sampai peserta tersebut dapat kembali bekerja.</p>	
4.	<p>Kegiatan Promotif dan Preventif untuk mendukung terwujudnya keselamatan dan kesehatan kerja sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p>	
5.	<p>Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat</p>	<ul style="list-style-type: none"> •

	<p>Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.</p>	
6.	<p>Santunan Beasiswa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diberikan bagi peserta yang mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. • Diberikan untuk 2 (dua) orang anak peserta • Diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta <p>Besaran manfaat beasiswa JKK sesuai dengan tingkat pendidikan:</p> <p>a. TK sampai SD/ sederajat sebesar Rp1.500.000/orang/tahun, maksimal selama 8 tahun</p>	

	<p>b. SMP/ sederajat sebesar Rp2.000.000/orang/tahun, maksimal selama 3 tahun</p> <p>c. SMA/ sederajat sebesar Rp3.000.000/orang/tahun, maksimal 3 tahun</p> <p>Pendidikan tinggi maksimal S1 atau pelatihan sebesar Rp12.000.000/orang/tahun, maksimal 5 tahun</p>	
7.	<p>Penggantian Kacamata Diberikan apabila peserta mengalami penurunan visus akibat kecelakaan kerja atau PAK maksimal sebesar Rp1.000.000,-</p>	
8.	<p>Penggantian Alat Bantu Dengar Diberikan apabila peserta mengalami penurunan pendengaran akibat kecelakaan kerja atau PAK maksimal sebesar Rp2.500.000,-</p>	
9.	<p>Penggantian Penggantian Gigi Tiruan Maksimal sebesar Rp5.000.000,-</p>	
NOTES	<p><i>Hak Peserta dan/atau Pemberi Kerja selain penyelenggara negara untuk menuntut manfaat JKK menjadi gugur apabila telah lewat waktu 5</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <i>Hak Peserta dan/atau Pemberi Kerja selain penyelenggara negara untuk menuntut manfaat JKK menjadi</i>

	<i>tahun sejak Kecelakaan Kerja terjadi.</i>	<i>gugur apabila telah lewat waktu 5 tahun sejak PAK didiagnosis²⁰</i>
--	--	---

Iuran untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. Perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum pada iuran sebagai berikut:

- a. Kelompok I (tingkat resiko sangat rendah) = Premi sebesar 0,24% x upah kerja sebulan
- b. Kelompok II (tingkat resiko rendah) = Premi sebesar 0,54% x upah kerja sebulan
- c. Kelompok III (tingkat resiko sedang) = Premi sebesar 0,89% x upah kerja sebulan
- d. Kelompok IV (tingkat resiko tinggi) = Premi sebesar 1,27% x upah kerja sebulan
- e. Kelompok V (tingkat resiko sangat tinggi) = Premi sebesar 1,74% x upah kerja sebulan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, apabila terjadi kecelakaan kerja pengusaha wajib mengisi form BPJS Ketenagakerjaan 3 (laporan kecelakaan tahap I) dan mengirimkan kepada BPJS Ketenagakerjaan tidak lebih dari 2 x 24 Jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan:

1. Setelah tenaga kerja dinyatakan sembuh/meninggal dunia oleh dokter yang merawat, pengusaha wajib mengisi form 3a (laporan

²⁰ Jaminan Kecelakaan Kerja,
<https://qajimu.com/pekerjaan-yanglayak/jaminan-sosial/BPJS/jaminan-kecelakaan-kerja> ,
 Diakses pada 08 Juli 2021

kecelakaan tahap II) dan dikirim kepada BPJS Ketenagakerjaan tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak tenaga kerja dinyatakan sembuh/meninggal. Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan akan menghitung dan membayar santunan dan ganti rugi kecelakaan kerja yang menjadi hak tenaga kerja/ahli waris.

2. Form BPJS Ketenagakerjaan 3a berfungsi sebagai pengajuan permintaan pembayaran jaminan disertai bukti-bukti:
 - a. Fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
 - b. Surat keterangan dokter yang merawat dalam bentuk form BPJS Ketenagakerjaan 3b atau 3c
 - c. Kuitansi biaya pengobatan dan perawatan serta kwitansi pengangkutan

Dari penjelasan di atas terkait dengan JKK, dapat disimpulkan bahwa alasan rakyat atau pekerja harus menjadi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan sepatutnya hal ini sudah sesuai dengan falsafah jaminan sosial itu sendiri, yakni melepaskan seseorang dari ketergantungan terhadap pihak lain jika mengalami berbagai risiko dalam hidupnya. Misalnya, kalau sakit, ia bisa berobat tanpa perlu membebani sanak saudara. Saat memasuki usia pensiun, ia tidak perlu bergantung pada anak dan/atau saudara untuk menopang biaya hidup. Konkretnya, program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan merupakan upaya menjadikan seseorang tetap bisa hidup mandiri, dalam situasi apapun.

2.3 Bentuk Keselamatan Kerja yang seharusnya di terapkan pada Pekerja Kontrak Waktu Tertentu

Adapun dari beberapa sumber yang telah penulis jelaskan pada rincian di atas, dapat dipetik pemahaman bahwasanya belum ada peraturan yang jelas dan masih terjadi kekaburan hukum terkait pengaturan kebijakan Keselamatan Kerja terhadap Pekerja Kontrak Waktu Tertentu yang telah bekerja di perusahaan lebih dari 5 (lima) tahun dan masih diperlukan tenaga, fikiran dan pengalamannya sehingga dipekerjakan kembali dengan kontrak

sebagai Perjanjian Kerja Harian oleh perusahaan dengan masa kerja 21 (dua puluh satu) hari dan maksimal 3 (tiga) bulan yang tercukupi hak nya. Dalam hal ini kebijakan terkait BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang masih menggunakan system pembayaran dengan gaji per bulan, tidak dapat membantu penyelesaian masalah yang terjadi Ketika Pekerja Kontrak Waktu Tertentu tersebut bekerja dalam masa jeda dengan Perjanjian Kerja Harian yang dasar penggajiannya adalah per hari kedatangan kerja. Komponen yang diberlakukan dalam proses pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan pun dirasa masih kolot, hal ini berkaitan dengan harusnya pembayaran dilakukan secara system komulatif, dimana JKK, JHT, JP, JKM di hitung menjadi satu kesatuan rupiah yang di bayarkan Bersama dan tidak sendiri-sendiri.

Solusi yang mungkin dapat dipetik dari peraturan-peraturan yang mengatur perihal hal tersebut adalah dengan tetap diberlakukkannya kewajiban perusahaan untuk membayarkan BPJS Ketenagakerjaan dengan jenis Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK dan Jaminan Kematian atau JKM pada Pekerja Kontrak Waktu Tertentu yang bekerja dengan Perjanjian Kerja Harian terutama untuk zona perusahaan dengan pekerjaan kecelakaan tingkat tinggi seperti proyek pembangunan, proyek pembongkaran, dan proyek-proyek lainnya. Hal tersebut disebabkan karena kewajiban JKM dan JKK merupakan tanggung jawab dari perusahaan. mengingat jasa-jasa dan pengabdian Pekerja Kontrak Tertentu tersebut yang sudah bekerja lebih dari 5 (lima) tahun dalam perusahaan, dengan pelaporan yang berbeda kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan. Adapun BPJS Ketenagakerjaan yang menerima pengajuan tersebut memberikan Form pendaftaran dengan kasus tertentu, dan memproses pembayaran Pekerja Kontrak Waktu Tertentu dengan Perjanjian Kerja Harian tersebut prosedur pembayaran khusus untuk JKK dan JKM mereka saja. Sehingga Ketika proses tersebut dapat di terima, Pekerja Kontrak Waktu Tertentu akan tetap bisa *claim* hak mereka selama bekerja di perusahaan jika terjadi Kecelakaan Kerja selama masa kerja mereka 21 (dua puluh satu) hari hingga maksimal 3 (tiga) bulan sesuai

Peraturan Menteri nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja untuk Pekerja Kontrak Waktu Tertentu yang sepakat menjadi Perjanjian Kerja Harian, serta perusahaan yang memperkerjakan mereka tidak lepas tangan terhadap tanggung jawab menjaga karyawannya, terlepas mereka aman atau bahaya selama bekerja di perusahaan mereka, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sudah tidak perlu di khawatirkan lagi dan kedua belah pihak sama-sama dapat merasa aman.

Adapun hal tersebut seharusnya lebih di perhatikan oleh perusahaan. hak-hak pekerja yang bersifat vital seperti keselamatan saat melaksanakan pekerjaan mereka di kantor, lokasi kerja atau Ketika mereka berangkat dan pulang bekerja seharusnya tetap menjadi faktor utama konsentrasi perusahaan dalam *handle* karyawannya. Mengingat proses peralihan mereka yang sebelumnya adalah Pekerja Kontrak Waktu Tertentu dan menjadi Pekerja Harian Lepas karena masa kerja yang di atur dalam Undang-undang dan Peraturan Presiden yang baru dan tidak membuat hak-hak mereka berkurang. Hal tersebut dikarenakan kewajiban mereka pada faktanya di lapangan masih sama, tetapi gaji dan hak mereka faktanya berkurang. Banyak dari pekerja tersebut “terpaksa” untuk dapat menyetujui Perjanjian Kerja Harian tersebut, dikarenakan banyak dari mereka yang membutuhkan uang, tetapi pekerjaan tdk memungkinkan di depan mata, sehingga mau tidak mau mereka bergabung kembali ke perusahaan dengan konsekwensi yang akan mereka dapatkan yakni perubahan status kontrak sementara tersebut dan hak-hak mereka yang mungkin juga berubah dibanding sebelumnya. Adapaun hal tersebut yang banyak terjadi di lapangan dapat membuat perusahaan tersadar sebelum kejadian, yakni menjaga asset mereka yaitu karyawan yang telah mengabdikan hingga 5 tahun dan mungkin berlanjut lebih untuk lebih di hargai sebagai manusia, dengan memberikan hak keselamatan kerja pada mereka sama seperti sebelumnya. Baik manfaat yang di terima mereka maupun besaran nominal yang di terima oleh tagihan pembayaran di system BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian, analisis, serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya terhadap permasalahan yang penulis teliti pada skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masih adanya kekaburan hukum terhadap Pekerja Kontrak Waktu Tertentu yang dipekerjakan kembali oleh perusahaan di Indonesia pada masa jeda tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari hingga maksimal 3 (tiga) bulan sesuai ketentuan Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan tidak diberikannya jaminan keselamatan kerja selama masa tenggang tersebut. Dalam hal ini Pekerja Kontrak Waktu Tertentu yang bekerja lebih dari 5 (lima) tahun dan masih di pergunakan tenaga, pengalaman, dan fikirannya sehingga dipekerjakan kembali dengan status Perjanjian Kerja Harian dikarenakan perusahaan tidak mampu atau tidak dapat mengangkat Pekerja Kontrak Waktu Tertentu tersebut sebagai Pegawai Organik atau Pekerja Kontrak dengan Waktu Tidak Tertentu dengan dalih masa kerja tambahan selama 21 (dua puluh satu) hari dan maksimal 3 (tiga) bulan, fakta seharusnya mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial dalam bentuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang di bayarkan dari beban gaji mereka dan beban perusahaan terlepas gaji mereka dibayarkan dengan penghitungan perbulan maupun per hari sesuai Perjanjian Kerja Harian selama masa kerja tersebut.
2. Adapun proses penghitungan pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Kontrak Waktu Tertentu dengan Perjanjian Kerja Harian yang terhalang dikarenakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan presiden serta Peraturan Menteri yang menjelaskan bahwa proses tersebut di bayarkan dari upah per bulan, maka perusahaan di harapkan dapat tetap memenuhi kebutuhan hak jaminan

pekerja tersebut dengan tetap membayarkan inti pokok beban perusahaan pada Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK dan Jaminan Kematian atau JKM agar kedua belah pihak dapat tetap terpenuhi hak dan kewajibannya serta tidak ada kekhawatiran kekaburan hukum dikarenakan mekanisme di lapangan. Hal tersebutlah yang memberikan celah untuk oknum perusahaan-perusahaan dapat berbuat curang dengan tidak membayarkan JKM dan JKK pekerja dengan Perjanjian Kerja Harian dengan dalil bahwa pembayaran gaji diberikan setiap hari bukan akumulasi upah per bulan.

3. Adanya kekaburan hukum atas kebijakan pembayaran JKK dan JKM pekerja diharapkan dapat di atasi dengan adaptasi peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden yang mengatur tentang BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan sudah adanya Undang-undang baru yang berlaku dan mengatur perihal Pekerja yakni Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal tersebutlah yang harus segera di tindak lanjuti mengingat *Lex Posterior Derogat Legi Priori* yakni penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama.
4. Perlunya di adakan Perjanjian Kerja Harian secara tertulis agar adanya jaminan perlindungan hukum terhadap karyawan yang melaksanakan kesepakatan untuk tetap bekerja selama masa tenggang 21 (dua puluh satu) hari dan maksimal 3 (tiga) bulan agar jika nantinya pekerja tersebut di pekerjakan lebih dari masa tenggang dapat mengajukan klaim wajib diangkat menjadi Pekerja Kontrak Waktu Tidak Tertentu sesuai Undang-undang nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV Tentang Ketenagakerjaan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, jika kebijakan tersebut dapat di terapkan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Pekerja Kontrak Waktu Tertentu dengan masa bakti terhadap perusahaan yang lebih dari 5 (lima) tahun masa kerja mereka tetapi tidak dapat di angkat statusnya menjadi Pegawai Organik atau Pekerja Kontrak Waktu Tidak Tertentu tetap aman bekerja selama mereka melakukan Perjanjian Kerja Harian dengan Upah

yang diberikan perusahaan dihitung per hari kerja. Mereka tetap mendapatkan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan yakni Jaminan Kecelakaan Kerja terutama untuk perusahaan dengan zona kerja berbahaya seperti proyek pembangunan, proyek pengembangan, dan proyek-proyek lainnya.

Dari sini dapat dilihat bahwa permasalahan kekaburan hukum yang ada di Indonesia pada masa tenggang 21 (dua puluh satu) hari sampai 3 (tiga) bulan tersebut dapat teratasi tanpa merugikan salah satu pihak. Serta terciptanya situasi aman untuk kedua belah pihak merupakan point penting untuk membuat hubungan kerja antara Pekerja Kontrak Waktu Tertentu dan perusahaan bisa harmonis dan menciptakan pekerjaan yang baik dan menguntungkan kedua belah pihak.

B. Saran

1. Kepada pembuat undang-undang sepatutnya pengaturan perihal mekanisme penghitungan pembayaran Jaminan Sosial Pekerja Kontrak Waktu Tertentu yakni BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan dapat di sesuaikan dengan peraturan baru yakni Undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja bab IV tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dikarenakan Undang-undang, Peraturan Menteri dan Peraturan Presiden yang mengatur BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan masih jauh di bawah tahun 2020 dan 2021 sehingga banyak klausul dalam pasal yang perlu penyesuaian ulang.
2. Kepada pekerja maupun perusahaan, untuk dapat dengan cepat beradaptasi dengan peraturan baru. Adapun hal ini bermanfaat Ketika terjadi hal-hal yang tidak di inginkan yang dapat terjadi kapan saja. Agar kedua belah pihak dapat bekerjasama dengan baik dan tepat, maka perlu di sesuikannya kebijakan perusahaan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku saat ini.

3. Selain itu pentingnya kontrak Kerjasama secara is adalah untuk membuat para pemberi kerja dan pekerja itu sendiri untuk dapat membentengi diri mereka dari hukum yang malpraktek serta agar merasakan jaminan keselamatan kerja yang tidak setengah-setengah. Dimana perusahaan melaksanakan kewajibannya dan pekerja mendapatkan hak nya selama masa kerja di masa tenggang 21 (dua puluh satu) hari sampai 3 (tiga) bulan tersebut.

Daftar Pustaka

BUKU

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group 2005. Hal. 35.

L.J. Van Apeldoorn, 2005, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 31, PT. Pradnya Paramita, h.3

Phillipus M. Hadjon.1999. *Menulis Laporan Penelitian Hukum*. Unair. Hal 2.

Anton F. Susanto. *Hukum dari Cosilence Menuju Pargadigma Hukum Konstruksi Transgresif*. Bandung: Refika Aditama. 2007 hal 63.

Teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menganalisis masalah hukum dalam penelitian ini.

Prof. Dr. Soerjono Soekamto, SH., M.A. & Sri Mamudji, S.H., M.L.L. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok. 1983

Vladimir Rys, *Merumuskan Ulang Jaminan Sosial: Kembali ke Prinsip-prinsip Dasar*. Jakarta: Alvabet. 2011. halaman 81.

Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* Jakarta: Mutiara Sumber Widya. 1987. halaman 51.

JURNAL

Mangaraja Manurung, SH, MH.2017 “*Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Hubungan Kerja Antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha*” Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol 2 No.03 Juli-Desember 2017. Kisaran. Dapat diakses online pada

<https://core.ac.uk/download/pdf/268617573.pdf> Tanggal 30 Mei 2021, Pukul 21:50 WITA.

Fitrihriatus Shalihah.2016. "*Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja di Indonesia*" Jurnal Selat. Universitas Islam Riau. Dapat diakses online pada <https://media.neliti.com/media/publications/235508-implementasi-perjanjian-kerja-waktu-tert-732771ca.pdf> Tanggal 30 Mei 2021, Pukul 22:34 WITA.

Ita Rosita dan T.N. Syamsah.2016 "*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Dalam PERjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada perusahaan Garmen*" Jurnal Living Law, Vol.8, No.02, 2016 hlm.115-127. Universitas Djuanda, Bogor. Dapat diakses Online pada <https://123dok.com/document/zg639r2q-perlindungan-hukum-terhadap-tenaga-perjanjian-tertentu-perusahaan-garmen.html> , Pukul 23:02 WITA.

Soetandyo Wignyosoebroto.t.t., *Mengkaji dan Meneliti Hukum Dalam Konsepnya Sebagai Realitas Sosial*. Artikel. Diakses tanggal 11 Mei 2021

WEBSITE

Pengertian Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja, <http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/pengertian-hubungan-kerja-dan.html>. Diakses pada 08 Juli 2021 Pukul 08:05 WITA

Keselamatan Kerja. <https://spn.or.id/keselamatan-kerja/>. Diakses pada 04 Juli 2021 Pukul 07:56 WITA

Pengertian Keselamatan Kerja, <https://www.e-jurnal.com/2014/11/pengertian-keselamatan-kerja.html> , Diakses pada 08 Juli 2021 pukul 10:07 WITA

Tinjauan Jaminan Sosial, <https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2016/A.131.16.0005/A.131.16.0005-05-BAB-II-20200228022523.pdf> , diakses pada 08 juli 2021 Pukul 07:07 WITA

Jaminan Kecelakaan Kerja, <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/jaminan-sosial/BPJS/jaminan-kecelakaan-kerja> , diakses pada 08 Juli 2021 Pukul 17:00 WITA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang pada Bab IV berisi tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat;
3. Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
5. Undang-undang nomor: 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
6. Keputusan Menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor: KEP.100/MEN/2004 tentang ketentuan pelaksanaan Pekerja Kontrak Waktu Tertentu
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah.
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua
9. Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan Kesehatan

10. Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
12. Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Program jaminan Hari Tua
13. Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan nomor 05 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Nomor, Sertifikat, Perubahan Data Kepesertaan dan Pembayaran Iuran Program Jaminan Pensiun
15. Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
16. Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang perlindungan atas keselamatan karyawan
17. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja



PETIKAN SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA BANJARMASIN
Nomor: 013/KPTS/FH-UNISKA/A.3/IV/2021

Tentang
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI BAGI MAHASISWA
SEMESTER GENAP 2020/2021 FAKULTAS HUKUM
UNISKA BANJARMASIN

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mahasiswa yang akan menyelesaikan studi wajib membuat skripsi sebagai tugas akhir;
2. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi mahasiswa dipandang perlu membentuk penetapan Dosen Pembimbing Skripsi; dan
3. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini, telah memenuhi syarat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan
5. Keputusan Badan Penyelenggara Pendidikan Uniska No. 02/SK-BPP/XII/2013 tentang Pengesahan STATUTA Uniska Tahun 2013.
- Memperhatikan : Kalender Akademik Uniska MAB Tahun 2020/2021.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk sdr. **Dr Nurul Listiyani, SH, MH / Dr Iwan Riswandi, SH, MH** sebagai dosen Pembimbing Utama /Pembimbing Pembantu untuk Mahasiswa atas nama **KHAIRUNISA FAHRIATI, NPM 17810164**, Judul Skripsi "**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG MEMBUANG LIMBAH KE SUNGAI**";
- Kedua : Dosen Pembimbing bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal yang lain berhubungan dengan penyusunan skripsi;
- Ketiga : Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tahap Ujian Skripsi;
- Keempat : Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan;
- Kelima : Masa Pembimbingan selama 6 bulan sejak Surat Keputusan ini dikeluarkan; dan
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal Penetapannya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 01 April 2021



Dr. APTI KHALID, S.HI., SH., MH, /s/
NIDN. 4117048501

Tembusan disampaikan kepada, Yth.:

1. Dosen Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NIM : 17810164

Nama Mahasiswa : KHAIRUNNISA FAHRIATI

Pembimbing 1 : Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H.

No. SK Bimbingan : 013/KPTS/FH-UNISKA/A.3/IV/2021

Judul : KAJIAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI YANG MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

No	Tanggal	Catatan
1	21 April 2021	Penyamaan Persepsi
2	28 April 2021	Pengalaman Isu Hukum
3	02 Juni 2021	Revisi Proposal
4	04 Juni 2021	Tambah Asas Pencemar Membayar
5	05 Juni 2021	Fokus Ke Isu Hukum dan Tinjauan Teori dan Konsep
6	12 Juni 2021	Acc (Maju Seminar Proposal)
7	02 Agustus 2021	Analisis 1. Breakdown Post Per Undang-Undang yang mengatur lingkungan hidup. 2. Penelitian izin lingkungan hubungan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 3. Hubungan dengan ketiadaan dan penelitian dengan penegakan hukum pencemar.
8	12 Agustus 2021	Analisis bikin subbab berkaitan isu 1. Pertanggungjawaban korporasi 2. Penerapan sanksi pencemar 3. Pertanggungjawaban korporasi pencemar.

Banjarmasin, 12 Agustus 2021
Pembimbing ke-1

Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H.
NIK. 061204507



Mengetahui
KELOMPOK PRODI ILMU HUKUM

Mutiara Septarina, MH
NIK. 060610314

**KAJIAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN
KORPORASI YANG MELAKUKAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN**

SKRIPSI



OLEH

KHAIRUNNISA FAHRIATI

NPM. 17.81.0164

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI BANJARMASIN**

2021


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "KAJIAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI YANG MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN", disusun oleh **KHAIRUNNISA FAHRIATI (NPM, 17810164)**, Telah dipertahankan dihadapan Sidang Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, pada :


Hari : Rabu

Tanggal : 25 Agustus 2021


Penguji Utama,


Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H.
NIDN. 1104127303

Penguji I


Dr. Iwan Riswandie, S.H., M.H.
NIDN. 1113098102


Penguji II


Dr. Istiana Heriani, S.H., M.H.
NIDN. 1125017902

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISKA




Dr. Afif Khalid, S.H., S.H., M.H.
NIDN. 1117048501



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI BAIK (B)

SK. BAN-PT NOMOR: 6515/SK/BAN-PT/AL-PPJ/S/X/2020 TANGGAL 14 OKTOBER 2020

KAMPUS BANJARMASIN (PUSAT) - JL. RINGKARSA NO. 2 KAYU TANGKI - KAMPUS BANJARBHARU - JL. SALAK NO. 44
KAMPUS ANIR - JL. TRANS KALIMANTAN KM. 17 KEC. ANIR PASAR KAB. BARITO KUALA
KAMPUS GAMBUT - JL. AHMAD YANI KM. 17 SELINTAN - GAMBUT KAB. BANJAR

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul "KAJIAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI YANG MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN", yang disusun oleh KHAIRUNNISA FAHRIATI dengan NPM. 17810164, telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, pada:


Hari : Rabu
Tanggal : 25 Agustus 2021
Dengan Nilai : **80,5** (A)

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 25 Agustus 2021


Penguji Utama,


Dr. Nurul Istiyani, S.H., M.H.
NIDN. 1104117303

Penguji I,


Dr. Iwan Riswandie, S.H., M.H.
NIDN. 1113098102

Penguji II,


Dr. Istiana Herjuni, S.H., M.H.
NIDN. 1125017902

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


Dr. ABC Khalid, S.H., S.H., M.H.
NIDN. 1117048501



ABSTRAK

Khairunnisa Fahriati, NPM, 17810164, 2021. *Kajian Hukum Pertanggungjawaban Korporasi Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Nurul Listiyani, S.H.,M.H. Pembimbing II Dr. Iwan Riswandie, S.H.,M.H.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Korporasi, Pencemaran Lingkungan, Hukum Lingkungan.*

Di Indonesia pencemaran lingkungan sangat sering terjadi di udara, daratan dan perairan. Dengan semakin bertambahnya kegiatan pembangunan berdampak pada lingkungan hidup, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Terjadinya pencemaran lingkungan dapat dilakukan oleh perseorangan ataupun kegiatan yang dilakukan oleh korporasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Normatif. Pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* yang menunjukkan pada metode analisis integratif dan secara konseptual.

Terbitnya Undang-Undang Cipta yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan investasi maka dilakukanlah penyederhanaan perizinan terjadilah revisi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu pasal yang terkena dampak yaitu hilangnya tentang perizinan lingkungan maka secara tidak langsung pengawasan terhadap lingkungan hidup dan menyebabkan ancaman serius bagi lingkungan. Selain itu serta dihilangkannya frasa "tanpa perlu pembuktian kesalahan", yang awalnya tertulis dalam pasal 88 yang berkaitan dengan konsep *strict liability* yang menyebabkan hilangnya ketegasan menindak sebuah korporasi sebagai pelaku pencemaran lingkungan. Serta dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak menjelaskan secara detail bagaimana pertanggungjawaban jika sebuah korporasi menjadi pelaku pencemaran lingkungan.

ABSTRACT

Khairunnisa Fahriati, NPM, 17810164, 2021. *Kajian Hukum Pertanggungjawaban Korporasi Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Nurul Listiyani, S.H.,M.H. Pembimbing II Dr. Iwan Riswandic, S.H.,M.H.

Keywords: *Corporate Responsibility, Environmental Pollution, Environmental Law.*

In Indonesia, environmental pollution is very common in the air, land and waters. The increasing number of development activities has an impact on the environment, pollution and environmental damage. The occurrence of pollution Environmental pollution can be carried out by individuals or activities carried out by corporations. This research is a type of Normative research. The collection of legal materials through document studies includes primary legal materials, secondary and tertiary legal materials. The analysis used in this research is content analysis which shows the method of integrative analysis and conceptually.

With the issuance of the Copyright Law which aims to create jobs and investment, simplification of licensing was carried out, there were revisions to a number of articles in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. One of the articles that are affected is the loss of environmental permits, thus indirectly monitoring the environment and causing serious threats to the environment. In addition, and the omission of the phrase "without the need for proof of guilt", which was originally written in article 88 related to the concept of strict liability which causes the loss of firmness in taking action against a corporation as a perpetrator of environmental pollution. And the Job Creation Act does not explain in detail how to be responsible if a corporation becomes the perpetrator of environmental pollution.



**PETIKAN SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA BANJARMASIN**

Nomor: 013/KPTS/FH-UNISKA/A.J/IV/2021

Tentang

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI BAGI MAHASISWA
SEMESTER GENAP 2020/2021 FAKULTAS HUKUM
UNISKA BANJARMASIN**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mahasiswa yang akan menyelesaikan studi wajib membuat skripsi sebagai tugas akhir;
2. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi mahasiswa dipandang perlu membentuk penetapan Dosen Pembimbing Skripsi; dan
3. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini, telah memenuhi syarat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan
5. Keputusan Badan Penyelenggara Pendidikan Uniska No. 02/SK-BPP/XII/2013 tentang Pengesahan STATUTA Uniska Tahun 2013.
- Memperhatikan : Kalender Akademik Uniska MAB Tahun 2020/2021.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk sdr. **Dr Nurul Listiyani, SH, MH / Munajah, SH, MH** sebagai dosen Pembimbing Utama /Pembimbing Pembantu untuk Mahasiswa atas nama **MUJAHAN, NPM 17810252**, Judul Skripsi **"PENGATURAN HUKUM HARTA BERSAMA YANG DIPERJUALBELIKAN TANPA ADANYA PERSETUJUAN DARI SALAH SATU PIHAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA"**;
- Kedua : Dosen Pembimbing bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal yang lain berhubungan dengan penyusunan skripsi;
- Ketiga : Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tahap Ujian Skripsi;
- Keempat : Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan;
- Kelima : Masa Pembimbingan selama 6 bulan sejak Surat Keputusan ini dikeluarkan; dan
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal Penetapannya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 01 April 2021



Dr. ATIF KHAUD, S.HI., SH., MH.
NPM. 171066101

Tembusan disampaikan kepada, Yth.:

1. Dosen Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NIM : 17810252 **Pembimbing 1** : Dr. Nurul Lidiyari, S.H., M.H.
Nama Mahasiswa : MUJAHAN **No. SK. Bimbingan** : 013/KTPS/FH-UNISKA/IA.3/VI/2021
Judul : TINJAUAN YURIDIS PASAL 37 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

No	Tanggal	Catatan
1	21 April 2021	Penyamaan persepsi
2	26 April 2021	Revisi latar belakang, rumusan
3	04 Mei 2021	Maju seminar proposal
4	02 Agustus 2021	Rumusan masalah 1 sub bab Analisis asas peraturan undang-undang Peraturan undang-undang jawab isu hukum 1 berisi ketidak tegasan pasal 37
5	04 Agustus 2021	Pembahasan 1 : penjelasan terhadap asas kejelasan rumusan hukum kedudukan pasal 37 Masuk pada analisis 2
6	12 Agustus 2021	Pembahasan 1 di sahkan sub bab2 untuk memberikan kepastian dalam pembagian harta bersama. Pembahasan 2 pada akibat hukum sub bab Ketidak tegasan di ganti denagn menurut hukum agama
7	14 Agustus 2021	Fokus pada pembahasan isu 2 Peraturan pembagian harta bersama menurut hukum adat,KH, hukum agama
8	16 Agustus 2021	Acc skripsi

Banjarmasin, 16 Agustus 2021
Pembimbing ke-1

Dr. Nurul Lidiyari, S.H., M.H.
NIK. 061204507

Mengetahui
KETUA PRODI ILMU HUKUM

Muthia Septenna, MH
NIK. 060610314

**TINJAUAN YURIDIS PASAL 37 UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN No. 1 TAHUN 1974 TENTANG PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA**

SKRIPSI



Oleh

MUJAHAN

NPM. 17.81.0252

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN

2021



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI BAIK (B)

SK. BAN-PT NOMOR: 6515/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2020 TANGGAL 14 OKTOBER 2020

KAMPUS BANJARMASIN (PUSAT): JL. ADHYAKSA NO. 2 KAYU TANGGI | KAMPUS BANJARBARU: JL. SALAK NO. 44
KAMPUS ANJIR: JL. TRANS KALIMANTAN KM. 17 KEC. ANJIR PEGAR KAB. BARITO KUALA
KAMPUS GAMBUT: JL. AHMAD YANI KM. 17 MALINTANG GAMBUT KAB. BANJAR

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "TJAJUAN YURIDIS PASAL 37 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA", yang disusun oleh MUJAHAN dengan NPM. 17810252, telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, pada:


Hari : Kamis
Tanggal : 12 Agustus 2021
Dengan Nilai : 74,25 (B.)

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 12 Agustus 2021

Penguji Utama,


Dr. Nurul Istiyani, S.H., M.H.
NIDN. 110427303

Penguji I,


Munajah, S.H., M.H.
NIDN. 1130017601

Penguji II,


Dr. Iwan Riswandi, S.H., M.H.
NIDN. 1113098102



Dr. Agus Cahyadi, S.H., SH., MH.
NIDN. 117048501

ABSTRAK

Mujahan. NPM. 17.81.0252. 2021. TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 37 DALAM BAB TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I: Dr. Nurul Listiyani,SH, MH. Pembimbing II: Munajah, SH, MH.

Kata kunci: *Harta bersama,perceraian,pembentukan perundang-undangan*

Dalam perkawinan setelah terjadinya perceraian dan belum diputus dalam persidangan ini diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing” dalam pasal 37 nomor 1 tahun 1974 tersebut ialah menurut hukum adat, hukum agama, dan hukum lainlainnya maka ini menjadi polemik jika seseorang yang berwarganegara Indonesia (WNI), mempunyai suku atau adat , dan Bergama islam atau beragama lain dalam melakukan pembagian harta setelah terjadi peceraian dan belum diputus oleh pengadilan maka ada 3 (tiga) hukum yang dapat mengatur pembuatan hukum tersebut yaitu hukum nasional, hukum islam, dan hukum adat. Hal ini menjadi bentuk kekaburan hukum (*vague of norm*) dalam penggunaan hukum mana yang akan digunakan dalam penyelesaian permasalahan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian karena pengaturan harta benda perkawinan dan pembagian harta bersama setelah peceraian menurut hukum agama, hukum adat, hukum nasional, dan hukum lain-lainnya memiliki pengaturan yang berbeda. Sehingga isi pasal 37 Undang-Undang perkawinan tidak memberikan kepastian hukum terkait pengertian pengaturan pembagian harta bersama menurut hukumnya masing-masing.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur kehidupan masyarakat, teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yang bersifat kualitatif, dan selanjutnya analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif normatif karena penelitian ini tidak menggunakan konsep-konsep yang diukur/dinyatakan dengan angka atau rumusan statistik.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwasanya pengaturan pembagian harta bersama setelah perceraian memang tidak memiliki ketegasa dalam pembagian tetapi hal tersebut bisa di tegaskan apabila ada perjanjian dalam perikatan perkawinan dan perjanjian perkawinan bisa dilakukan sebelum, saat, sesudah perkawinan.

ABSTRACT

Mujahan. NPM. 17.81.0252. 2021. TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 37 DALAM BAB TENTANG

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I: Dr. Nurul Listiyani,SH, MH. Pembimbing II: Munajah, SH, MH.

Keywords: joint property, divorce, establishment of legislation

in marriage after the divorce and has not been decided in this trial is regulated in Article 37 of Law Number 1 of 1974 which states that "if the marriage is dissolved due to divorce, the joint property is regulated according to their respective laws" in article 37 number 1 of 1974. According to customary law, religious law, and other laws, this becomes a polemic if someone who is an Indonesian citizen (WNI), has an ethnicity or custom, and is a Muslim or other religion in the distribution of assets after a divorce has occurred and has not been decided by a court then there is 3 (three) laws that can regulate legal action, namely national law, Islamic law, and customary law.

This is a form of legal ambiguity (vague of norm) in the use of which law will be used in resolving the problem of the distribution of joint property after the divorce due to the arrangement of marital property and the distribution of joint property after divorce according to religious law, customary law, national law, and national law. Others have different settings. So that the contents of Article 37 of the Marriage Law do not provide legal certainty regarding the meaning of the arrangement for the distribution of joint property according to their respective laws.

In this study, the author uses a normative juridical approach, by analyzing secondary data in the form of secondary legal materials as a set of positive rules or norms in the legal system that regulates people's lives. secondary law that is qualitative in nature, and further analysis of the legal material used in this research is a normative qualitative method because this research does not use concepts that are measured/expressed with numbers or statistical formulas.

From this study, it was found that the arrangement for the distribution of joint property after divorce does not have firmness in the distribution but it can be emphasized if there is an agreement in the marriage agreement and the marriage agreement can be made before, during, after marriage.



**PETIKAN SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA BANJARMASIN**

Nomor: 013/KPTS/FH-UNISKA/A.3/IV/2021

Tentang
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI BAGI MAHASISWA
SEMESTER GENAP 2020/2021 FAKULTAS HUKUM
UNISKA BANJARMASIN**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mahasiswa yang akan menyelesaikan studi wajib membuat skripsi sebagai tugas akhir;
2. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi mahasiswa dipandang perlu membentuk penetapan Dosen Pembimbing Skripsi; dan
3. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini, telah memenuhi syarat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan
5. Keputusan Badan Penyelenggara Pendidikan Uniska No. 02/SK-BPP/XII/2013 tentang Pengesahan STATUTA Uniska Tahun 2013.
- Memperhatikan : Kalender Akademik Uniska MAB Tahun 2020/2021.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk sdr. **Dr Nurul Listiyani, SH, MH / Rakhmat Nopliardy, SH, MH** sebagai dosen Pembimbing Utama /Pembimbing Pembantu untuk Mahasiswa atas nama **NIDA MUFIDAH, NPM 17810170**, Judul Skripsi "**TINJAUAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN MENJADI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI DAERAH KECAMATAN GAMBUT DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NO. 09 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**";
- Kedua : Dosen Pembimbing bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal yang lain berhubungan dengan penyusunan skripsi;
- Ketiga : Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tahap Ujian Skripsi;
- Keempat : Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan;
- Kelima : Masa Pembimbingan selama 6 bulan sejak Surat Keputusan ini dikeluarkan; dan
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal Penetapannya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 01 April 2021



Dr. AFIR KHALID, S.HI., SH., MH.
NIDN. 1117048501

Tembusan disampaikan kepada, Yth.:

1. Dosen Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

**TINJAUAN ALIH FUNGI LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN
BANJAR**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan



Oleh:

NIDA MUFIDAH

NPM : 17.81.0170

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

2021

ABSTRAK

Nida Mufidah. NPM. 17.81.0170. 2021. Tinjauan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Banjar. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Nurul Listyani, S.H., M.H, Pembimbing II Rakhmat Nopliardy, S.H., M.H.

Kata Kunci : Alih Fungsi, Lahan Pertanian, Perumahan

Kabupaten banjar memiliki permasalahan cukup kompleks dalam melakukan penataan bagi pengembangan kawasan pemukiman. Dari tahun ke tahun pembangunan perumahan sangat pesat dilakukan karena kebutuhan rumah yang semakin meningkat, hal tersebut karena semakin tingginya tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Banjar yang juga menyebabkan semakin tinggi pula tingkat permintaan terhadap lahan untuk tempat tinggal. Mengingat keterbatasan lahan yang digunakan untuk pembangunan perumahan, sehingga menggunakan lahan pertanian yang di alih fungsikan menjadi pembangunan perumahan.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara meneliti dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan, atau dengan cara mencampurkan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, triangulasi, dokumentasi dan angket atau kuisioner.

Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan tidak sesuai dengan ketentuan Rencana Tata ruang wilayah Kabupaten Banjar. Tapi apabila ditinjau dari segi tata guna lahan pelaksanaan alih fungsi lahan tersebut tidak sesuai karena lahan yang dialihfungsikan tersebut lahan pertanian pangan berkelanjutan yang berfungsi sebagai kawasan resapan air, sehingga diperlukan perlindungan terhadap lahan pertanian tersebut yaitu dengan adanya peraturan daerah Kabupaten Banjar No 9 Tahun 2012 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

ABSTRACT

Nida Mufidah. NPM. 17.81.0170. 2021. Overview of Sustainable Food Agricultural Land Fungsi Transfer in Banjar Regency. Thesis. Faculty of Law, Islamic University of Borneo. Advisor I Dr. Nurul Listyani, S.H., M.H, Advisor II Rakhmat Nopliardy, S.H., M.H.

Keywords: Transfer of Function, Agricultural Land, Housing

Banjar Regency has quite complex problems in making arrangements for the development of residential areas. From year to year housing development is very rapid due to the increasing demand for housing, this is due to the higher population density in Banjar Regency which also causes higher demand for land for housing. Given the limited land used for housing development, so use agricultural land that is converted into housing development.

This research method uses empirical legal research which is carried out by researching by looking at the reality that exists in practice in the field, or by mixing secondary data with primary data obtained in the field. Data collection techniques using observation techniques, interviews, triangulation, documentation and questionnaires or questionnaires.

In this study, it was found that the conversion of agricultural land into housing was not in accordance with the provisions of the Banjar Regency Spatial Plan. However, when viewed in terms of land use, the implementation of land conversion is not appropriate because the converted land is a sustainable food agricultural land that functions as a water catchment area. sustainable food agriculture land protection.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Judul.....	i
Pernyataan Orisinalitas.....	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing	iii
Lembar Pengesahan.....	iv
Berita Acara Sidang Skripsi	v
Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah	vi
ABSTRAK.....	vii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penulisan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Deskripsi Alih Fungsi Lahan Pertanian.....	5
2.2 Perusak lingkungan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan	6
2.3 Pembangunan permukiman menurut Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan Permukiman.....	9
2.4 Alih fungsi lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menurut Peraturan perundang-undangan.....	13

2.5	Prosedur dan pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan	19
BAB III METODE PENELITIAN.....		23
3.1	Jenis Penelitian.....	23
3.2	Pendekatan Masalah.....	23
3.3	Lokasi Penelitian.....	23
3.4	Jenis Dan Sumber Data.....	24
3.4.1	Data Primer	24
3.4.2	Data Sekunder	24
3.4.2.1	Bahan Hukum Primer.....	24
3.4.2.2	Bahan Hukum Sekunder	25
3.4.2.3	Bahan Hukum Tersier	25
3.4.3	Populasi, Sampel, Dan Teknik Pengambilan Sampel.....	27
3.4.4	Teknik Pengumpulan data.....	28
3.4.5	Analisa Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN.....		35
4.1	DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN KABUPATEN BANJAR.....	35
4.1.1	Letak, luas dan daerah penelitian.....	35
4.1.2	Jumlah dan kepadatan penduduk	37
4.1.3	Kondisi lahan pertanian	38
4.2	DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN KECAMATAN GAMBUT	40
4.2.1	Letak, luas dan daerah penelitian.....	40
4.2.2	Jumlah dan kepadatan penduduk	41
4.2.3	Kondisi lahan pertanian	42
4.3	PERALIHAN FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE PERUMAHAN.....	45
4.4	AKIBAT HUKUM ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI PERUMAHAN.....	49
4.5	UPAYA-UPAYA PEMERINTAH UNTUK MENGATASI BANYAKNYA ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN.....	64

BAB V PENUTUP..... 69
5.1 Kesimpulan 69
5.2 Saran 70

DAFTAR PUSTAKA..... 71

LAMPIRAN

Tabel 4.1 Data Uji Coba Awal (Uji Coba Skala Kecil) Terhadap
Penerapan Model Pembelajaran PBL (Problem Based Learning)
..... 38
Tabel 4.2 Data Uji Coba Awal (Uji Coba Skala Kecil) Terhadap
Penerapan Model Pembelajaran PBL (Problem Based Learning)
..... 39
Tabel 4.3 Data Uji Coba Awal (Uji Coba Skala Kecil) Terhadap
Penerapan Model Pembelajaran PBL (Problem Based Learning)
..... 40
Tabel 4.4 Data Uji Coba Awal (Uji Coba Skala Kecil) Terhadap
Penerapan Model Pembelajaran PBL (Problem Based Learning)
..... 41
Tabel 4.5 Data Uji Coba Awal (Uji Coba Skala Kecil) Terhadap
Penerapan Model Pembelajaran PBL (Problem Based Learning)
..... 42
Tabel 4.6 Data Uji Coba Awal (Uji Coba Skala Kecil) Terhadap
Penerapan Model Pembelajaran PBL (Problem Based Learning)
..... 43
Tabel 4.7 Data Uji Coba Awal (Uji Coba Skala Kecil) Terhadap
Penerapan Model Pembelajaran PBL (Problem Based Learning)
..... 44
Tabel 4.8 Data Uji Coba Awal (Uji Coba Skala Kecil) Terhadap
Penerapan Model Pembelajaran PBL (Problem Based Learning)
..... 45
Tabel 4.9 Data Uji Coba Awal (Uji Coba Skala Kecil) Terhadap
Penerapan Model Pembelajaran PBL (Problem Based Learning)
..... 46
Tabel 4.10 Data Uji Coba Awal (Uji Coba Skala Kecil) Terhadap
Penerapan Model Pembelajaran PBL (Problem Based Learning)
..... 47
Tabel 4.11 Data Uji Coba Awal (Uji Coba Skala Kecil) Terhadap
Penerapan Model Pembelajaran PBL (Problem Based Learning)
..... 48
Tabel 4.12 Data Uji Coba Awal (Uji Coba Skala Kecil) Terhadap
Penerapan Model Pembelajaran PBL (Problem Based Learning)
..... 49
Tabel 4.13 Data Uji Coba Awal (Uji Coba Skala Kecil) Terhadap
Penerapan Model Pembelajaran PBL (Problem Based Learning)
..... 50
Tabel 4.14 Data Uji Coba Awal (Uji Coba Skala Kecil) Terhadap
Penerapan Model Pembelajaran PBL (Problem Based Learning)
..... 51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas lahan pertanian di kecamatan Gambut.....	2
Tabel 3.1 luas perumahan di desa kayu bawang.....	28
Tabel 4.1 Jumlah desa/kelurahan dan luas wilayah di kabupaten Banjar.....	35
Tabel 4.2 Penduduk Kabupaten Banjar tiap tahunnya.....	37
Tabel 4.3 Luas lahan pertanian menurut kecamatan dan jenisnya di kabupaten banjar (Ha) 2019.....	38
Tabel 4.4 Luas Tanam Rusak Panen Produksi dan Rata-Rata Produksi Tanaman Padi Sawah di Kabupaten Banjar, 2019.....	39
Tabel 4.5 Luas Desa, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Per Desa Tahun 2019.....	41
Tabel. 4.6 Luas lahan pertanian menurut jenis penggunaannya di kecamatan gambut (dalam hektar) tahun 2014.....	42
Tabel 4.7 Luas lahan pertanian Dirinci Jenis Penggunaannya Tahun 2017.....	43
Tabel 4.8 Luas lahan pertanian Dirinci Jenis Penggunaannya Tahun 2018.....	43
Tabel 4.9 Luas lahan pertanian Dirinci Jenis Penggunaannya Tahun 2019.....	44
Tabel 4.10 Luas lahan pertanian Dirinci Jenis Penggunaannya Tahun 2020.....	44
Tabel 4.11 Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten banjar.....	44
Tabel 4.12 luas lahan pertanian di kecamatan Gambut.....	46
Tabel 4.13 jumlah unit yang telah dibangun di kecamatan gambut.....	47
Tabel 4.14 luas pembangunan perumahan di desa kayu bawang dari tahun ke tahun.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Letak Lokasi Penelitian..... 24

Gambar 4.1 lahan pertanian menjadi lahan perumahan..... 55



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI BAIK (B)

SK. BAN-PT NOMOR: 6515/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2020 TANGGAL 14 OKTOBER 2020

KAMPUS BANJARMASIN (PUSAT) : JL. ADHYAKSA NO. 2 KAYU TANGGI || KAMPUS BANJARBARU : JL. SALAK NO. 44
KAMPUS ANJIR : JL. TRANS KALIMANTAN KM. 17 KEC. ANJIR PASAR KAB. BARITO KUALA
KAMPUS GAMBUT : JL. AHMAD YANI KM. 17 MALINTANG GAMBUT KAB. BANJAR

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "TINJAUAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BANJAR", yang disusun oleh NIDA MUFIDAH dengan NPM. 17810170, telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, pada:


Hari : Senin
Tanggal : 23 Agustus 2021
Dengan Nilai : 70,75 (B..)

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 23 Agustus 2021


Penguji Utama,


Dr. Nurul Hastiyani, SH., MH.
NIDN. 1104.27303

Penguji I,


Rakhmat Nopliardy, SH., MH.
NIDN. 1124116602

Penguji II,


Dr. Iwan Riswandie, S.H., M.H.
NIDN. 1113098102





No Petikan: 359

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA BANJARMASIN**

Nomor: 01/KPTS/ UNISKA-FH/A.3/II/2022

Tentang
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI BAGI MAHASISWA
SEMESTER GENAP 2021/2022 FAKULTAS HUKUM
UNISKA BANJARMASIN**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mahasiswa yang akan menyelesaikan studi wajib membuat skripsi sebagai tugas akhir;
2. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi mahasiswa dipandang perlu membentuk penetapan Dosen Pembimbing Skripsi; dan
3. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini, telah memenuhi syarat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan
5. Keputusan Badan Penyelenggara Pendidikan Uniska No. 02/SK-BPP/XII/2013 tentang Pengesahan STATUTA Uniska Tahun 2013.
- Memperhatikan : Kalender Akademik Uniska MAB Tahun 2021/2022.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama : Menunjuk sdr **Dr Nurul Listyani, S.H., M.H / Dr Iwan Riswandi, S.H., M.H** sebagai dosen Pembimbing Utama /Pembimbing Pembantu untuk Mahasiswa atas nama **(DIAZ RAHADYAN RIZKIROBBI, NPM. 17.81.0258, Judul Skripsi "TANGGUNG JAWAB HUKUM REKLAMASI LAHAN BEKAS PERTAMBANGAN BATU BARA"**;
- Kedua : Dosen Pembimbing bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal yang lain berhubungan dengan penyusunan skripsi;
- Ketiga : Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tahap Ujian Skripsi;
- Keempat : Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan;
- Kelima : Masa Pembimbingan selama 6 bulan sejak Surat Keputusan ini dikeluarkan; dan
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal Penetapannya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 21 Maret 2022



Dr. Afif Khalid, S.H., S.H., M.H
NIDN/1117048501

Tembusan disampaikan kepada, Yth.:

1. Dosen Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.


LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NIM : 17810258
Nama Mahasiswa : DIAZ RAHADIYAN RIZKIROBBI
Judul : KAJIAN TERHADAP KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DALAM REKLAMASI LAHAN TAMBANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA


Pembimbing 1 : Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H.
No. SK. Bimbingan : 01/KTPS/FH-UNISKA/A.3/III/2021

No	Tanggal	Catatan
1	22 April 2022	Penajaman Judul dan Pembahasan dan Perluas referensi bahan skripsi
2	30 Mei 2022	Acc Maju Seminar Proposal
3	31 Mei 2022	Bimbingan Proposal disinkronkan, substansi dan metode penelitian
4	01 Juli 2022	Evaluasi Seminar Proposal
5	08 Juli 2022	Arahan Bimbingan
6	15 Juli 2022	Revisi rumusalah masalah, Metode disesuaikan, referensi ditambah, tinjauan pustaka disesuaikan dengan pendekatan, perbedaan penelitian ditabell
7	19 Juli 2022	Referensi, analisis bahan hukum, footnote dan jenis penelitian (lewat WA)
8	21 Juli 2022	Penyempurnaan pendekatan penelitian dan penambahan Bab III Pembahasan

Banjarmasin, 21 Juli 2022
Pembimbing ke-1


Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H.
NIK. 061204607

Mengetahui
KETUA PRODI ILMU HUKUM


Muthia Septarina, MH
NIK. 060610314



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
 MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI
 BANJARMASIN

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (BAIK)

BAN-PT NO.: 6515/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2020 TANGGAL 14 OKTOBER 2020

(BANJARMASIN) : JL. ADHYAKSA NO.2 KAYU TANGI | KAMPUS (BANJARBARU) : JL. SALAK NO.44 |
 KAMPUS (ANJIR) : JL. TRANS KALIMANTAN KM.17, KEC. ANJIR PASAR KAB. BARITO KUALA |
 KAMPUS (GAMPUT) : JL. AHMAD YANI KM.17, MALINTANG GAMPUT KAB. BANJAR

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

NAMA	: Diaz Rahadiyan Rizkirobby
NPM	: 17810258
SEMESTER	: 10
KELAS	: A Non Reguler Banjarmasin
PEMBIMBING I	: Dr. Nurul Listiyani, SH., MH.
JUDUL SKRIPSI	: Tanggung Jawab Hukum Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan Batubara

Bimbingan Ke-	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
1	Dumet / 22 April 22	① Penajaman judul dan pembatasan ② Perluas referensi bahan skripsi	
2	Senin 30 Mei 22	Acc kepo semprop	
3	Selasa 31 Mei 20	Acc mase semprop Acc Pembatas	
3	Selasa 31 Mei 2022	- Format proposal ditinjau - Substansi proposal disesuaikan - Footnote dan metode	
4	Ramdat 1 Juli 2022	Evaluasi Seminar Proposal	
5	Dumit 8 Juli 2022	trahan bimbingan	
6	15 Juli 2022 Dumet	- Revisi rumusan title ke semprop - Metode disesuaikan, referensi ditambah	

Tinjauan pustaka disesuaikan
 di pendahuluan → di UU
 & pendapat ahli
 - Perbaikan penulisan ditabulasi



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY
BANJARMASIN

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (BAIK)

PT NO. : 1011/SK/BAN-PT/AKRED/S/IX/2015 TGL 19 SEPTEMBER 2015

KAMPUS 1 : JL. ADHYAKSA NO. 2 KAYU TANGI BANJARMASIN
KAMPUS 2 : JL. SALAK NO. 44 BANJARBARU

Bimbingan Ke-	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
7.	Jelasa 19 Juli 2022	<ul style="list-style-type: none">- Referensi- Analisis Bahan Bukti- Footnote- Jenis Peradilan (lewat WA)	
8.	Kamis/ 21 Juli 2022	<ul style="list-style-type: none">- Penyempurnaan Pendekatan Peradilan- Penambahan Bab III Pembahasan.	

**KAJIAN TERHADAP KEWAJIBAN PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN DALAM REKLAMASI LAHAN
TAMBANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA**

SKRIPSI



Oleh:

**DIAZ RAHADIYAN RIZKIROBBI
NPM. 17.81.0258**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2022**

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul "KAJIAN TERHADAP KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DALAM REKLAMASI LAHAN TAMBANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA", disusun oleh Diaz Rahadiyan Rizkirobby (NPM. 17810258), telah dipertahankan dihadapan Sidang Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 06 Juli 2022


Penguji Utama,


Dr. Nurul Istiyani, S.H., M.H.
NIDN 1104127303


Penguji I


Dr. Iwan Riswandie, S.H., M.H.
NIDN 1113098102

Penguji II


Dr. Yati Nurhavati, S.H., M.H.
NIDN.0419048402

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Uniska


Dr. Afif Khalid, S.H., S.H., M.H.
NIDN 1117048501



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI BAIK (B)

SK. BAN-PT NOMOR: 6515/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2020 TANGGAL 14 OKTOBER 2020

KAMPUS BANJARMASIN (PUSAT) : JL. ADHYAKSA NO. 2 KAYU TANGGI || KAMPUS BANJARBARU : JL. SALAK NO. 44
KAMPUS ANJIR : JL. TRANS KALIMANTAN KM. 17 KEC. ANJIR PASAR KAB. BARITO KUALA
KAMPUS GAMBUT : JL. AHMAD YANI KM. 17 MALINTANG GAMBUT KAB. BANJAR

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "KAJIAN TERHADAP KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DALAM REKLAMASI LAHAN TAMBANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA", yang disusun oleh DIAZ RAHADIYAN RIZKIROBBI dengan NPM. 17.81.0258, telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, pada:


Hari : Rabu
Tanggal : 06 Juli 2022
Dengan Nilai : 82,25 (A..)

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 06 Juli 2022


Penguji Utama,


Dr. Nurul Listiyani, SH., MH.
NIDN.1104127303


Penguji I,


Dr. Iwan Riswandie, S.H., M.H.
NIDN.1119098102

Penguji II,


Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H.
NIDN. 0419048402

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Afif Khalid, S.H., SH., MH.
NIDN. 1117048501

ABSTRAK

Diaz Rahadiyan Rizkirobby. NPM. 17.81.0258. 2022. *Kajian terhadap Kewajiban Perusahaan Pertambangan dalam Reklamasi Lahan Tambang menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Nurul Listiyani S.H., M.H. Pembimbing II Dr. Iwan Riswandi S.H., M.H

Kata kunci: *reklamasi, kewajiban perusahaan pertambangan, hukum*

Berangkat dari maraknya isu-isu lingkungan atas kegiatan pertambangan terutama dalam rangka reklamasi dan kegiatan pascatambang terjadinya perubahan-perubahan aturan yang mengaturnya.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu apakah ada pelemahan pengaturan kewajiban reklamasi perusahaan tambang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan pengaturan tanggung jawab Badan Usaha dalam yang tidak melakukan reklamasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa seharusnya lebih diperketat aturan tentang reklamasi tersebut sehingga tidak merugikan lingkungan, masyarakat dan negara.



No Petikan: 1

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA BANJARMASIN

Nomor: 01/KPTS/ UNISKA-FH/A.3/III/2022

Tentang
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI BAGI MAHASISWA
SEMESTER GENAP 2021/2022 FAKULTAS HUKUM
UNISKA BANJARMASIN

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mahasiswa yang akan menyelesaikan studi wajib membuat skripsi sebagai tugas akhir;
2. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi mahasiswa dipandang perlu membentuk penetapan Dosen Pembimbing Skripsi; dan
3. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini, telah memenuhi syarat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan
5. Keputusan Badan Penyelenggara Pendidikan Uniska No. 02/SK-BPP/XII/2013 tentang Pengesahan STATUTA Uniska Tahun 2013.
- Memperhatikan : Kalender Akademik Uniska MAB Tahun 2021/2022.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAPKAN:

- Pertama : Menunjuk sdr **Dr Nurul Listiyani, S.H., M.H / Dr Adwin Tista, S.H, M.H., M.Kn** sebagai dosen Pembimbing Utama /Pembimbing Pembantu untuk Mahasiswa atas nama **ELVI HIDAYANTI, NPM. 18.81.0119**, Judul Skripsi **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEMBAGA BANK TANAH DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA NOMOR 11 TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVII/2020”**;
- Kedua : Dosen Pembimbing bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal yang lain berhubungan dengan penyusunan skripsi;
- Ketiga : Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tahap Ujian Skripsi;
- Keempat : Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan;
- Kelima : Masa Pembimbingan selama 6 bulan sejak Surat Keputusan ini dikeluarkan; dan
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal Penetapannya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 21 Maret 2022





Dr. AFIF KHALID, S.H., SH., M.H.,
NHDN: 1117048501



Tembusan disampaikan kepada, Yth.:



1. Dosen Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

NAMA	: ELVI Hidayanti
NPM	: 18810119
SEMESTER	: 8 (DELAPAN)
KELAS	: PEGULER MALAM BANJARMASIN
PEMBIMBING I	: DR. HURUL USTJYANI, S.H., M.H
JUDUL SKRIPSI	: Analisis Yuridis Keberadaan Badan Bank Tanah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Bimbingan Ke-	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
1.	Selasa, 05 April 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan isu ke dualisme wewenang - Cari struktur BBT, persamaan tugas dan fungsi antara BBT dan BPK - Cari wewenang dari BBT. 	
2	Jumat, 15 April 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan isu "Kefaburan hukum" - Mencari informasi ke BPK prov kalol terkait pembagian tugas BBT dan BPK. 	

3	Jum'at 22 April 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Fevri Latar Belakang. - Wilayah kemenangan BBT dan BPL. - permasalahan regulasinya: - UU tny BPL dan BBT (VUCE) - Fevri dajelasan pengaturan (JkuH) 	
4	Senin 31 Mei 2022	ACC Pempu	
5	Rabu 20 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Metode Penelitian - Tinjauan Konseptual dan tinjauan teroris dng bny. - Pembahasan Pendekatan filosofi 	
6	Kamis 21 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Metpen: Bahan hukum - pembahasan, buat kesimpulan atau hasil analisis pendapat peneliti - Deskripsi masing 2 pendekatan 	

7	Pabri, 27 Juli 2022	- track bukan di kertas (printer, scanner) sidestrip sisa → dikubur & tutup pustaka	
8	Senon, 01 Agustus 2022	Acc maju sidestrip	

**ANALISIS YURIDIS KEBERADAAN BADAN BANK
TANAH DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI



**Oleh:
ELVI HIDAYANTI
NPM.18.81.0119**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
BANJARMASIN
2022**


PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "ANALISIS YURIDIS KEBERADAAN BADAN BANK TANAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA" disusun oleh ELVI HIDAYANTI (NPM. 18810119), telah dipertahankan di hadapan sidang Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 04 Agustus 2022

Penguji Utama


Dr. Nurul Istivani, S.H., M.H.
NIDN. 1104127303

Penguji I



Dr. H. Adwin Tista, S.H., M.H.,
M.Kn., M.AB., M.IP
NIDN. 1115037201

Penguji II


Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H.
NIDN. 0419048402

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Afif Khalid, S.H., M.H.
NIDN. 1117048501



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI BAIK (B)

SK. BAN-PT NOMOR: 6515/SK/BAN-PT/AL-PPJ/S/X/2020 TANGGAL 14 OKTOBER 2020

KAMPUS BANJARMASIN (PUSAT): JL. ADITYAKSA NO. 2 KAYU TANGGI | KAMPUS BANJARBARU: JL. SALAK NO. 44
KAMPUS ANJIR: JL. TRANS KALIMANTAN KM. 17 KEC. ANJIR PASAR KAB. BARITO KUALA
KAMPUS GAMBUT: JL. AHMAD YANI KM. 17 MALINTANG GAMBUT KAB. BANJAR


BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "ANALISIS YURIDIS KEBERADAAN BADAN BANK TANAH DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA", yang disusun oleh ELVI HIDAYANTI dengan NPM. 18.81.0119, telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, pada:


Hari : Rabu
Tanggal : 06 Juli 2022 .
Dengan Nilai : 85,5 (A.)

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 06 Juli 2022


Penguji Utama,


Dr. Nurul Lestiyani, S.H., M.H.
NIDN.1104127303


Penguji I,


Dr. Adwin Tista, S.H., M.H., M.Kn
NIDN.1115037201

Penguji II,


Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H.
NIDN. 0419048402

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Afif Khalid, S.H., S.H., M.H.
NIDN. 1117048501



ABSTRAK

Elvi Hidayanti. NPM. 18.81.0119. 2022. Analisis Yuridis Keberadaan Badan Bank Tanah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H. Pembimbing II Dr. H. Adwin Tista, S.H., M.H., M.Kn., M.AB., M.IP.

Kata Kunci: Undang-Undang Cipta Kerja, Badan Bank Tanah

Pada tahun 2020 hadir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dari Undang-Undang Cipta Kerja ini terlahir badan baru yaitu Badan Bank Tanah yaitu lembaga khusus yang mengelola tanah. Sedangkan sebelumnya sudah ada Badan Pertanahan Nasional yang bertugas dibidang pertanahan. Dengan adanya dua lembaga yang mengatur hal yang sama maka dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih wewenang. Setelah keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja, pada bulan April 2021 pemerintah mengeluarkan aturan turunan Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Namun pada November 2021 ternyata Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Akan tetapi walaupun telah dikeluarkannya Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, Presiden tetap mengeluarkan aturan turunan baru mengenai Badan Bank Tanah yaitu Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah, hal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui indikasi kewenangan yang sama antara Badan Bank Tanah dan Badan Pertanahan Nasional serta bagaimana keberadaan Badan Bank Tanah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau biasa disebut dengan penelitian perpustakaan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual dan pendekatan filosofi.

Indikasi kewenangan yang sama antara Badan Bank Tanah dan Badan Pertanahan Nasional adalah Pengadaan Tanah dan Pengendalian Pemanfaatan Tanah, untuk Badan Bank Tanah sendiri mendapatkan Hak Pengelolaan sehingga terlihat perbedaan wilayah tugas diantara kedua lembaga tersebut. Namun dengan tetap dikeluarkannya Putusan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tersebut merupakan sebuah pelanggaran dan keberadaan Badan Bank Tanah tersebut bisa menjadi batal demi hukum.

ABSTRACT

Elvi Hidayanti. NPM. 18.81.0119. 2022. *JURIDIC ANALYSIS OF THE EXISTENCE OF LAND BANK ENTITIES IN LAW NUMBER 11 OF 2020 ABOUT WORK CREATION.* Faculty of Law University Islam Kalimantan. Advisor I Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H. Advisor II Dr. H. Adwin Tista, S.H., M.H., M.Kn., M.AB., M.IP.
Keyword : *The law about work creation, Land Bank*

In 2020, Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation was introduced. From this Job Creation Act, a new agency was born, namely the Land Bank Agency, which is a special institution that manages land. Whereas previously there was a National Land Agency in charge of land affairs. With the existence of two institutions that regulate the same thing, it is feared that there will be overlapping powers. After the issuance of the Job Creation Act, in April 2021 the government issued a derivative rule Number 64 of 2021 concerning the Land Bank Agency. However, in November 2021 it turned out that the Constitutional Court issued Decision Number 91/PUU-XVIII/2020. However, despite the issuance of Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, the president still issues presidential decrees, namely presidential regulation number 113 of 2021 concerning The Structure and Administration of The Land Bank. This is contrary to the previous decision of the constitutional court.

The purpose of this study is to determine the indications of equal authority between the Land Bank Agency and the National Land Agency and how the existence of the Land Bank Agency after the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020

This research uses normative research or commonly referred to as library research. This research approach uses a law approach, a conceptual approach and a philosophical approach.

Indications of the same authority between the Land Bank Agency and the National Land Agency are Land Procurement and Land Utilization Control, for the Land Bank Agency itself to obtain Management Rights so that the difference in the task area between the two institutions is visible. However, with the issuance of Presidential Decree Number 113 of 2021, it is a violation and the existence of the Land Bank Agency can be null and void by law.



FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (BAIK)







SK. BAN-PT NO: 651/SK/BAN-PT/AK-PP/5/X/2020 TANGGAL 14 OKTOBER 2020

KAMPUS (BANJARMASIN) : JL. ADHYAKSA NO. 3 KAYU TANGI | KAMPUS (BANTARBARDI) : JL. SALAK NO. 44 |
 KAMPUS (ANJIR) : JL. TRANS KALIMANTAN KM. 17, KIC. ANJIR PASAR KAB. BARTO KUALA |
 KAMPUS (LAMBU) : JL. AHMAD YANI KM. 17, MALIPITANG GAMBUT KAB. BANJAR

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

NAMA	: FAHMI IBHAR ENAR LOI
NPM	: 18810477
SEMESTER	: 8
KELAS	: Non Reg 8 B Bjm
PEMBIMBING I	: Dr Nurul Listiyani, SH, MH / Dr Iwan Ruswandi, SH, MH
JUDUL SKRIPSI	: PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU SEBAGAI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DI PT. BUMI RANTAU ENERGI.

Bimbingan Ke-	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
1	Selasa / 05 Mei 2022	Penyusunan latar belakang & 150 huruf (6000 empiris) Judul: Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagai asas kebebasan berkontrak PT. Bumi Rantau Energi	[Signature]
		Revisi Footnote & Paragraf proposal.	[Signature]
		Disesuaikan dgn Pembaca Empiris	[Signature]

Bimbingan Ke-	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
		Acc sem pro	
	Maret / 03 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Review metode kuantitatif dan - Uraian layout & format di & penyempurnaan - Analisis data di rebusan Populasi: Responden: Sample - Buku/referensi buku: Multi Fasa - Laporan ke Bab IV, sesuai di di isikan - Bikin kesimpulan di akhir is 	
		Perbaiki BAB IV isu kuantitatif	
		Merakit data laporan yg di dapat di bentuk tabel, lalu di analisis & di deskripsikan di menurut populasi di di atas	
	Maret / 20 Juli 2022	Review isu 1, berfokus agar beberapa berkontak yg ada di k dan di PT dib. Isu kuantitatif taman	
	08 April 2022	Acc sidang skripsi	

**PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU
SEBAGAI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DI
PT. BHUMI RANTAU ENERGI**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan



Oleh :

FAHMI IZHAR ERNALDI
NPM. 18810477

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul: "PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU SEBAGI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DI PT BHUMI RANTAU ENERGI" disusun oleh FAHMI IZHAR ENARLDI (NPM. 18.88.0477), telah melalui proses bimbingan dan dapat disetujui untuk diujikan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, pada:

Hari : Kamis


Tanggal : 28 April 2022

Pembimbing I



Dr. NURUL LISTIYANI, S.H., M.H
NIDN.

Pembimbing II



Dr. IWAN RISWANDI, S.H., M.H
NIDN.

Mengetahui,
Wakil Dekan I
Fakultas Hukum Uniska

Dr. Hidayatullah, S.H., M.H., M.Pd.
NIDN 0025087901

ABSTRAK

FAHMI IZHAR ERNALDI. NPM. 18810477. 2022. *Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu Sebagai Asas Kebebasan Berkontrak di PT. Bhumi Rantau Energi.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Nurul Listiyani SH., M.H., Pembimbing II Dr. Iwan Rswandi S.H., M.H.

Kata Kunci : *perjanjian kerjawa, asas kebebasan berkontrak, PT. Bhumi Rantau Energi.*

Perjanjian kerja di PT Bhumi Rantau Energi terbagi atas dua jenis yakni Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Dalam penelitian ini penulis menekankan pada perjanjian kerja dari tenaga kerja harian di PT Bhumi Rantau Energi dimana karyawan/tenaga kerja harian melakukan hubungan industrial yaitu hubungan pemberi kerja dan penerima kerja apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu Apakah asas kebebasan berkontrak sudah diimplementasikan di PT. Bhumi Rantau Energi dan Bagaimana perlindungan hak karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT. Bhumi Rantau Energi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, lokasi penelitian dilaksanakan di PT. Bhumi Rantau Energi. Jenis dan sumber data berasal dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner.

Dari penelitian ini diperoleh hasil pertama, PT Bhumi Rantau Energi belum menerapkan asas kebebasan berkontrak secara tertulis dengan tenaga kerja harian. Adapun tenaga kerja harian yang diperkerjakan bertugas untuk melaksanakan kebersihan area kantor dan penanaman kembali area pertambangan yang telah usai masa ekspolrasi dan eksploitasinya. Kedua, Tenaga kerja harian pada PT. Bhumi Rantau Energi belum memiliki perlindungan hukum ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan karena perjanjian kerja antara pihak tenaga kerja harian dan PT. Bhumi Rantau Energi dilaksanakan secara lisan.



No Petikan: 178

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA BANJARMASIN

Nomor: 01/KPTS/ UNISKA-FH/A.3/III/2022

Tentang
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI BAGI MAHASISWA
SEMESTER GENAP 2021/2022 FAKULTAS HUKUM
UNISKA BANJARMASIN

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA MUHAMMAD ARSYAD AL. BANJARI BANJARMASIN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mahasiswa yang akan menyelesaikan studi wajib membuat skripsi sebagai tugas akhir;
2. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi mahasiswa dipandang perlu membentuk penetapan Dosen Pembimbing Skripsi; dan
3. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini, telah memenuhi syarat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan
5. Keputusan Badan Penyelenggara Pendidikan Uniska No. 02/SK-BPP/XII/2013 tentang Pengesahan STATUTA Uniska Tahun 2013.
- Memperhatikan : Kalender Akademik Uniska MAB Tahun 2021/2022.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAPKAN:

- Pertama : Menunjuk sdr **Dr Nurul Listiyani, S.H., M.H / Dr Iwan Riswandi, S.H., M.H** sebagai dosen Pembimbing Utama /Pembimbing Pembantu untuk Mahasiswa atas nama **FAHMI IZHAR ENARLDI, NPM. 18.81.0477, Judul Skripsi "PENETAPAN ASAS BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU DI PT BHUMI RANTAU ENERGI";**
- Kedua : Dosen Pembimbing bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal yang lain berhubungan dengan penyusunan skripsi;
- Ketiga : Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tahap Ujian Skripsi;
- Keempat : Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan;
- Kelima : Masa Pembimbingan selama 6 bulan sejak Surat Keputusan ini dikeluarkan; dan
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal Penetapannya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 21 Maret 2022

DEKAN

Dr. AFIF KHALID, S.HL, SH., MH.
NIDN. 1117048501



Tembusan disampaikan kepada, Yth.:

1. Dosen Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI BAIK (B)

SK. BAN-PT NOMOR: 6515/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2020 TANGGAL 14 OKTOBER 2020

KAMPUS BANJARMASIN (PUSAT) : JL. ADHYAKSA NO. 2 KAYU TANGGI || KAMPUS BANJARBARU : JL. SALAK NO. 44
KAMPUS ANJIR : JL. TRANS KALIMANTAN KM. 17 KEC. ANJIR PASAR KAB. BARITO KUALA
KAMPUS GAMBUT : JL. AHMAD YANI KM. 17 MALINTANG GAMBUT KAB. BANJAR

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “**PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU SEBAGAI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DI PT. BHUMI RANTAU ENERGI**”, yang disusun oleh **FAHMI IZHAR ERNALDI** dengan NPM. 18.81.0477, telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, pada:


Hari : Senin
Tanggal : 11 Juli 2022 .
Dengan Nilai : 80,75 (.A.)

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 11 Juli 2022

Penguji Utama,


Dr. Nurul Listiyani, SH., MH.
NIDN.1104127303


Penguji I,


Dr. Iwan Riswandie, S.H., M.H.
NIDN.1113098102

Penguji II,


Hanafi, S.H., M.H
NIDN. 0026079002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Afif Khalid, S.HI., SH., MH.
NIDN. 1117048501



No Petikan: 344

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA BANJARMASIN**

Nomor: 01/KPTS/ UNISKA-FH/A.3/III/2022

Tentang
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI BAGI MAHASISWA
SEMESTER GENAP 2021/2022 FAKULTAS HUKUM
UNISKA BANJARMASIN**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mahasiswa yang akan menyelesaikan studi wajib membuat skripsi sebagai tugas akhir;
2. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi mahasiswa dipandang perlu membentuk penetapan Dosen Pembimbing Skripsi; dan
3. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini, telah memenuhi syarat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan
5. Keputusan Badan Penyelenggara Pendidikan Uniska No. 02/SK-BPP/XII/2013 tentang Pengesahan STATUTA Uniska Tahun 2013.
- Menperhatikan : Kalender Akademik Uniska MAB Tahun 2021/2022.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAPKAN:

- Pertama : Menunjuk sdr Dr Nurul Listiyani, S.H., M.H / Dr Yati Nurhayati, S.H., M.H sebagai dosen Pembimbing Utama /Pembimbing Pembantu untuk Mahasiswa atas nama [MUHAMMAD HAFIDH, NPM 17.81.0405, Judul Skripsi "EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 107 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LLAJ MENEKAN ANGKA KECELAKAAN DI KOTA BANJARMASIN";
- Kedua : Dosen Pembimbing bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal yang lain berhubungan dengan penyusunan skripsi;
- Ketiga : Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tahap Ujian Skripsi;
- Keempat : Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan;
- Kelima : Masa Pembimbingan selama 6 bulan sejak Surat Keputusan ini dikeluarkan; dan
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal Penetapannya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 21 Maret 2022

DEKAN,


Dr. AFIF KHALID, S.HL, SH, MH
NIDN. 1117048501

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dosen Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NIM : 17810405 **Pembimbing 1** : Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H.
Nama Mahasiswa : MUHAMMAD HAFIIDH **No. SK. Bimbingan** : 01/KPTS/UNISKA-FH/A.3/III/2022
Judul : EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 107 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LLAJ DALAM MENEKAN ANGKA KECELAKAAN DI KOTA BANJARMASIN

No	Tanggal	Catatan
1	24 Mei 2021	Pendahuluan
2	02 Juli 2021	Judul, Isu hukum, Format proposal di revisi
3	07 Juli 2021	- Pertajam latar belakang, tambah referensi, - Metode empiris - Tambah data awal
4	22 Agustus 2021	Maju proposal, revisi metode, cari buku Mukti Fajar
5	24 Juni 2022	Analisis - Isu hukum - Metode
6	28 Juni 2022	Validasi data empiris
7	01 Juli 2022	- Penyesuaian analisis dan isu hukum - Perlu data lapangan untuk mengukur efektivitas - Populasi dan sample jumlah KBRD
8	22 Juli 2022	- Revisi sudah dikerjakan - Acc sidang skripsi

Banjarmasin, 22 Juli 2022
Pembimbing ke-1

Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H.
NIK. 061204607

Mengetahui
KETUA PRODI ILMU HUKUM

Muthia Septarina, MH
NIK. 060610314

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 107 AYAT (2)
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LLAJ DALAM MENEKAN ANGKA
KECELAKAAN DI KOTA BANJARMASIN**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD HAFIDH

NPM: 17.81.0405

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2022**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 107 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LLAJ DALAM MENEKAN ANGKA KECELAKAAN DI KOTA BANJARMASIN”, disusun oleh MUHAMMAD HAFIDH 17.81.0405, telah dipertahankan di hadapan Sidang Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 06 Juli 2022

Penguji Utama,




Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H.
NIDN. 1104127303

Penguji I,



Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H.
NIDN. 0419048402

Penguji II,



Dr. Muhammad Aini, S.H., M.H.
NIDN. 1126108202

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Uniska



Dr. Afif Khalid, S.H., S.H., M.H.
NIDN: 1117048501


BERITA ACARA SIDANG SKRIPSI

Skripsi dengan judul **"EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 107 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LLAJ DALAM MENEKAN ANGKA KECELAKAAN DI KOTA BANJARMASIN"**, yang disusun oleh **MUHAMMAD HAFIDH 17.81.0405**, telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, pada:


Hari : Rabu
Tanggal : 06 Juli 2022
Dengan Nilai Ujian : 82 (A)

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 06 Juli 2022


Penguji Utama,


Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H.
NIDN. 1104127303


Penguji I,


Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H.
NIDN. 0419048402

Penguji II,


Dr. Muhammad Aini, S.HI., M.H.
NIDN. 1126108202

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Uniska


Dr. Afif Khalid, S.HI., S.H., M.H.
NIDN: 1117048501

ABSTRAK

Muhammad Hafidh,(17.81.0405), 2022. Efektivitas Penerapan Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ dalam menekan Angka Kecelakaan Di Kota Banjarmasin. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin. Dibimbing oleh Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H. dan Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang tingkat kepatuhan menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari dan bagaimana efektivitas kewajiban lampu utama sepeda motor pada siang hari dalam menekan angka kecelakaan sepeda motor.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yang disebut juga penelitian lapangan dengan mewawancarai narasumber dan mengetahui persepsi responden yang kemudian dibandingkan untuk penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagaimana pengaturan tentang kepatuhan menyalakan lampu utama sepeda motor dan bagaimana efektivitas kewajiban lampu utama sepeda motor pada siang hari dalam menekan angka kecelakaan sepeda motor.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ Pasal 107 ayat (2) tentang kepatuhan menyalakan lampu utama pada siang hari bagi pengendara roda dua untuk menekan angka kecelakaan di wilayah hukum Polresta Kota Banjarmasin tidak efektif walaupun angka pelanggaran kepatuhan menyalakan lampu utama pada siang hari bagi pengendara roda dua semakin menurun.

Kata kunci : Efektivitas, Lalu Lintas, Kecelakaan.



No Petikan: 35

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA BANJARMASIN

Nomor: 01/KPTS/ UNISKA-FH/A.3/III/2022

Tentang

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI BAGI MAHASISWA
SEMESTER GENAP 2021/2022 FAKULTAS HUKUM
UNISKA BANJARMASIN

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mahasiswa yang akan menyelesaikan studi wajib membuat skripsi sebagai tugas akhir;
2. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi mahasiswa dipandang perlu membentuk penetapan Dosen Pembimbing Skripsi; dan
3. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini, telah memenuhi syarat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan
5. Keputusan Badan Penyelenggara Pendidikan Uniska No. 02/SK-BPP/XII/2013 tentang Pengesahan STATUTA Uniska Tahun 2013.
- Memperhatikan : Kalender Akademik Uniska MAB Tahun 2021/2022.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAPKAN:

- Pertama : Menunjuk sdr **Dr Nurul Listiyani, S.H., M.H / Dr Iwan Riswandi, S.H., M.H** sebagai dosen Pembimbing Utama /Pembimbing Pembantu untuk Mahasiswa atas nama **HIKMAH WAHYU NINGSIH, NPM. 18.81.0317, Judul Skripsi "TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGELAPAN TERHADAP PERJANJIAN FIDUSIA DALAM HAL PENGALIHAN OBJEK OLEH DEBITUR";**
- Kedua : Dosen Pembimbing bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal yang lain berhubungan dengan penyusunan skripsi;
- Ketiga : Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tahap Ujian Skripsi;
- Keempat : Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan;
- Kelima : Masa Pembimbingan selama 6 bulan sejak Surat Keputusan ini dikeluarkan; dan
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal Penetapannya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 21 Maret 2022



Dr. AFIF KHALID, S.HL, SH., MH.
NIDN. 1117048501

Tembusan disampaikan kepada, Yth.:

1. Dosen Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI
BANJARMASIN

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (BAIK)

SK. BAN-PT NO. 0313/SK/BAN-PT/A6-PPJ/SX/2020 TANGGAL 14 OKTOBER 2020

KAMPUS (BANJARMASIN) : JL. ADITYAKSA NO 2 KAYU TANGI | KAMPUS (BANJARBARU) : JL. SALAK NO 44 |
KAMPUS (ANJIR) : JL. TRANS KALIMANTAN KM 17, KEC. ANJIR PASAR KAH. BARITO KUALA |
KAMPUS (GAMBUT) : JL. AHMAD YANI KM 17, MALINTANG GAMBUT KAB. BANJAR

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

NAMA	: Hikmah Wahyu Ningsih
NPM	: 18.81.0317
SEMESTER	: 8 (Delapan)
KELAS	: Reguler Pagi A Banjarmasin
PEMBIMBING I	: Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H
JUDUL SKRIPSI	: " TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGELAPAN TERHADAP PERJANJIAN FIDUSIA DALAM HAL PENGALIHAN OBJEK OLEH DEBITUR "

Bimbingan Ke-	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
1	Selasa / 5-4 / 2022	- Penambahan judul menjadi lebih spesifik - Penambahan materi di latar belakang	[Signature]
2	Jumat / 15-4 / 2022	- Memperjelas objek yg dimaksud. Bergerak / tidak bergerak - Penambahan Tinjauan Pustaka, footnote	[Signature]
3	Jumat / 22-4 / 2022	- Penambahan objek benda bergerak di judul - Penjelasan Pasal per pasal di pasal 23 - Penambahan Pertanggungjawaban debitur - kreditur - Penjelasan pasal yg dipertanyakan dgn batasan - Memperjelas penulisan Tinjauan Pustaka	[Signature]
4	Senin / 30-05 / 2022	ACC SEMPRO	[Signature]
5	Selasa / 28 Juni 2022	Revisi bab 1 struktur inti Revisi sempro	[Signature]
6	Rabu / 13 Juli 2022	Ditanyakan analisis hukum dan pembagian sub bab	[Signature]
7	Kamis / 21-07 / 2022	Penambahan dasar analisis perbandingan	[Signature]

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN
OBJEK BENDA BERGERAK OLEH DEBITUR
DALAM PERJANJIAN FIDUSIA**

SKRIPSI



Oleh

HIKMAH WAHYU NINGSIH

NPM. 18.81.0317

**PROGRAM ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

2022

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN
OBJEK BENDA BERGERAK OLEH DEBITUR
DALAM PERJANJIAN FIDUSIA**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan



Oleh

HIKMAH WAHYU NINGSIH

NPM. 18.81.0317

PROGRAM ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN

2022


PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN OBJEK BENDA BERGERAK OLEH DEBITUR DALAM PERJANJIAN FIDUSIA" disusun oleh HIKMAH WAHYU NINGSIH (NPM. 18810317), telah dipertahankan di hadapan sidang Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, pada:


Hari : Kamis

Tanggal : 04 Agustus 2022


Penguji Utama


Dr. NURUL LISTIYANI, S.H., M.H
NIDN. 1104127303

Penguji I


Dr. IWAN RISWANDIE, S.H., M.H
NIDN. 1113098102

Penguji II


Dr. YATI NURHAYATI, S.H., M.H
NIDN. 061404692

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Afif Khalid, S.H.I., MH
NIDN. 1117048501



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UINSKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI BAIK (B)

SK. BAN-PT NOMOR: 6515/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2020 TANGGAL 14 OKTOBER 2020

KAMPUS BANJARMASIN (PUSAT) : JL. ADHYAKSA NO. 2 KAYU TANGGI | KAMPUS BANJARBARU : JL. SALAK NO. 44
KAMPUS ANJIR : JL. TRANS KALIMANTAN KM. 17 KEC. ANJIR PASAR KAB. BABINDO KUALA
KAMPUS GAMBUT : JL. AHMAD YANI KM. 17 MALENTANG GAMBUT KAB. BANJAR

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN OBJEK BENDA BERGERAK OLEH DEBITUR DALAM PERJANJIAN FIDUSIA", yang disusun oleh HIKMAH WAHYU NINGSIH dengan NPM. 18.81.0317, telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 06 Juli 2022
Dengan Nilai : 81,5 (A)

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 06 Juli 2022


Penguji Utama,


Dr. Nurul Listiyani, SH., MH.
NIDN.1104127303


Penguji I,


Dr. Iwan Riswandi, S.H., M.H.
NIDN.1113098102

Penguji II,


Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H.
NIDN. 0419048402

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Afif Khalid, S.H., SH., MH.
NIDN. 1117048501

ABSTRAK

Hikmah Wahyu Ningsih. NPM.18.81.0317. 2022. Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Objek Benda Bergerak Oleh Debitur Dalam Perjanjian Fidusia. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I, Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H., Pembimbing II, Dr. Iwan Riswandi, S.H., M.H.

Kata Kunci: Kredit, Perjanjian, Objek Jaminan, Pengalihan, Tanggungjawab

Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman kebutuhan manusia semakin banyak dan tidak terbatas. Hal ini berkaitan juga dengan bergeraknya roda perekonomian masyarakat yang sangat erat kaitannya dengan masalah permodalan. Salah satu upaya yang dilakukan masyarakat untuk mendapatkan modal adalah melalui fasilitas kredit yang dapat diberikan oleh Lembaga keuangan (baik bank maupun nonbank seperti Lembaga pembiayaan). Dalam perjanjian kredit selalu mensyaratkan adanya suatu jaminan yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan pinjaman. Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia merupakan kebijakan yang diambil dalam rangka untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia usaha dan kebutuhan masyarakat. Di dalamnya terdapat kewajiban atau peraturan yang harus dipenuhi dan dijalankan, seperti halnya yang disebutkan dalam Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang selanjutnya disebut dengan UUJF.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini difokuskan pada

rumusan masalah, yaitu bagaimana akibat pertanggungjawaban hukum dari debitur yang kreditnya macet dan melakukan pengalihan kepada pihak ketiga dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor agar objek jaminan fidusia yang telah dialihkan dapat dikuasai kembali oleh kreditor.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian jaminan fidusia hak kepemilikan objek jaminan fidusia telah dialihkan kepada kreditor, debitur hanyalah menguasai objek fidusia sebagai pemilik kemanfaatan atau pemilik secara ekonomis. Dengan kata lain debitur tidak memiliki legalitas atau hak di mata hukum untuk mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga dan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan dari pihak kreditor menjadi tidak sah, tanggung jawab debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia yaitu ganti rugi berupa pemulihan seperti keadaan semula, ganti kerugian ini dikarenakan debitur telah melakukan perbuatan melawan hukum, tanggung jawab secara pidana debitur dapat dipidana. Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor yaitu bisa melalui pidana karena sudah termasuk tindak pidana dan dapat dikaitkan dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Dan juga bisa melalui gugatan perdata atas dasar wanprestasi atau cedera janji kepada kreditor.

ABSTRACT

Hikmah Wahyu Ningsih. NPM.18.81.0317. 2022. *Juridical Review of The Diversion of Movable Objects by Debtor in a Fiduciary Agreement.* Thesis. Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan. Supervisor I, Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H., Supervisor II, Dr. Iwan Riswandi, S.H., M.H.

Keywords: Credit, Agreement, Object of Guarantee, Transfer, Liability

Along with the rapid development of the times, human needs are increasing and unlimited. This is also related to the movement of the wheels of the community's economy which is very closely related to capital problems. One of the efforts made by the community to obtain capital is through credit facilities that can be provided by financial institutions (both banks and non-banks such as financing institutions). The credit agreement always requires a guarantee that must be met in order to get a loan. A credit agreement with a fiduciary guarantee is a policy taken in order to adapt to the development of the business world and the needs of the community. It contains obligations or regulations that must be fulfilled and carried out, as stated in Law No. 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees, hereinafter referred to as UUJF.

This research is a normative legal research. A process to find a rule of law, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues faced. This study focuses on the formulation of the problem, namely how the legal liability of the debtor whose credit is bad and transfers it to a third party and how the legal remedies that can be taken by the creditor so that the object of the fiduciary guarantee that has been transferred can be controlled again by the creditor.

From this research, it can be concluded that in the fiduciary guarantee agreement, the ownership rights of the fiduciary guarantee object have been transferred to the creditor, the debtor only controls the fiduciary object as the beneficial owner or the owner economically. In other words, the debtor does not have legality or rights in the eyes of the law to transfer the object of the fiduciary guarantee to a third party and the transfer of the object of the fiduciary guarantee without the approval of the creditor becomes invalid, the responsibility of the debtor who transfers the object of the fiduciary guarantee is compensation in the form of recovery such as the situation. Initially, this compensation was because the debtor had committed an unlawful act, the debtor's criminal responsibility could be punished. Meanwhile, legal remedies that can be taken by creditors can be through a criminal lawsuit because it is a criminal act and can be linked to Article 372 of the Criminal Code concerning embezzlement. And it can also be through a civil lawsuit on the basis of default or breach of contract to creditors.



No Petikan: 117

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA BANJARMASIN

Nomor: 01/KPTS/ UNISKA-FH/A.3/III/2022

Tentang
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI BAGI MAHASISWA
SEMESTER GENAP 2021/2022 FAKULTAS HUKUM
UNISKA BANJARMASIN

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mahasiswa yang akan menyelesaikan studi wajib membuat skripsi sebagai tugas akhir;
2. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi mahasiswa dipandang perlu membentuk penetapan Dosen Pembimbing Skripsi; dan
3. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini, telah memenuhi syarat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan
5. Keputusan Badan Penyelenggara Pendidikan Uniska No. 02/SK-BPP/XII/2013 tentang Pengesahan STATUTA Uniska Tahun 2013.
- Memperhatikan : Kalender Akademik Uniska MAB Tahun 2021/2022.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAPKAN:

- Pertama : Menunjuk sdr **Dr Nurul Listiyani, S.H., M.H / Dr Iwan Riswandi, S.H., M.H** sebagai dosen Pembimbing Utama /Pembimbing Pembantu untuk Mahasiswa atas nama **(ISNAINI HILMAN, NPM. 18.81.0106, Judul Skripsi "UPAYA DINAS KEHUTANAN DALAM PENANGGULANGAN ILLEGAL LOGING (STUDI DI DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN)";**
- Kedua : Dosen Pembimbing bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal yang lain berhubungan dengan penyusunan skripsi;
- Ketiga : Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tahap Ujian Skripsi;
- Keempat : Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan;
- Kelima : Masa Pembimbingan selama 6 bulan sejak Surat Keputusan ini dikeluarkan; dan
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal Penetapannya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 21 Maret 2022

DEKAN

Dr. AFIF KHALID, S.HI., SH., MH
NIDN. 1117048501

Tembusan disampaikan kepada, Yth.:

1. Dosen Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI BAIK (B)

SK. BAN-PT NOMOR: 6515/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2020 TANGGAL 14 OKTOBER 2020

KAMPUS BANJARMASIN (PUSAT) : JL. ADHYAKSA NO. 2 KAYU TANGGI || KAMPUS BANJARBARU : JL. SALAK NO. 44
KAMPUS ANJIR : JL. TRANS KALIMANTAN KM. 17 KEC. ANJIR PASAR KAB. BARITO KUALA
KAMPUS GAMBUT : JL. AHMAD YANI KM. 17 MALINTANG GAMBUT KAB. BANJAR


BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “KEWENANGAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM PENCEGAHAN ILLEGAL LOGGING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN KERUSAKAN HUTAN”, yang disusun oleh ISNAINI HILMAN dengan NPM. 18.81.0106, telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, pada:


Hari : Rabu
Tanggal : 27 Juli 2022 .
Dengan Nilai : 80,35 (.A.)

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 27 Juli 2022


Penguji Utama,


Dr. Nurul Istivani, S.H., M.H.
NIDN.1104127303


Penguji I,


Dr. Iwan Riswandie, S.H., M.H.
NIDN. 1113098102

Penguji II,


Dr. Istiana Heriani, S.H., M.H.
NIDN. 1125017902

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Afif Khalid, S.H., S.H., M.H.
NIDN. 1117048501

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NIM : 18810106
Nama Mahasiswa : ISNAINI HILMAN

Pembimbing 1 : Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H.
No. SK. Bimbingan : 01/KPTS/UNISKA-FH/A.3/III/2022

Judul : KEWENANGAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM PENCEGAHAN ILLEGAL LOGGING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN KERUSAKAN HUTAN

No	Tanggal	Catatan
1	15 April 2022	Kewenangan dishut kalsel dalam mencegah illegal logging menurut undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan kerusakan hutan Berapa hutan yang ada dikalsel dimana Data berapa tahun terjadinya illegal logging dikalsel
2	31 Mei 2022	Acc
3	21 Juni 2022	Perbaiki Proposal
4	23 Juni 2022	Perbaiki Proposal Lengkap Data
5	20 Juli 2022	Wawancara dan dokumentasi dibuat dan dilengkapi
6	21 Juli 2022	Lanjut Skripsi
7	04 Agustus 2022	Merilis dipertujuan
8	08 Agustus 2022	Acc Sidang Skripsi

Banjarmasin, 08 Agustus 2022
Pembimbing ke-1


Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H.
NIK. 061204607

Mengetahui
KETUA PRODI ILMU HUKUM



Muthia Septarina, MH
NIK. 060610314

**KEWENANGAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN DALAM PENCEGAHAN
ILLEGAL LOGGING MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN
DAN KERUSAKAN HUTAN**

SKRIPSI



Oleh:

**ISNANI HILMAN
NPM. 18.81.0106**

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN
2022**


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pencegahan *Illegal Logging* Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Kerusakan Hutan”, disusun oleh ISNANI HILMAN NPM. 18.81.0106, telah dipertahankan di hadapan Tim Penilai Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, pada:

Hari :

Tanggal :

Penguji Utama,


Dr. Nurul Listiyani, SH., MH.

NIDN. 110427303

Penguji I,


Dr. Iwan Riswandie, S.H., M.H.

NIDN. 1113098102

Penguji II,


Dr. Istiana Heriani, SH, M.H

NIDN. 001110555

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Afif Khalid, S.H.I., M.H.

NIDN.1117048501

ABSTRAK

ISNANI HILMAN, NPM. 18.81.0106, 2022, Kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pencegahan Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Kerusakan Hutan, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Nurul Listiyani, S.H.,M.H, Pembimbing II Dr. Iwan Riswandie, S.H.,M.H.

Kata Kunci: *Kewenangan, Dinas Kehutanan, Pencegahan, Illegal Logging.*

Dalam upaya untuk mengatasi tindakan perusakan hutan, jajaran aparat penegak hukum penyidik Polri maupun penyidik PPNS yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengrusakan hutan, kejaksaan dan hakim telah mempergunakan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan sebagai instrumen hukum untuk penanggulangan tindak pidana kehutanan.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu 1) Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dalam pencegahan illegal logging? 2) Apakah pencegahan Illegal Logging yang dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Kerusakan Hutan.

Penelitian ini merupakan penelitian studi empiris, yang bersifat kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa: 1) Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dalam pencegahan illegal logging ada empat yaitu: preemtif, preventif, represif dan pencegahan hukum. 2) Pencegahan Illegal Logging yang dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Kerusakan Hutan hanya saja memiliki beberapa kendala yang mengakibatkan kasus Illegal Logging tetap terjadi adapun kendala tersebut yaitu: kurangnya personil polisi hutan yang masih terbilang sedikit sampai dengan saat ini jumlah personil polisi hutan hanya 80 orang sedangkan idealnya berjumlah 350 orang, ditambah lagi kawasan hutan memang sangat luas sekitar 1,7 juta ha sehingga harus memiliki personil yang banyak untuk dapat menjangkau semua kawasan hutan yang ada. Selain itu tingkat pelanggaran masih banyak terjadi dan cukup tinggi terutama di wilayah yang sangat sulit di jangkau dengan kendaraan dan juga karena terbatasnya alat komunikasi.



No Petikan: 42

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA BANJARMASIN

Nomor: 01/KPTS/ UNISKA-FH/A.3/III/2022

Tentang
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI BAGI MAHASISWA
SEMESTER GENAP 2021/2022 FAKULTAS HUKUM
UNISKA BANJARMASIN

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN


- Menimbang : 1. Bahwa untuk mahasiswa yang akan menyelesaikan studi wajib membuat skripsi sebagai tugas akhir;
2. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi mahasiswa dipandang perlu membentuk penetapan Dosen Pembimbing Skripsi; dan
3. Bahwa yang namanya tercantam dalam Surat Keputusan ini, telah memenuhi syarat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan
5. Keputusan Badan Penyelenggara Pendidikan Uniska No. 02/SK-BPP/XII/2013 tentang Pengesahan STATUTA Uniska Tahun 2013.
- Memperhatikan : Kalender Akademik Uniska MAB Tahun 2021/2022.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAPKAN:

- Pertama : Menunjuk sdr **Dr Nurul Listiyani, S.H., M.H / Hanafi Ramsi, S.H., M.H** sebagai dosen Pembimbing Utama /Pembimbing Pembantu untuk Mahasiswa atas nama **JAMALIAH, NPM. 18.81.0272, Judul Skripsi "PRAPERADILAN SEBAGAI UPAYA HUKUM DALAM MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA (HAM) TERSANGKA";**
- Kedua : Dosen Pembimbing bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal yang lain berhubungan dengan penyusunan skripsi;
- Ketiga : Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tahap Ujian Skripsi;
- Keempat : Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan;
- Kelima : Masa Pembimbingan selama 6 bulan sejak Surat Keputusan ini dikeluarkan; dan
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal Penetapannya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 21 Maret 2022

DEKAN,

Dr. AFIF KHALID, S.H.I., S.H., M.H.
NIDN. 4117048501

Tembusan disampaikan kepada, Yth.:

1. Dosen Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NIM : 18810272

Nama Mahasiswa : JAMALIAH

Pembimbing 1 : Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H.

No. SK. Bimbingan : Nomor: 01/KPTS/UNISKA-FH/A.3/III/2022

Judul : PEMENUHAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES HUKUM MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

No	Tanggal	Catatan
1	05 April 2022	Revisi Judul, Latar belakang masalah, Rumusan masalah
2	15 April 2022	revisi latar belakang masalah, rumusan masalah, footnote di perbanyak berdasarkan sumbernya
3	22 April 2022	perbaiki footnote, penambahan di latar belakang masalah
4	30 Mei 2022	perbaiki footnote, tinjauan pustaka,
5	31 Mei 2022	ACC Semprop
6	28 Juni 2022	Revisi judul dan isu hukum sesuai dengan hasil semprop
7	13 Juli 2022	metode disinkronkan dan fokus yg di bahas, lanjut ke analisis
8	21 Juli 2022	fokus ke asas praduga tak bersalah, perlindungan tersangka, bisakah asas praduga tak bersalah di jadikan parameter
9	03 Agustus 2022	kaji ulang isu hukum ke2
10	08 Agustus 2022	ACC DISIDANGKAN

Banjarmasin, 08 Agustus 2022
Pembimbing ke-1Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H.
NIK. 061204607Mengetahui
KETUA PRODI ILMU HUKUMMuthia Septarina, MH
NIK. 060610314

**PEMENUHAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES HUKUM
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA (KUHAP)**

SKRIPSI



Oleh:

JAMALIAH

NPM. 18.81.0272

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN BANJARMASIN**

2022


PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “ PEMENUHAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES HUKUM MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)”, disusun oleh JAMALIAH (NPM. 18.81.0272), telah dipertahankan di hadapan sidang Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, pada:


Hari : Rabu

Tanggal : 10 Agustus 2022


Penguji Utama


Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H.
NIDN. 1104127303

Penguji I



Hanafi, S.H., M.H.
NIDN. 0026079002

Penguji II


Dr. Iwan Riswandie, S.H., M.H.
NIDN. 1113098102

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Afif Khalid, S.H.I., M.H.
NIDN. 1117048501



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI BAIK (B)

SK. BAN-PT NOMOR: 6515/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2020 TANGGAL 14 OKTOBER 2020

KAMPUS BANJARMASIN (PUSAT) : JL. ADHYAKSA NO. 2 KAYU TANGGI || KAMPUS BANJARBARU : JL. SALAK NO. 44
KAMPUS ANJIR : JL. TRANS KALIMANTAN KM. 17 KEC. ANJIR PASAR KAB. BARITO KUALA
KAMPUS GAMBUT : JL. AHMAD YANI KM. 17 MALINTANG GAMBUT KAB. BANJAR


BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "**PEMENUHAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES HUKUM MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)**", yang disusun oleh **JAMALIAH** dengan NPM. 18.81.0272, telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, pada:


Hari : Senin
Tanggal : 11 Juli 2022
Dengan Nilai : **81,25 (..A)**

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 11 Juli 2022


Penguji Utama,


Dr. Nurul Lishyani, SH., MH.
NIDN. 1104127303


Penguji I,


Hanafi, S.H., M.H.
NIDN.0026079002

Penguji II,


Dr. Iwan Riswandie, S.H., M.H.
NIDN. 1113098102

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Afif Khalid, S.H., SH., MH.
NIDN. 1117048501

ABSTRAK

Jamaliyah. NPM.18.81.0272.2022. *Pemenuhan Hak Tersangka Dalam Proses Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I, Dr. Nurul Listiyani, S.H.,M.H., Pembimbing II Hanafi Ramsi, S.H.,M.H.

Kata kunci: Hak Tersangka, Proses Hukum.

Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi perlindungan Hak Asasi Manusia rakyatnya, pemenuhan hak tersangka dalam proses hukum diatur secara jelas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam praktik, pada dasarnya sudah dilaksanakan, namun belum dilakukan dengan baik atau secara menyeluruh oleh setiap personil, hal ini dilakukan oleh oknum. Sehingga hak-hak tersangka ini belum mampu menjamin terpenuhinya hak tersangka pada proses penyidikan berlangsung masih sering ditemui terjadinya kekerasan baik fisik maupun psikis kepada tersangka guna mendapatkan keterangan yang jelas dan akurat dari tersangka. Seseorang tidak dapat di jatuhkan hukuman jika belum mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Asas Praduga Tak Bersalah merupakan salah satu hak tersangka yang dilindungi oleh konstitusi yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kuasa Kehakiman, dan di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, dimana dirumuskan bahwa " setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu, apakah asas praduga tak bersalah dapat menjadi parameter di dalam perlindungan hak tersangka dalam proses hukum, apakah perlindungan hak tersangka yang diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) telah sesuai dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, pendekatan penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual, jenis dan sumber bahan hukum, bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier, Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran, Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa penerapan asas praduga tak bersalah oleh penyidik Polri dalam tingkat penyidikan sangat diperlukan untuk memberikan suatu arah atau pedoman mengenai bagaimana mereka harus melakukan proses, bukan suatu prediksi hasilnya. Asas praduga tak bersalah merupakan pedoman bagi pihak yang berwenang untuk mengabaikan praduga bersalah dalam memperlakukan tersangka. walaupun seseorang diduga keras

melakukan suatu tindak pidana dalam pengetahuan cukup bukti, dan pada akhirnya dihukum, mereka tetap harus dihargai hak asasinya. Perlindungan bagi tersangka dalam proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam praktik, pada dasarnya sudah dilaksanakan, namun belum dilakukan dengan baik atau secara menyeluruh oleh setiap personil, hal ini dilakukan oleh oknum. Padahal seperti yang kita ketahui kedudukan seorang tersangka belum bersalah karena dikenal adanya suatu asas yang harus dijunjung tinggi oleh setiap aparat penegak hukum baik itu pihak kepolisian, kejaksaan, ataupun pengadilan yaitu asas praduga tak bersalah.

ABSTRACT

Jamaliah. NPM.18.81.0272.2022. *Fulfillment of the Suspect's Rights in Legal Processes According to the Criminal Procedure Code (KUHAP).* Thesis. Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan. Advisor I, Dr. Nurul Listiyani, SH, MH, Advisor II Hanafi Ramsi, SH, MH

Keywords: Suspect's Rights, Legal Process.

Indonesia is one of the countries that upholds the protection of the human rights of its people, the fulfillment of the rights of suspects in the legal process is clearly regulated in the Criminal Procedure Code, the protection of the rights of suspects in the investigation process carried out by law enforcement officers in practice. Basically it has been implemented, but has not been carried out properly or thoroughly by every personnel, this is done by unscrupulous persons. So that the suspect's rights have not been able to guarantee the fulfillment of the suspect's rights in the ongoing investigation process, there are still frequent occurrences of physical and psychological violence against the suspect in order to obtain clear and accurate information from the suspect. A person cannot be sentenced if he has not received a court decision that has permanent legal force and the principle of the presumption of innocence is one of the suspect's rights which is protected by the constitution which is regulated in Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Powers, and in the General Elucidation. Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, where it is formulated that "everyone suspected, arrested, detained, prosecuted, and/or brought before a court must be presumed innocent before a court decision declares his guilt, and has obtained permanent legal force".

This research focuses on two problem formulations, namely, whether the principle of presumption of innocence can be a parameter in protecting the rights of suspects in legal proceedings, whether the protection of the rights of suspects as regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP) is in accordance with the protection of human rights. (HAM),

This research is a normative research, this research approach uses a statutory approach and a conceptual approach, types and sources of legal materials, primary legal materials, secondary materials and tertiary legal materials, Legal materials used in research are collected by conducting searches, Processing of legal materials in normative legal research by systematizing legal materials by selecting legal materials.

From this study, it was found that the application of the principle of the presumption of innocence by Polri investigators at the investigation level is very necessary to provide a direction or guidance on how they should carry out the process, not a prediction of the outcome. The presumption of innocence is a guideline for the authorities to ignore the presumption of guilt in treating suspects. Even if someone is strongly suspected of committing a criminal act in

the sense that there is sufficient evidence, and is ultimately punished, their human rights must still be respected. Protection for suspects in the investigation process carried out by law enforcement officers in practice has basically been carried out, but has not been carried out properly or thoroughly by every personnel, this is done by unscrupulous persons. Whereas as we know the position of a suspect is not yet guilty because it is known that there is a principle that must be upheld by every law enforcement officer, be it the police, prosecutors, or courts, namely the principle of presumption of innocence.



No Petikan: 28

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA BANJARMASIN

Nomor: 01/KPTS/ UNISKA-FH/A.3/III/2022

Tentang
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI BAGI MAHASISWA
SEMESTER GENAP 2021/2022 FAKULTAS HUKUM
UNISKA BANJARMASIN

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mahasiswa yang akan menyelesaikan studi wajib membuat skripsi sebagai tugas akhir;
2. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi mahasiswa dipandang perlu membentuk penetapan Dosen Pembimbing Skripsi; dan
3. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini, telah memenuhi syarat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan
5. Keputusan Badan Penyelenggara Pendidikan Uniska No. 02/SK-BPP/XII/2013 tentang Pengesahan STATUTA Uniska Tahun 2013.
- Memperhatikan : Kalender Akademik Uniska MAB Tahun 2021/2022.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAPKAN:

- Pertama : Menunjuk sdr **Dr Nurul Listiyani, S.H., M.H / Hanafi Ramsi, S.H., M.H** sebagai dosen Pembimbing Utama /Pembimbing Pembantu untuk Mahasiswa atas nama **FATHIA NABILA, NPM. 18.81.0343**, Judul Skripsi "**PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA INTERNET DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**";
- Kedua : Dosen Pembimbing bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal yang lain berhubungan dengan penyusunan skripsi;
- Ketiga : Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tahap Ujian Skripsi;
- Keempat : Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan;
- Kelima : Masa Pembimbingan selama 6 bulan sejak Surat Keputusan ini dikeluarkan; dan
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal Penetapannya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 21 Maret 2022

DEKAN,

Dr. AFIE KHALID, S.HL, SH., MH.
NIDN. 1117048501



Tembusan disampaikan kepada, Yth.:

1. Dosen Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NIM : 18510343
Nama Mahasiswa : NUR FATHA NABILA
Pembimbing 1 : Dr. Nurul Lislyani, S.H., M.H.
No. SK. Bimbingan : 01/KPTS/UMISKA-FH/A.3/IB/2022
Judul : PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA INTERNET DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

No	Tanggal	Catatan
1	05 April 2022	Revisi Latar Belakang
2	15 April 2022	Revisi Latar Belakang
3	22 April 2022	Revisi Latar Belakang, Footnote
4	31 Mei 2022	Revisi Bab 2 dan Add mapu seminar proposal
5	21 Juli 2022	Revisi Pembahasan Bab 3
6	03 Agustus 2022	Revisi Bab 3
7	05 Agustus 2022	Revisi Subtansi
8	08 Agustus 2022	acc: sidang skripsi

Banjarmasin, 08 Agustus 2022
Pembimbing ko-1

Dr. Nurul Lislyani, S.H., M.H.
NIK. 051204507



**PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT
MELALUI MEDIA INTERNET DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK
ASASI MANUSIA**

SKRIPSI



Oleh:

NUR FATHIA NABILA

NPM. 18.81.0343

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2022**

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA INTERNET DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA" disusun oleh NUR FATHIA NABILA (NPM. 18.81.0343), telah dipertahankan di hadapan Sidang Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 10 Agustus 2022

Penguji Utama

Dr. NURUL LISTIYANI, S.H., M.H.

NIDN. 1104127303

Penguji I

Penguji II

HANAFL, S.H., M.H.

NIDN.0026079002

Dr. YATI NURHAYATI, S.H., M.H.

NIDN. 0419048402

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Afif Khalid, S.H.L., M.H.

NIDN. 1117048501



FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI BAIK (B)

SK. BAN-PT NOMOR: 6515/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/X/2020 TANGGAL 14 OKTOBER 2020

KAMPUS BANJARMASIN (PUSAT) JL. ADHYAKSA NO. 2 RAYU TANGGI KAMPUS BANJARBARU JL. SALAK NO. 44
KAMPUS ANJUR JL. DEKAS KALIMANTAN KM. 17 KFC ANJUR PAKAR KAB. BARITO KUALA
KAMPUS GAMBUT JL. AHMAD YANI KM. 17 MALINTANG GAMBUT KAB. BANGAR


BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA INTERNET DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA", yang disusun oleh NUR FATHIA NABILA dengan NPM. 18.81.0343, telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, pada:


Hari : Senin
Tanggal : 11 Juli 2022
Dengan Nilai : 81,25 (A)

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 11 Juli 2022


Penguji Utama,



Dr. Nurul Listiyadi, SH., MH.
NIDN. 1104117303


Penguji I,


Hanafi, S.H., M.H.
NIDN. 0026079002

Penguji II,


Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H.
NIDN. 0419048402


Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Abi Khalid, S.H., SH., MH.
NIDN. 1117048501



ABSTRAK

Nur Fathia Nabila. NPM. 18.81.0343. 2022. *Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H., Pembimbing II Hanafi Ramsi, S.H., M.H.

Kata kunci: *Kebebasan Berpendapat, Informasi dan Transaksi Elektronik, Hak Asasi Manusia*

Kebebasan berpendapat merupakan mengemukakan hasil pemikirannya tanpa ada tekanan dari pihak lain. yang mengacu pada sebuah hak untuk berpendapat secara bebas tanpa adanya batasan dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk menyebarkan kebencian, tetapi lebih kepada kemaslahatan dan menyeru kebaikan. Kebebasan berpendapat juga merupakan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat harus pada tempatnya dan juga bertanggung jawab, pada tempatnya maksudnya bahwa seseorang yang mengeluarkan pendapatnya harus sesuai dengan kenyataan, dan berdasarkan dari sumber-sumber yang benar dan bertanggung jawab, bukan kebebasan yang sebaliknya yang tidak bersumber dari sumber-sumber yang benar atau bohong yang hanya akan mencederai kebebasan berpendapat yang sesungguhnya.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana bentuk perlindungan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif Hak Asasi Manusia, bagaimana bentuk batasan kebebasan berpendapat melalui media sosial dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi Elektronik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*library research*). Dan bahan yang diperoleh kemudian dianalisa dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum dapat dikatakan telah melindungi kebebasan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang sebagai hak pribadi dalam berkomunikasi melalui media internet. Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang ITE tersebut yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat hanya diatur dalam satu pasal dan hanya terdapat suatu larangan tanpa disertai hak. Berdasarkan itu, maka ketentuan tersebut dirasa masih menimbulkan multitafsir dan ketidakjelasan. Sehingga memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang ITE ini.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA BANJARMASIN

Nomor: 01/KPTS/UNISKA-FH/A.3/III/2022

Tentang

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI BAGI MAHASISWA
SEMESTER GENAP 2021/2022 FAKULTAS HUKUM
UNISKA BANJARMASIN

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

- Merincikan : 1. Bahwa untuk mahasiswa yang akan menyelesaikan studi wajib membuat skripsi sebagai tugas akhir;
2. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi mahasiswa dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi; dan
3. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini, telah memenuhi syarat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan
5. Keputusan Badan Penyelenggara Pendidikan Uniska No. 02/SK-BPP/XII/2013 tentang Pengesahan STATUTA Uniska Tahun 2013.
- Memperhatikan : Kalender Akademik Uniska MAB Tahun 2021/2022.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama : Menunjuk sdr **Dr Nurul Listiyani, S.H., M.H / Dr Iwan Riwardi, S.H., M.H** sebagai dosen Pembimbing Utama /Pembimbing Pembantu untuk Mahasiswa atas nama **(RAFIKA ANGGIE SUSANTO, NPM. 1831.0353, Judul Skripsi "MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEIDEN DALAM PERJANJIAN JUAL, BELI (MEREK)"**;
- Kedua : Dosen Pembimbing bertugas memberikan arahan penjurik serta hal-hal yang lain berhubungan dengan penyusunan skripsi;
- Ketiga : Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tahap Ujian Skripsi;
- Keempat : Segala sesuatu yang menyangkut perbiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan;
- Kelima : Masa Pembimbingan selama 6 bulan sejak Surat Keputusan ini dikeluarkan; dan
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal Penetapannya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 21 Maret 2022



Dr. A. H. KHALID, S.H., SH., MH
NIDN. 1117048501

Tembusan disampaikan kepada: D.D.

1. Dosen Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.



BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "ANALISIS TERHADAP PASAL 1321 KUH PERDATA BERKAITAN CACAT KEHENDAK SEBAGAI PEMBATALAN PERJANJIAN", yang disusun oleh RAFIKA ANGGIE SUSANTO dengan NPM. 18.81.0353, telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 27 Juli 2022
Dengan Nilai : 76,75 (76)

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 27 Juli 2022

Penguji Utama,


Dr. Nurul Istiyani, S.H., M.H.
NIDN.1104127303


Penguji I,


Dr. Iwan Riswandi, S.H., M.H.
NIDN. 1113098102

Penguji II,


Dr. Istiana Heriani, S.H., M.H.
NIDN. 1125017902

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Aff Khalid, S.H., S.H., M.H.
NIDN. 1117048501



LEMBAR KONSULTASI RIMBINGAN SKRIPSI

NIM : 18810353
Nama : RAFIKA ANGGIE SUSANTO
Mahasiswa :
Judul : ANALISIS TERHADAP PASAL 1321 KUH PERDATA BERKAITAN CACAT KEHENDAK SEBAGAI PEMBATALAN PERJANJIAN

Pembimbing 1 : Dr. Nurul Liatyani, S.H., M.H.
No. SK :
Bimbingan : 01/KTPS/UNISKA-FHA.3/III/2022

No	Tanggal	Catatan
1	05 April 2022	revisi judul
2	15 April 2022	penambahan judul, penambangan undang-undang yang menyangkut dengan perjanjian
3	22 April 2022	parameter cacat kehendak untuk menetapkan batalnya perjanjian, tambahan footnote
4	31 Mei 2022	Act sempit
5	21 Juli 2022	Metode, analisis ke 2 disesuaikan dengan tea
6	22 Juli 2022	revisi
7	28 Juli 2022	penambahan sub-bab, isi Hukum 2 disesuaikan dengan masalah yang diangkat peneliti
8	08 Agustus 2022	seo ulang skripsi

Benjarmasin, 08 Agustus 2022
Pembimbing ko-1

Dr. Nurul Liatyani, S.H., M.H.
NRC. 0612446074



**ANALISIS TERHADAP PASAL 1321 KUH
PERDATA BERKAITAN CACAT KEHENDAK
SEBAGAI PEMBATALAN PERJANJIAN**

SKRIPSI

*"Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan"*



Oleh:

**RAFIKA ANGGIE SUSANTO
NPM. 18810353**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2022**

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "ANALISIS TERHADAP PASAL 1321 KUH PERDATA BERKAITAN CACAT KEHENDAK SEBAGAI PEMBATALAN PERJANJIAN" disusun oleh **RAFIKA ANGGIE SUSANTO** (NPM. 18810353), telah dipertahankan di hadapan sidang Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 05 september 2022

Penguji Utama



Dr. Nurul Lestiyani, SH., M.H.
NIDN. 1104127303

Penguji I



Dr. Iwan Riswandi, S.H., M.H.
NIDN. 1113098102

Penguji II



Dr. Istiana Herjani, SH., MH.
NIDN. 1125017902

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Afi-Khalid, S.H., SH., MH.
NIDN. 1117048501

ABSRTAK

Rafika Anggie Susanto, 18.81.0353, 2022. *Analisis Terhadap Pasal 1321 KUH Perdata Berkaitan Cacat Kehendak Sebagai Pembatalan Perjanjian*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I. Dr. Nurul Listiyani, SH., M.H., Pembimbing II. Dr. Iwan Riswandie, S.H., M.H.

Perjanjian adalah suatu peristiwa Hukum yang dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Namun perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum karena adanya kecacatan dalam berkehendak, dan tidak sepenuhnya kata sepakat dalam perjanjian. Sebagaimana yang diatur didalam pasal 1321 BW yaitu tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan dan penyalahgunaan keadaan.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana unsur cacat kehendak sebagai dasar pembatalan perjanjian kemudian bagaimana perlindungan Hukum terhadap pihak yang bernikad baik melakukan perjanjian yang mengandung cacat dalam kehendak.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang bahan hukum nya terdiri atas bahan hukum primer berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literature-literatur dan didukung dengan buku-buku serta jurnal, dan bahan hukum tersier yang merupakan data penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder.

Dari penelitian ini diperoleh di dalam melakukan perjanjian tidak selamanya berjalan baik, kehendak yang diberikan bukan didasarkan atas kehendak (sepakat) yang murni tetapi sepakat itu diberikan karena seseorang itu keliru, tertekan, tertipu atau dibawah pengaruh orang lain yang menyalahgunakan keadaan yang ada. Bagaimana unsur cacat kehendak yang dapat membatalkan perjanjian sesuai yang diatur dalam pasal 1321 BW yaitu tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan dan yang terbaru penyalahgunaan keadaan. Sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat-syarat sah nya perjanjian. Karena jika tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian maka perjanjian menjadi tidak sah dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi Hukum.

Kata kunci : perjanjian, pembatalan dan cacat kehendak.



No Petikan: 87

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA BANJARMASIN

Nomor: 01/KPTS/ UNISKA-FH/A.3/III/2022

Tentang

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI BAGI MAHASISWA
SEMESTER GENAP 2021/2022 FAKULTAS HUKUM
UNISKA BANJARMASIN

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mahasiswa yang akan menyelesaikan studi wajib membuat skripsi sebagai tugas akhir;
2. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi mahasiswa dipandang perlu membentuk penetapan Dosen Pembimbing Skripsi; dan
3. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini, telah memenuhi syarat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan
5. Keputusan Badan Penyelenggara Pendidikan Uniska No. 02/SK-BPP/XII/2013 tentang Pengesahan STATUTA Uniska Tahun 2013.
- Memperhatikan : Kalender Akademik Uniska MAB Tahun 2021/2022.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAPKAN:

- Pertama : Menunjuk sdr **Dr Nurul Listiyani, S.H., M.H / Dr Yati Nurhayati, S.H., M.H** sebagai dosen Pembimbing Utama /Pembimbing Pembantu untuk Mahasiswa atas nama **MUHAMMAD RISWAN, NPM. 18.81.0054**, Judul Skripsi **“UPAYA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN DALAM MENGENDALIKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT DEBU PERTAMBANGAN INDUSTRI BATUBARA DI DESA KALANIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**;
- Kedua : Dosen Pembimbing bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal yang lain berhubungan dengan penyusunan skripsi;
- Ketiga : Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tahap Ujian Skripsi;
- Keempat : Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan;
- Kelima : Masa Pembimbingan selama 6 bulan sejak Surat Keputusan ini dikeluarkan; dan
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal Penetapannya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 21 Maret 2022

DEKAN,

Dr. AFIF KHALID, S.HI., SH., MH.,
NIDN. 1117048501

Tembusan disampaikan kepada, Yth.:

1. Dosen Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.





UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI BAIK (B)

SK. BAN-PT NOMOR: 6515/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2020 TANGGAL 14 OKTOBER 2020

KAMPUS BANJARMASIN (PUSAT) : JL. ADHYAKSA NO. 2 KAYU TANGGI || KAMPUS BANJARBARU : JL. SALAK NO. 44
KAMPUS ANJIR : JL. TRANS KALIMANTAN KM. 17 KEC. ANJIR PASAR KAB. BARITO KUALA
KAMPUS GAMBUT : JL. AHMAD YANI KM. 17 MALINTANG GAMBUT KAB. BANJAR


BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "UPAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENGENDALIKAN PENCEMARAN UDARA AKIBAT INDUSTRI KARET DI KOTA BANJARMASIN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP", yang disusun oleh MUHAMMAD RISWAN dengan NPM. 18.81.0054, telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, pada:


Hari : Senin
Tanggal : 11 Juli 2022 .
Dengan Nilai : 80,25 (A)

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 11 Juli 2022


Penguji Utama,


Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H.
NIDN.1104127303


Penguji I,


Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H.
NIDN.0419048402

Penguji II,


Dr. Iwan Riswandie, S.H., M.H.
NIDN. 1113098102

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Afif Khalid, S.H., SH., M.H.
NIDN. 1117048501

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **“UPAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENGENDALIKAN PENCEMARAN UDARA AKIBAT INDUSTRI KARET DI KOTA BANJARMASIN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”** disusun oleh **MUHAMMAD RISWAN (NPM. 18.81.0054)**, telah dipertahankan di hadapan sidang Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, pada:

Hari :

Tanggal :

Penguji Utama



Dr. Nurul Listiyani, S.H.,M.H

NIDN. 1104127303


Penguji I



Dr. Yati Nurhayati, S.H.,M.H

NIDN. 0419048402

Penguji II




Dr. Iwan Riswandie, S.H.,M.H

NIDN. 1113098102

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Afif Khalid, S.H.I., MH

NIDN. 1117048501

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NIM : 18810054
Nama Mahasiswa : MUHAMMAD RISWAN

Pembimbing 1 : Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H.
No. SK. Bimbingan : 01/KPTS/UNISKA-FH/A.3/III/2022

Judul : UPAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENGENDALIKAN PENCEMARAN UDARA AKIBAT INDUSTRI KARET DI KOTA BANJARMASIN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Tanggal	Catatan
1	05 April 2022	Ganti Judul
2	15 April 2022	Revisi
3	30 Mei 2022	Acc Seminar Proposal
4	21 Juni 2022	Revisi BAB 3
5	27 Juli 2022	Revisi
6	01 Agustus 2022	Revisi Pembahasan bab 4
7	03 Agustus 2022	Revisi BAB 4
8	08 Agustus 2022	Acc Sidang Skripsi

Banjarmasin, 08 Agustus 2022
Pembimbing ke-1

Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H.
NIK. 061204607



Mengetahui
KETUA PRODI ILMU HUKUM

Muthia Septarina, MH
NIK. 060610314

**UPAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM
MENGENDALIKAN PENCEMARAN UDARA AKIBAT
INDUSTRI KARET DI KOTA BANJARMASIN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI



Oleh:

**MUHAMMAD RISWAN
NPM. 18.81.0054**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2022**

ABSTRAK

Muhammad Riswan. NPM. 18.81.0054. 2022. *Upaya Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengendalikan Pencemaran Udara Akibat Industri Karet di Kota Banjarmasin Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Nurul Listiyani, S.H.,M.H. Pembimbing II Dr. Yati Nurhayati, S.H.,M.H.


Kata Kunci: *Upaya Pengendalian, Industri Karet, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin*

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah suatu usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempertahankan nilai dan fungsi lingkungan hidup yang sesuai dengan tatanan yang ada, sehingga dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dengan melakukan upaya yang mencakup pengawasan, perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, dan penegakan hukum lingkungan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundangan lainnya bahwa Negara menjamin hak atas lingkungan hidup yang bersih dan juga sehat. Mengenai kinerja dan wewenang Pemerintah yang berwenang untuk menangani kasus lingkungan yaitu Dinas lingkungan hidup. Di wilayah kota Banjarmasin terdapat beberapa industri karet yang sangat berpotensi terhadap kerusakan lingkungan dan lebih khususnya tentang kualitas udara.

Dalam penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana upaya dinas lingkungan hidup dalam mengendalikan pencemaran udara akibat industri karet dan factor penghambat atau yang menjadi kendala dinas lingkungan hidup dalam upaya pengendalian tersebut yang pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris. Populasi penelitian ini adalah keseluruhan objek yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dan Masyarakat tinggal dikawasan sekitar industri. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *non random sampling*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti melaukan 3 cara yaitu; *study* kepustakaan, observasi, dan wawancara. Analisis data pada penelitian ini adalah analisis secara deskriptif kualitatif, yang dengan memberikan pemaparan atau menjelaskan secara rinci.

Dari penelitian ini diperoleh hasil penelitian bahwa upaya dinas lingkungan hidup dalam mengendalikan pencemaran udara akibat industri karet di kota



Banjarmasin yang berdasarkan/berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P3LH) dilakukannya pengawasan, pemantauan serta uji laboratorium baku mutu udara secara rutin yang dilakukan atas dasar bentuk pencegahan dan perlindungan terhadap masyarakat oleh Dinas lingkungan hidup Kota Banjarmasin. Adapun faktor penghambat atau yang menjadi kendala Dinas lingkungan hidup dalam upaya pengendalian pencemaran udara tersebut adalah faktor perubahan/pergantian Undang-undang, faktor Sumber Daya Manusia pada instansi (internal), faktor biaya/alokasi anggaran untuk upaya pengendalian.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA BANJARMASIN

Nomor: 08/KPTS/UNISKA-FH/A.3/III/2023

Tentang
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI BAGI MAHASISWA
SEMESTER GANJIL 2022/2023 FAKULTAS HUKUM
UNISKA BANJARMASIN

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mahasiswa yang akan menyelesaikan studi wajib membuat skripsi sebagai tugas akhir,
2. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi mahasiswa dipandang perlu membentuk penetapan Dosen Pembimbing Skripsi, dan
3. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini, telah memenuhi syarat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan
5. Keputusan Badan Penyelenggara Pendidikan Uniska No. 02/SK-BPP/XII/2013 tentang Pengesahan STATUTA Uniska Tahun 2013.
- Memperhatikan : Kalender Akademik Uniska MAB Tahun 2022/2023.

MEMUTUSKAN

MIENETAPKAPKAN:

- Pertama : Menunjuk sdr Dr. Nural Listiyani, SH., MH. / Dr. Muhammad Aini, S.HL., M.H. sebagai dosen Pembimbing Utama /Pembimbing Pembantu untuk Mahasiswa atas nama JALDY FRANSESA, NPM. 19810102, Judul Skripsi "UPAYA PELAKSANAAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI DI INDONESIA"
- Kedua : Dosen Pembimbing bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal yang lain berhubungan dengan penyusunan skripsi,
- Ketiga : Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tahap Ujian Skripsi,
- Keempat : Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan,
- Kelima : Masa Pembimbingan selama 6 bulan sejak Surat Keputusan ini dikeluarkan, dan
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal Penetapannya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Fakultas Hukum Uniska
13 Maret 2023



Dr. AEF KHALID, S.HL., SH., MH.
NIDP. 117048501

Terdapat ditampikan kepada, Yth :

1. Dosen Pembimbing,
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (BAK)







SK. BAN-PT NO.: 6515/SK/BAN-PT/AA-PP/SX/2020 TANGGAL 14 OKTOBER 2020

KAMPUS (BANJARMASIN) : JL. ADITYAKSA NO.2 KAYU TANGI | KAMPUS (BANJARBARU) : JL. SALAK NO.44 |
KAMPUS (ANJIR) : JL. TRANS KALIMANTAN KM.17, KEC. ANJIR PASAR KAB. BARITO KUALA |
KAMPUS (GAMBU) : JL. AHMAD YANI KM.17, MALINTANG GAMBUT KAB. BANJAR

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

NAMA	: Aldy Fransesa
NPM	: 19810102
SEMESTER	: 8
KELAS	: 6A Reguler Pagi Banjarmasin
PEMBIMBING I	: Dr. Nurul Listiyani, SH., MH.
JUDUL SKRIPSI	: " ANALISIS PENGATURAN TERHADAP EKSPLOITASI SATWA DALAM UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2014 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN "

Bimbingan Ke-	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
1.	Senin / 8 mei 2023	Revisi judul, mempresentasi yang dipandu, mengulangi materi, pelajaran reguler.	
2.	Rabu / 10 mei 2023	Revisi judul, dan membuat mardah	
3.	Kamis / 11 mei 2023	- Revisi proposal di bimbingan 2 hari, judul berubah menjadi Analisis pengaturan terhadap Eksploitasi Satwa dalam Undang-undang no. 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan - Acc proposal dg Catatan.	

Bimbingan Ke-	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
4	Selasa / 05 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Review isu hukum - Pengujian di natipen 	
		<ul style="list-style-type: none"> - Lanjut ke Analisis - Per trajaman pustaka diperlukan 	
5	Selasa / 13 Juni 2023	Lanjut ke Analisis, Acc	
6	Kamis / 22 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> - bab 2 ditambah teori sanksi pidana - Lanjut ke bab 3 	
7	Kamis / 6 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> - tulis sub bab agar sebanyak 16h detail - Gubahan teori ke sbg pemu analisis utk sub bab 1-10 	
8	Selasa / 18 Juli 2023	Acc Story story (di antara ksh korjus strider)	



BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "ANALISIS PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI SATWA", yang disusun oleh ALDY FRANSESA dengan NPM. 19810102, telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, pada:


Hari : Selasa
Tanggal : 25 Juli 2023
Dengan Nilai : 91 (A)

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 25 Juli 2023


Penguji Utama,


Dr. Nurul Latifah, S.H., M.H.
NIDN.1104127303


Penguji I,


Dr. Muhammad Aini, S.H., M.H.
NIDN.1126108202

Penguji II,


Hanah, S.H., M.H.
NIDN.0026079002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Afif Khalid, S.H., S.H., M.H.
NIDN.1117048501

ANALISIS PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI SATWA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan program sarjana (SI) pada fakultas Hukum program studi ilmu hukum



Oleh :

ALDY FRANSESA
NPM. 19.81.0102

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL - BANJARI
BANJARMASIN**

2023

ABSTRAK

ALDY FRANSESA, 1981.01.02, 2023. *Analisis Pengaturan Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Eksploitasi Satwa.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I, Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H, Pembimbing II, Dr. Muhammad Aini, S.HI., M.H.

Kata kunci : *Eksploitasi, Pertanggungjawaban, Eksploitasi Satwa.*

Seperti yang kita ketahui , Indonesia dikenal sebagai negara megabiodiversity yang artinya negara kita adalah negara yang mempunyai keanekaragaman hayati lebih banyak daripada negara lain. Itu terbukti bahwa negara kita mempunyai banyak sekali spesies satwa nya. Seperti amfibi, mamalia, dan jenis burungnya. Dengan banyaknya spesies satwa yang negara kita miliki, tentunya tidak akan terlepas dari tindakan eksploitasi satwa, yang membuat spesies satwa di negara kita inipun terancam punah akibat dari eksploitasi satwa tersebut. Kurangnya kesadaran masyarakat akan hak dan kesejahteraan satwa juga salah satu penyebab kenapa eksploitasi satwa ini menjadi hal yang lumrah di temui di lingkungan masyarakat. Dan berbicara mengenai eksploitasi satwa, tentunya banyak dari masyarakat di negara kita masih belum tahu apa itu eksploitasi satwa dan bagaimana bentuknya.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu apakah ada pengaturan tentang parameter eksploitasi satwa di Indonesia, dan bagaimana pengaturan pertanggungjawaban terhadap pelaku eksploitasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mana penelitian ini menganalisis regulasi yang mengatur tindakan eksploitasi terhadap satwa. Teknik pengumpulan bahan hukumnya yaitu mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan pembahasan.

Dari penelitian ini diperoleh bahwa yang menjadikan parameter eksploitasi satwa adalah dengan sengaja membuat satwa cacat atau tidak produktif, dengan sengaja melukai satwa atau merugikan kesehatannya, tidak memberi makan yang di perlukan untuk hidup satwa, menyebabkan sakit lebih dari seminggu, cacat, luka berat lain, dan mati. Dan bentuk pertanggungjawaban pelaku eksploitasi adalah pidana kurungan penjara dan pidana denda.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A.... Latar Belakang Masalah.....	1
B.... Rumusan Masalah.....	6
C.... Tujuan Penelitian.....	7
D.... Manfaat Penelitian.....	7
1.. Manfaat Teoritis.....	7
2.. Manfaat Praktis.....	7
E.... Metode Penelitian.....	8
1.. Jenis Penelitian.....	8
2.. Pendekatan Penelitian.....	9
3.. Sifat Penelitian.....	9
4.. Bahan Hukum.....	9
5.. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
6.. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	11
7.. Analisis Bahan Hukum.....	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A.... Teori Pertanggungjawaban.....	13
B.... Teori Sanksi Hukum.....	16
1.. Sanksi Hukum Perdata.....	18

2. Sanksi Hukum Pidana.....	20
3. Sanksi Hukum Administratif.....	23
C.... Tinjauan Umum Tentang Peraturan Eksploitasi Satwa.....	24
1. KUHP Pasal 302 dan Pasal 540.....	24
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 66A ayat (1) dan Pasal 91B ayat (1).....	25
D.... Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi Satwa.....	26
1.. Pengertian satwa.....	26
2. Pengertian Eksploitasi.....	27
3.. Pengertian Eksploitasi Satwa.....	28

BAB III : PEMBAHASAN

A.... Pengaturan Tentang Parameter Eksploitasi Satwa di Indonesia.....	31
1.. Eksploitasi Satwa di Indonesia.....	31
2. Regulasi Yang Mengatur Eksploitasi Satwa di Indonesia.....	36
3. Parameter Eksploitasi Satwa Yang Diatur Dalam KUHP.....	40
B.... Pengaturan Pertanggungjawaban Eksploitasi Satwa di Indonesia.....	43
1. Pertanggungjawaban Pelaku Eksploitasi Satwa Dikaji Berdasarkan Teori Pertanggungjawaban dan Teori Sanksi Hukum	43
2. Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Eksploitasi Satwa Ditinjau Dari Regulasi Yang Berlaku di Indonesia	47

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul : **"ANALISIS PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI SATWA"** disusun oleh **ALDY FRANSESA** (NPM. 1981.01.02), telah melalui proses bimbingan dan dapat disetujui untuk diujikan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 25 Juli 2023

Pembimbing I



Dr. Nurul Listiyani, SH,
M.H.
NIDN. 1104127303

Pembimbing II



Dr. Muhammad Aini S. HI, M.H.
NIDN. 1126108202

Mengetahui,
Wakil Dekan I
Fakultas Hukum Uniska



Fathan Ansori, SH., MH.
NIDN. 1123069301

**PENGATURAN SANKSI PIDANA MATI DITINJAU
DARI PASAL 9 UNDANG UNDANG NOMOR 39
TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA**



Oleh

Nama : Muhammad Dicky Prayoga

NPM : 19810301

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI
BANJARMASIN
2023**



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI
BANJARMASIN

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (BAIK)







SK BAN-PT NO. 8515/SK/BAN-PT/AL-PP/15/X/2020 TANGGAL 14 OKTOBER 2020

KAMPUS (BANJARMASIN) : JL. ADHYAKSA NO 2 KAYU TANGKI KAMPUS (BANJARBARU) : JL. SALAR NO 44
KAMPUS (ANTAS) : JL. TRANS KALIMANTAN KM 17, KEC. ANJIS DASAR KAB. BAKITO KUALA
KAMPUS (GAMBUT) : JL. AHMAO YANI KM 17, MALDIYAH GAMBUT KAB. BANJAR

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

NAMA	: Muhammad Dicky Prayoga
NPM	: 19810301
SEMESTER	: 8
KELAS	: Reg Pagi, B2m
PEMBIMBING I	: Dr. Nurul Lisiyani, S.H., M.H.
JUDUL SKRIPSI	: Pembentukan PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA MATI DI TINJAU DARI PASAL 9 UU NO 39 TH 1999 KTG HAM

Bimbingan Ke-	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
1	Sabtu/02 Maret 2023	- Review judul - Bimbingan latar belakang masalah - Bimbingan bab 1 - Bimbingan bab 2 - Kajian pustaka direvisi	
2	Rabu/10 Maret 2023	- Review judul - Latar belakang diperjelas - Metode penelitian diperjelas - Sistematika sesuai petunjuk - Review bab 1 dan 2 - ACC Semprop dit. catatan peng dit direvisi sesuai arahan DP KR 101	

Bimbingan Ke-	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
3	Senin/15 Mei 2023	Acc Senproy	
4	Senin/17 Juni 2023	Lanjutan	
5	Senin/4 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi di pembahasan - Diturunkan ke yg diteliti terkait pd hukum positif : KUHPer & UU HAM - KUHPer baru cari pasal yg relevan tur ttg pidana lalu diteliti 	
6	Rabu/ 10 Juli 2023	Revisi di pembahasan	
7	Selasa/ 18 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi sub judul di permasalahan - ditambahkan argumen dan penegasan - footnote dirapikan, sesuai dg penulisan 	
8	Senin/ 21 Juli 2023	<p>Acc Signy Stripa</p> <p>(note: stripa revisi bagi 1 su hukum ke 2)</p>	



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI BAIK (B)

SK. BAN-PT NOMOR: 6515/SK/BAN-PT/AK-PP/ES/2020 TANGGAL 14 OKTOBER 2020

KAMPUS BANJARMASIN (PUSAT) : JL. ARIYAKSAHUE 2 KAYU TANGGI | KAMPUS BANJARDARU : JL. SALAR NO. 44
KAMPUS ANJIR : JL. TRANS KALIMANTAN KM. 17 KEC. ANJIR PASAR KAB. BARITO KUALA
KAMPUS GAMBUT : JL. AHMAD YANI KM. 17 MALESTANG GAMBUT KAB. BANJAR

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul "PENGATURAN SANKSI PIDANA MATI DITINJAU DARI PASAL 9 UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA", yang disusun oleh MUHAMMAD DICKY PRAYOGA dengan NPM. 19810301, telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, pada:


Hari : Jumat
Tanggal : 14 Juli 2023
Dengan Nilai : 75 (B+)

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 14 Juli 2023


Penguji Utama,


Dr. Nurul Idrisviani, S.H., M.H.
NIDN. 1104127303

Penguji I,


Hanafi, S.H., M.H.
NIDN. 0026079002

Penguji II,


Rakhmat Nopliandy, S.H., M.H.
NIDN. 1124116602


Dekan Fakultas Hukum
Dr. Abi Khalid, S.H., S.H., M.H.
NIDN. 1117043501

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang berjudul: "PENGATURAN SANKSI PIDANA MATI DITINJAU DARI PASAL 9 UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA" disusun oleh MUHAMMAD DICKY PRAYOGA (NPM. 19.81.0301), telah melalui proses bimbingan dan dapat disetujui untuk diajukan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 21 Juli 2025

Pembimbing I


Dr. Nurul Istisani, SH., MH.
NIDN. 1104127303

Pembimbing II


Hanafi, S.H., M.H.
NIDN. 0026079002

Mengetahui,
Wakil Dekan I
Fakultas Hukum Uniska


Fathan Ansori, SH., MH.
NIDN. 1123069301

ABSTRAK

Muhammad Dicky Prayoga. NPM. 19810301. 2023. Pengaturan Sanksi Pidana Mati Ditinjau Dari Pasal 9 Undang Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Nurul Listiyani, SH., MH. Pembimbing II Hanafi, S.H., M.H.

Kata kunci: *Pengaturan Sanksi Pidana Mati, Undang Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*

Melihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebenarnya dalam ketentuan Pasal 9 ayat 1 yang mana menyatakan “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.”, maka jika mengacu pada ketentuan tersebut, seharusnya untuk hukuman mati dapat dikesampingkan, karena pada ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu Ratio Legis Pengaturan sanksi pidana mati di Indonesia dan Pengaturan sanksi pidana mati di Indonesia ditinjau dalam prespektif Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder yang ada kaitannya dengan Pengaturan Sanksi Pidana Mati.

Dari penelitian ini diperoleh hasil terkait ratio legis Pengaturan Sanksi Pidana Mati yang mana pencantuman hak hidup dalam Pasal 28A dan 28I UU 1945, tidaklah diperuntukkan bagi orang yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian tidaklah tepat jika ketentuan Pasal 28A dan 28I UUD 1945 digunakan untuk menguji pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, seperti Narkotika dan Psicotropika, Terorisme, Korupsi, Pencucian Uang, Perdagangan Orang, Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat, dan Meski pelaksanaan pidana mati terdapat perdebatan antara yang setuju maupun kontra terhadap pidana mati, bagaimanapun pendapat yang tidak setuju adanya pidana mati, pada kenyataan secara yuridis formal pidana mati memang dibenarkan, yang mana berdasar pada ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjelaskan bahwa Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c namun pelaksanaan pidana mati jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia maka tentu tidak dapat dikatakan memiliki nilai-nilai hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup dan merdeka.

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	7
1. Jenis Penelitian	7
2. Pendekatan Penelitian	8
3. Sumber Bahan Hukum	10
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	11
5. Analisis Bahan Hukum.	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teoritis	17
1. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia	17
2. Hubungan Hak Asasi Manusia dengan Hukum.....	21
3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	22
4. Tinjauan Umum Tentang Pidana Mati	24
5. Tinjauan Umum Tentang Hak Hidup	30

BAB III PEMBAHASAN	32
A. Ratio Legis Pengaturan Sanksi Pidana Mati di Indonesia.....	32
B Pengaturan sanksi pidana mati di Indonesia ditinjau dalam prespektif Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	41
C.Pengaturan Sanksi Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	47
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	50



No Petikan: 050

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA BANJARMASIN

Nomor: 08/KPTS/UNISKA-FH/A.3/III/2023

Tentang
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI BAGI MAHASISWA
SEMESTER GANJIL 2022/2023 FAKULTAS HUKUM
UNISKA BANJARMASIN

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mahasiswa yang akan menyelesaikan studi wajib membuat skripsi sebagai tugas akhir;
2. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi mahasiswa dipandang perlu membentuk penetapan Dosen Pembimbing Skripsi, dan
3. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini, telah memenuhi syarat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan
5. Keputusan Badan Penyelenggara Pendidikan Uniska No. 02/SK-BPP/XII/2013 tentang Pengesahan STATUTA Uniska Tahun 2013.
- Memperhatikan : Kalender Akademik Uniska MAB Tahun 2022/2023.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAPKAN:

- Pertama : Menunjuk sdr **Dr. Nurul Listiyani, SH., MH. / Hanafi, S.H., M.H** sebagai dosen Pembimbing Utama /Pembimbing Pembantu untuk Mahasiswa atas nama **MUHAMMAD DICKY PRAAYOGA, NPM. 19810301**, Judul Skripsi "**SANKSI PIDANA MATI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM**"
- Kedua : Dosen Pembimbing bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal yang lain berhubungan dengan penyusunan skripsi.
- Ketiga : Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tahap Ujian Skripsi.
- Keempat : Segala sesuatu yang menyangkut pembiasaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan.
- Kelima : Masa Pembimbingan selama 6 bulan sejak Surat Keputusan ini dikeluarkan, dan
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal Penetapannya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 13 Maret 2023

DEKAN


Dr. AFIF KHALID, S.H., SH., MH.
NIDN. 1117048501

Tembusan disampaikan kepada, Yth.:

1. Dosen Pembimbing,
2. Mahasiswa yang bersangkutan.



No Petikan: 224

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA BANJARMASIN
Nomor: 08/KPTS/UNISKA-FH/A.3/III/2023

Tentang
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI BAGI MAHASISWA
SEMESTER GANJIL 2022/2023 FAKULTAS HUKUM
UNISKA BANJARMASIN

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mahasiswa yang akan menyelesaikan studi wajib membuat skripsi sebagai tugas akhir;
2. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi mahasiswa dipandang perlu membentuk penetapan Dosen Pembimbing Skripsi; dan
3. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini, telah memenuhi syarat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan
5. Keputusan Badan Penyelenggara Pendidikan Uniska No. 02/SK-BPP/XII/2013 tentang Pengesahan STATUTA Uniska Tahun 2013.
- Memperhatikan : Kalender Akademik Uniska MAB Tahun 2022/2023.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAPKAN:

- Pertama : Menunjuk sdr **Dr. Nurul Listiyani, SH., MH. / Dr. Akhmad Munawar, S.H., MH.** sebagai dosen Pembimbing Utama /Pembimbing Pembantu untuk Mahasiswa atas nama **GUSTI ERWIN SAGITA, NPM. 19810122**, Judul Skripsi **"ANALISIS TINDAK PIDANA KEHUATANAN PADA KAWASAN HUTAN (Studi Kasus Illegal logging pada Kawasan Hutan UPT KPH Pulau Laut Sebuku Dinas Kahutanan Provinsi Kalimantan Selatan)"**
- Kedua : Dosen Pembimbing bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal yang lain berhubungan dengan penyusunan skripsi;
- Ketiga : Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tahap Ujian Skripsi;
- Keempat : Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan;
- Kelima : Masa Pembimbingan selama 6 bulan sejak Surat Keputusan ini dikeluarkan; dan
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal Peretapannya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 13 Maret 2023



Dr. Afif Khalid, S.H., SH., MH.
NIDN: 1617048501

Tembusan disampaikan kepada, Yth.:

1. Dosen Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

ANALISIS UPAYA PENANGANAN *ILLEGAL LOGGING*

UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

(KPH) PULAU LAUT SEBUKU

DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SKRIPSI



Oleh :

GUSTI ERWIN SAGITA

NPM : 19.81.0122

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN



MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI


BANJARMASIN

2023

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Gueth Fawata Jayita
 NPM : 19410122
 Semester : VII (Delapan)
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Pembimbing I : Dr. Almarul Usdiyani, S.H., M.H.
 Judul Skripsi : Analisis Penanganan Tindak Pidana Kehutanan KPH Pidan Laut Selatan
 (Studi Kasus Illegal Logging pada Kawasan hutan lindung)

Bimbingan Ke-	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
1	Senin / 17 April 2023	- Revisi awal, pastikan latar belakang masalah, kontribusi dan urgensi penelitian. Ite bly. perbaiki bagian yg berapator ttg pembahasan km	
2	Senin / 08 Mei 2023	- Latar belakang diperjelas. - Tindakan pustaka diperbah - bagian konsep map - metode penelitian kualitatif / per - perbaiki ttg empiris + cap - buku - Acc Scaprop	
3	Jumat, 9 / Juni 2023	- Revisi perbaiki on latar belakang isi.	

Bimbingan Ke-	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
4	Senin, 12/2023 / Juli	Penyusunan metode penelitian & rumusan masalah	
5	Jumat, 14/2023 / Juli	Penyusunan pedoman & penelitian terdahulu	
6	Selasa, 20/2023 / Juli	Penyusunan hasil penelitian	
7	Sabtu, 21/2023 / Juli	Perbaikan abstrak	
8-	Senin/ 17 Juli 2023	ACC Signy hesi / strips of catatan revisi	



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI BAIK (B)

SK. BAN-PT NOMOR: 6515/SK/BAN-PT/AK-PPJS/X/2020 TANGGAL 14 OKTOBER 2020

KAMPUS BANJARMASIN (PLIBAT) - JL. ADHYAKSA NO. 2 KAYU TANGGI 1 KAMPUS BANDARBARU - JL. BALAK NO. 44
KAMPUS ANSIR - JL. TRANS KALIMANTAN KM. 17 KEP. ANSIR PASAR KAB. BARITO KUALA
KAMPUS GAMBUT - JL. AHMAD YANIR KM. 17 MALINTANG GAMBUT KAB. BANGAR

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "ANALISIS UPAYA PENANGANAN ILLEGAL LOGGING UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) PULAU LAUT SEBUKU DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN", yang disusun oleh GUSTI ERWIN SAGITA dengan NPM. 19810122, telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 01 Juli 2023
Dengan Nilai : ... 2 (..A)

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 01 Juli 2023


Penguji Utama,


Dr. Nurul Lestiyani, S.H., MH.
NIDN. 1104127303


Penguji I,


Dr. Akhmad Munawar, S.H., MH.
NIDN. 1101087301

Penguji II,


Fathan Ansori, S.H., MH.
NIDN. 1123069301


Dekan Fakultas Hukum


Dr. Afif Khalid, S.H., S.H., MH.
NIDN. 1117048501

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul berjudul "Analisis Upaya Penanganan Tindak Pidana *Illegal Logging* "UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pulau Laut Sebuku Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan", disusun oleh GUSTI ERWIN SAGITA NPM. 19.81.0122, telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penilai Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, pada :

Hari :

Tanggal :

Pembimbing I



Dr. Nurul Listiyah, S.H., M.H.

NIK. 061 204 607

Pembimbing II



Dr. Akhmad Munawar, S.H., M.H.

NIK. 061 110 556

Mengetahui,

DEKAN

FAKULTAS HUKUM UNISKA

Dr. Afif Khalid, S.H., S.H., M.H.

NIDN. 1117048501

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Konseptual.....	18
1. KPH bagian solusi penanganan konflik kawasan hutan.....	18
2. Kelembagaan Perlindungan Hutan.....	19
3. Konsep Dasar Perlindungan Hutan.....	24
4. Ruang Lingkup Perlindungan Hutan.....	25
5. Kegiatan Perlindungan Hutan.....	27
6. Pertanggung Jawaban Tindak Pidana.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
1. Jenis Penelitian.....	35
2. Pendekatan Penelitian.....	36
3. Lokasi Penelitian.....	36
4. Jenis dan Sumber Data.....	37
5. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	38
6. Metode Pengumpulan Data.....	40
7. Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	42
BAB V PENUTUP.....	56

A. KESIMPULAN.....	56
B. SARAN.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58

ABSTRAK

GUSTI ERWIN SAGITA, NPM. 19.81.0122, 2023, Analisis Upaya Penanganan Tindak Pidana Illegal Logging "UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan(KPH) Pulau Laut Sebuku Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan", Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Nurul Listiyani, S.H.,M.H, Pembimbing II Dr. Akhmd Munawar, SH.,MH.

Kata Kunci : *Analisis Upaya Penanganan Illegal Logging.*

Dalam upaya untuk menangani tindak pidana perusakan hutan, jajaran aparat penegak hukum UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pulau Laut Sebuku yang lingkup tugasnya bertanggung jawab terhadap perusakan hutan.

Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu 1) Bagaimana upaya yang dilakukan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pulau Laut Sebuku dalam menangani tindak pidana *Illegal Logging*? 2) Apa saja hambatan yang dihadapi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pulau Laut Sebuku dalam menangani tindak pidana *Illegal Logging*?

Penelitian ini merupakan penelitian studi empiris, yang sifatnya kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pulau Laut Sebuku, Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa: 1) Upaya yang dilakukan oleh UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pulau Laut Sebuku Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dalam ada tiga yaitu : Preemtif, Preventif, dan Refresif. 2) Kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pulau Laut Sebuku sudah sesuai dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Perusakan Hutan (P3H) namun masih terkendala yang mengakibatkan *Illegal Logging* masih kerap terjadi setiap tahunnya, adapun kendala yang dihadapi ialah sebagai berikut : a) Jumlah personil yang tergolong minim dari jumlah personil Polisi Kehutanan 6 orang dan Tenaga Kontrak Pengamanan Hutan 5 orang , jumlah ini tentu tidak berbanding lurus dengan total luasan ± 92.161 hektar sehinggaharus memiliki personil yang banyak untuk menjangkau semua kawasan hutan yang ada. b) Tidak adanya tenaga ahli dibidang penyelidikan sehingga setiap kasus yang terjadi dilimpahkan ke pihak Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.



No Petikan: 259

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA BANJARMASIN

Nomor: 08/KPTS/ UNISKA-FH/A.3/III/2023

Tentang
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI BAGI MAHASISWA
SEMESTER GANJIL 2022/2023 FAKULTAS HUKUM
UNISKA BANJARMASIN

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mahasiswa yang akan menyelesaikan studi wajib membuat skripsi sebagai tugas akhir,
2. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi mahasiswa dipandang perlu membentuk penetapan Dosen Pembimbing Skripsi; dan
3. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini, telah memenuhi syarat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan
5. Keputusan Badan Penyelenggara Pendidikan Uniska No. 02/SK-BPP/XII/2013 tentang Pengesahan STATUTA Uniska Tahun 2013.
- Memperhatikan : Kalender Akademik Uniska MAB Tahun 2022/2023.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAPKAN:

- Pertama : Menunjuk sdr **Dr. Nurul Listiyani, SH., MH. / Dr. Iwan Riswandie, S.H., M.H.** sebagai dosen Pembimbing Utama /Pembimbing Pembantu untuk Mahasiswa atas nama **PREDI SUGANDA, NPM. 19810648**, Judul Skripsi "**PERSPEKTIF HUKUM TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PADA MPA SAKATALU BEKARYA**"
- Kedua : Dosen Pembimbing bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal yang lain berhubungan dengan penyusunan skripsi;
- Ketiga : Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tahap Ujian Skripsi;
- Keempat : Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan;
- Kelima : Masa Pembimbingan selama 6 bulan sejak Surat Keputusan ini dikeluarkan; dan
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal Penetapannya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 13 Maret 2023



Dr. Afif Khalid, S.H., SH., MH.
NPM. 117048501

Tembusan disampaikan kepada. Yth.:

1. Dosen Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

**ANALISIS KEURGENSIAN PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH TENTANG
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN
TANAH LAUT**

SKRIPSI

*Disusun untuk memperoleh gelar sarjana hukum
pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan*



Oleh :

**Predi Suganda
NPM. 19810648**

**PROGAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI BANJARMASIN
2023**

BANJARMASIN
FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (BAIK)




SK. BAN-PT NO. : 6515/SK/BAN-PT/Ak-PP/5/X/2020 TANGGAL 14 OKTOBER 2020

KAMPUS (BANJARMASIN) : JL. ADHYAKSA NO.2 KAYU TANGI | KAMPUS (BANJARBARU) : JL. SALAK NO.44 |
KAMPUS (ANJIR) : JL. TRANS KALIMANTAN KM 17, KEC. ANJIR PASAR KAB. BARITO KUALA |
KAMPUS (GAMBU) : JL. AHMAD YANI KM.17, MALINTANO GAMBUT KAB. BANJAR

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

NAMA	: PREDI SUGANDA
NPM	: 19810648
SEMESTER	: VIII (DELAPAN)
KELAS	: NONREG BJB A
PEMBIMBING I	: DR. NURUL LISTIYANI, SH., MH.
JUDUL SKRIPSI	: ANALISIS KEURGENSIAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH TENTANG KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN TANAH LAUT.

Bimbingan Ke-	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
1	13 / April 2023	Revisi judul, kslu ke peneliti ke ban sosial	
2	Selasa / 17 April 2023	Perubahan judul, kerd di ke tema awal, masalah kekosongan ke (norma fit), penyusunan ltr bly, cari buku ttg pmpn norma fit	
3	02 Mei 2023 / Selasa	- Ltr bly kslh, tumpang .. ditgh - Tupu - & puvusa kslh disetujui. - kmpn revisi - kmpn pustaka disesuaikan.	
4	08 Mei 2023 / Selasa	ACC Sch prop	

Bimbingan Ke-	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
5	Kamis 15 Juli 2023	- Revisi BAB II - Tambahan teori pendengaran	
6	Kamis 06 Juli 2023	- Revisi BAB III - Tampilan pustaka, pembahasan - tambahkan endang-kelompok	
7	Sabtu/ 18 Juli 2023	Revisi Bab II, analisis ditambah ke berkaitan kewenangan guru	
8	Jumat/ 24 Juli 2023	AEC sempit Sidney stripen	



KARTU KONSULTASI SKRIPSI

NAMA	: PREDI SUGANDA
NPM	: 19810648
SEMESTER	: VIII (DELAPAN)
KELAS	: NONREG BJB A
PEMBIMBING II	: DR. IWAN RISWANDIE, S.H., M.H.
JUDUL SKRIPSI	: ANALISIS KEURGENSIAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH TENTANG KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN TANAH LAUT

Bimbingan Ke-	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
I	13/April 2023	Bimbingan Skripsi	A
II	17/April 2023	Perbaikan Pemula	A
III	02/Mei 2023	Perbaikan Bab Daftar	A
IV	08/Mei 2023	Kec. Lembar Sampul	A
V	8/Jul 2023	Perbaikan Perbaikan Proposal	A
VI	9/Jul 2023	Perbaikan Proposal	A
VII	9/Jul 2023	Perbaikan Proposal	A
VIII	12/Jul 2023	Kec. Lembar Survei	A



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI BAIK (B)

SK. BAN-PT NOMOR: 6515/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2020 TANGGAL 14 OKTOBER 2020

KAMPUS BANJARMASIN (PUSAT) : JL. ADHYAKSA NO. 2 KAYU TANGGI | KAMPUS BANJARBARU : JL. SALAK NO. 44
KAMPUS ANJIR : JL. TRANS KALIMANTAN KM. 17 KEC. ANJIR PASAR KAB. BARITO KUALA
KAMPUS GAMBUT : JL. AHMAD YANI KM. 17 MALINTANG GAMBUT KAB. BANJAR

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "ANALISIS KEURGANSIAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH TENTANG KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN TANAH LAUT", yang disusun oleh PREDI SUGANDA dengan NPM. 19810648, telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 07 Juli 2023
Dengan Nilai : 84. (.A.)

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 07 Juli 2023

Penguji Utama,

Dr. Nurul Listiyani, S.H., MH.
NIDN.1404117303

Penguji I,

Dr. Iwan Riswandie, S.H., M.H.
NIDN. 1113098102

Penguji II,

Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H.
NIDN. 0419048402

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Dr. Afif Khafid, S.H., SH., MH.
NIDN. 1417048501


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "ANALISIS KEURGANSIAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH TENTANG KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN TANAH LAUT", disusun oleh PREDI SUGANDA (NPM. 19810648) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penilai Sidang Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, pada :


Hari : Rabu

Tanggal : 21 Juni 2023

Pembimbing I


Dr. Nurul Listivani, S.H., M.H.
NIDN. 1104127303

Pembimbing II


Dr. Iwan Riswandi, S.H., M.H.
NIDN. 1113098102

Mengetahui,
Wakil Dekan I
Fakultas Hukum UNISKA

Fathan Anshori, S.H., M.H.
NIDN. 1123069301

ii

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Kajian Teoritis Kebakaran Hutan dan Lahan	17
B. Landasan Konseptual Pembentukan Produk Hukum Daerah.....	36
BAB III PEMBAHASAN	41
A. Kewenangan dan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Dalam Menetapkan Kebijakan Tentang Pengendalian dan penanggulangan kebakaran Hutan dan Lahan	41
B. Bentuk Materi Muatan Yang Harus Diatur Didalam Produk Hukum Daerah Tentang Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Tanan Laut .	47
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

ABSTRAK

Predi Suganda. NPM. 19.81.0648. 2023. *Analisis Keurgensian Pembentukan Produk Hukum Daerah Tentang Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tanah Laut.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H., Pembimbing II Dr. Iwan Riswandie, S.H., M.H.

Kata Kunci: *Analisis, Produk Hukum Daerah, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kabupaten Tanah Laut.*

Berangkat dari maraknya kasus kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi pada musim kering di Indonesia, salah satunya ialah berada di wilayah Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Setiap tahunnya Kabupaten Tanah Laut selalu mengalami kebakaran hutan dan lahan, tidak hanya lahan kering tetapi lahan gambut pun mengalami hal yang sama sehingga perlu ditanggulangi secara efektif. Maka untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memerlukan Produk Hukum Daerah mengenai perlindungan hutan dan lahan untuk mengendalikan masyarakat agar tidak sembarangan melakukan pembakaran lahan.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam menetapkan kebijakan tentang pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta bagaimana bentuk materi muatan yang harus diatur dalam Produk Hukum Daerah tentang kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis yang digunakan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa dengan adanya rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan gagasan yang sangat baik dan perlu didukung oleh semua pihak dalam rangka perkembangan ekosistem, social, ekonomi, dan politik Kabupaten Tanah Laut. Karena secara filosofis, pembentukan rancangan Produk Hukum Daerah ini bertujuan demi mencapai tujuan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum sehingga aturan ini dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.



No Petikan: 111

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA BANJARMASIN

Nomor: 08/KPTS/ UNISKA-FH/A.3/III/2023

Tentang

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI BAGI MAHASISWA
SEMESTER GANJIL 2022/2023 FAKULTAS HUKUM
UNISKA BANJARMASIN

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mahasiswa yang akan menyelesaikan studi wajib membuat skripsi sebagai tugas akhir;
2. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi mahasiswa dipandang perlu membentuk penetapan Dosen Pembimbing Skripsi; dan
3. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini, telah memenuhi syarat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan
5. Keputusan Badan Penyelenggara Pendidikan Uniska No. 02/SK-BPP/XII/2013 tentang Pengesahan STATUTA Uniska Tahun 2013.
- Memperhatikan : Kalender Akademik Uniska MAB Tahun 2022/2023.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama : Menunjuk sdr **Dr. Nurul Listiyani, SH., MH. / Fathan Ansori, SH., MH.** sebagai dosen Pembimbing Utama /Pembimbing Pembantu untuk Mahasiswa atas nama **HUDA KUSUMA WARDANA, NPM. 19810700**, Judul Skripsi "**SANKSI TERHADAP PELAKU PEMBUANGAN SAMPAH DI KECAMATAN MARTAPURA KOTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**"
- Kedua : Dosen Pembimbing bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal yang lain berhubungan dengan penyusunan skripsi;
- Ketiga : Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tahap Ujian Skripsi;
- Keempat : Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan;
- Kelima : Masa Pembimbingan selama 6 bulan sejak Surat Keputusan ini dikeluarkan; dan
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal Penetapannya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 13 Maret 2023



Dr. AFI KHALID, S.HI., SH., MH.
NIDN 117048501

Tembusan disampaikan kepada, Yth.:

1. Dosen Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

FAKULTAS HUKUM



TERAKREDITASI B (BAIK)

SK. BAN-PT NO.: 6515/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2020 TANGGAL 14 OKTOBER 2020


KAMPUS (BANJARMASIN) : JL. ADHYAKSA NO.2 KAYU TANGI | KAMPUS (BANJARBARU) : JL. SALAK NO.44 |
 KAMPUS (ANJIR) : JL. TRANS KALIMANTAN KM.17, KEC. ANJIR PASAR KAB. BARITO KUALA |
 KAMPUS (GAMBUT) : JL. AHMAD YANI KM.17, MALINTANG GAMBUT KAB. BANJAR

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

NAMA	: HUDA KUSUNAD WARDANA
NPM	: 19810700
SEMESTER	: 8
KELAS	: REGULER BANJARBARU DAISI 4
PEMBIMBING II	: DR. NURUL LISTIYANI, S.H., M.H.
JUDUL SKRIPSI	:

Bimbingan Ke-	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
1	Kamis, 13 APRIL 2023	- Arahkan Sistematisa Proposal - latar belakang - Judul	
2	Salon/02 Mei 2023	- Revisi soal - trans -penelit Gendarm, kaji ttg Efektivitas sanksi hkn Perda No. 08/2018, khusul pasal 57. - Cari buku ttg Matpen. - Pelajari cara mengutip - Kapan pustaka disesuaikan	
3	Senin/08 Mei 2023	- Perub peras di Prox ka Perda Kab - Latar belakang revisi - Matpen di tag-9	

- Acc Sehprop

Bimbingan Ke-	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
4	SEMIN/26 JUNI 2023	REVISI TENTANG WAWANCAR SATPOL	
5	JUMAT, 07 JULI 2023	REVISI TERKAIT HASIL WAWANCARA	
6	SELASA/ 11 JULI 2023	REVISI TERKAIT BAB III	
7	JUMAT/ 14 JULI 2023	REVISI DAFTAR RESPONDEN	
8	SEMIN/ 17 JULI 2023	ACC story stripasi & cakram sambil perbaikan	

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PEMBUANGAN
SAMPAH DI KABUPATEN BANJAR BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

SKRIPSI



Oleh:

**HUDA KUSUMA WARDANA
NPM. 19.81.0700**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2023**



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI BAIK (B)

SK. BAN-PT NOMOR: 6515/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2020 TANGGAL 14 OKTOBER 2020

KAMPUS BANJARMASIN (PUSAT) : JL. ADHYAKSA NO. 2 KAYU TANGGI || KAMPUS BANJARBARU : JL. SALAK NO. 44
KAMPUS ANJIR : JL. TRANS KALIMANTAN KM. 17 KEC. ANJIR PASAR KAB. BARITO KUALA
KAMPUS GAMBUT : JL. AHMAD YANI KM. 17 MALINTANG GAMBUT KAB. BANJAR

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PEMBUANGAN SAMPAH DI KABUPATEN BANJAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH", yang disusun oleh HUDA KUSUMA WARDANA dengan NPM. 19810700, telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 01 Juli 2023 .
Dengan Nilai : .84... (.A..)

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 01 Juli 2023

Penguji Utama,

Dr. Nurul Listiyani, SH., MH.
NIDN.1104127303

Penguji I,

Fathan Ansori, SH., MH.
NIDN. 1123069301

Penguji II,

Dr. Akhmad Munawar, S.H., MH.
NIDN. 1101087301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Afif Khalid, S.HI., SH., MH.
NIDN. 1117048501

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PEMBUANGAN SAMPAH DI KABUPATEN BANJAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH”**, disusun oleh **HUDA KUSUMA WARDANA (NPM. 19810700)**, telah melalui proses bimbingan dan dapat disetujui untuk diujikan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, pada:

Hari :

Tanggal :


Pembimbing I



Dr. NURUL LISTIYANI, S.H., M.H.

NIDN. 1104127303

Pembimbing II



FATHAN ANSORI, S.H., M.H.

NIDN. 1123069301

Mengetahui,

Wakil Dekan I

Fakultas Hukum UNISKA



FATHAN ANSORI, S.H., M.H.

NIDN. 1123069301

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI	iv
BERITA ACARA SIDANG SKRIPSI	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	Ixiv
DAFTAR GAMBAR	Ixv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Landasan Konseptual.....	10
BAB III : METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian.....	26
C. Lokasi Penelitian	27
D. Jenis dan Sumber Data	27
1. Data Primer	27
2. Data Sekunder.....	28
a. Bahan hukum primer.....	28
b. Bahan hukum sekunder	28
c. Bahan hukum tersier.....	28
E. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	28
F. Teknik Pengumpulan Data	29

G. Analisis Data	30
BAB IV : HASIL PENELITIAN/PEMBAHASAN	v
A. Pengaturan Mengenai Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banjar.....	31
B. Efektivitas Penerapan Sanksi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banjar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah	45
BAB V: PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Huda Kusuma Wardana. NPM. 19.81.07.00. 2023. Efektivitas Penerapan Sanksi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banjar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H., Pembimbing II Fathan Ansori, S.H., M.H.

Kata kunci: Efektivitas Penerapan Sanksi, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, Pengelolaan Sampah

Tidak sedikit masyarakat membuang sampah dengan cara menaruhnya dipinggir jalan dan biasanya ketika sampah sudah berada dipinggir jalan itu tidak sedikit sehingga ketika kebiasaan meletakkan sampah dipinggir jalan itu diteruskan dari berbagai orang yang mengikuti membuang sampah dipinggir jalan yang bukan tempat pembuangan seharusnya. Melihat begitu besarnya dampak yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan terhadap keberlangsungan lingkungan hidup yang bersih dan sehat maka perlu adanya pengendalian terhadap dampak lingkungan hidup sehingga resiko pencemaran lingkungan hidup dapat diminimalisir. Penerapan Sanksi pidana wajib diberlakukan sebagai cara dalam menanggulangi masalah lingkungan.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaturan mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Banjar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah dan bagaimana efektivitas Penerapan sanksi terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan di Kabupaten Banjar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, penelitian ini dikategorikan kedalam jenis penelitian deskriptif. Populasi penelitian adalah Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Astambul, Kecamatan Aranio, Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Gambut, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Martapura Timur, dan Kecamatan Pengaron. Teknik Pengambilan Sampel adalah *Cluster Random Sampling*. Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, angket (kuesioner) dan dokumentasi.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa peraturan daerah ini memberikan landasan yang kuat atau konsep dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, memberikan kejelasan perihal pembagian tugas dan peran seluruh para pihak yang terkait dalam pengelolaan sampah. Lalu adanya hambatan dari Satpol PP Kabupaten Banjar karena tidak bisa menerapkan langsung peraturan daerah terkait penerapan sanksi saat ini dilapangan. Disebabkan tidak adanya dasar hukum yang teruskan yang bisa langsung menindak menjalankan Peraturan Daerah. Maka dari itu kasus pelanggaran membuang sampah sembarangan sejauh ini tidak banyak yang diproses secara hukum sampai ke tingkat peradilan.



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA BANJARMASIN**

Nomor: 08/KPTS/ UNISKA-FH/A.3/III/2023

Tentang
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI BAGI MAHASISWA
SEMESTER GANJIL 2022/2023 FAKULTAS HUKUM
UNISKA BANJARMASIN**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk mahasiswa yang akan menyelesaikan studi wajib membuat skripsi sebagai tugas akhir;
 2. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi mahasiswa dipandang perlu membentuk penetapan Dosen Pembimbing Skripsi; dan
 3. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini, telah memenuhi syarat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan
 5. Keputusan Badan Penyelenggara Pendidikan Uniska No. 02/SK-BPP/XII/2013 tentang Pengesahan STATUTA Uniska Tahun 2013.
- Memperhatikan** : Kalender Akademik Uniska MAB Tahun 2022/2023.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAPKAN:

- Pertama** : Menunjuk sdr **Dr. Nurul Listiyani, SH., MH. / Miftah Ulumudin Tsani, S.H., M.H.** sebagai dosen Pembimbing Utama /Pembimbing Pembantu untuk Mahasiswa atas nama **LISA PUSPITA DEWI, NPM. 19810177, Judul Skripsi "EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN (STUDI DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT)"**
- Kedua** : Dosen Pembimbing bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal yang lain berhubungan dengan penyusunan skripsi;
- Ketiga** : Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tahap Ujian Skripsi;
- Keempat** : Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan;
- Kelima** : Masa Pembimbingan selama 6 bulan sejak Surat Keputusan ini dikeluarkan; dan
- Keenam** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal Penetapannya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 13 Maret 2023



Dr. AVE KHALID, S.HI., SH., MH.
NIDN. 7117048501

Tembusan disampaikan kepada, Yth.:

1. Dosen Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.



FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (BAIK)





SK. BAN-PT NO. : 6515/SK/BAN-PT/AK-PP/5/X/2020 TANGGAL 14 OKTOBER 2020

KAMPUS (BANJARMASIN) : JL. ADHIYAKSA NO.2 KAYU TANGI | KAMPUS (BANJARBARU) : JL. SALAK NO.44 |
 KAMPUS (ANJIR) : JL. TRANS KALIMANTAN KM.17, KEC. ANJIR PASAR KAB. BARIKO KUALA |
 KAMPUS (GAMBU) : JL. AHMAD YANI KM.17, MALINTANG GAMBU KAB. BANJAR

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

NAMA	: Lisa Puspita Dewi
NPM	: 19810177
SEMESTER	: 8
KELAS	: NON REGULER BJB
PEMBIMBING I	: Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H
JUDUL SKRIPSI	: Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Air Di Kabupaten Tanah Laut.

Bimbingan Ke-	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
1	Rabu / 12 April 2023	Review awal & substansi proposal	
2	desa / 17 April 2023	awal dr. latar bkg ditambahkan rtr & sipettepar. Netpan ditentukan lokasi sungai yg tercemar, pelajari buku Netpan empiris	
3	Senin / 9 Mei 2023	- Latar bkg kstn. ditambahkan data Netpan. ditambahkan dr ketelit - ACC Senprop	
4	Senin / 15 Mei 2023	- Review Analisis - Lengkapi data	

No. Ke-	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
5	Kamis 15 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Tetapan populasi & sample - Sample diambil di ping L# - kary. terapan pak sekitar sungai 	
6	Rabu 22 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Perkuat analisis tda pada tta 5/2022, cari pasal yg terkait di pencemaran air 	
7	Kamis 06 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil wawancara di lokasi (dulu) waktu, kegiatan, tempat - Analisis lha di partipon - perketikan struktur peraturan per UU yg dijadikan dasar hukum 	
8.	Selasa 18 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> - ditambahkan data yg diambil di questionnaire yg dibagikan - Lengkapi laporan 	
9	Jumat 21 Juli 2023	<u>Acc Sidang Skripot</u>	

MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI (UNISKA)
 BANJARMASIN
FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (BAIK)

SK. BAN-PT NO. : 6515/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2020 TANGGAL 14 OKTOBER 2020

KAMPUS (BANJARMASIN) : JL. ADHYAKSA NO.2 KAYU TANGI | KAMPUS (BANJARBARU) : JL. SALAK NO.44 |
 KAMPUS (ANJIR) : JL. TRANS KALIMANTAN KM.17, KEC. ANJIR PASAR KAB. BARITO KUALA |
 KAMPUS (GAMBU) : JL. AHMAD YANI KM.17, MALINTANG GAMBU KAB. BANJAR

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

NAMA	: LISA RUSPITA DEWI
NPM	: 19810177
SEMESTER	: 8
KELAS	: NON REGULAR B2B
PEMBIMBING II	: MIFTAH ULUMUDIN TSANI, SH., MH.
JUDUL SKRIPSI	: Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Air Di Kabupaten Tanah Laut.

Bimbingan Ke-	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
1.		- Revisi sistematika dan penulisan.	[Signature]
2.	Selasa / 17 April 2023	- Rev. Penulisan dan Daftar Pustaka	[Signature]
3.	Senin / 08 Mei 2023	- ACC Revisi Proposal Skripsi	[Signature]
4	5 Juni 2023	- Perubahan sistematika	[Signature]
5	17 Juni 2023	- Perubahan penulisan metode	[Signature]
6	1 Juli 2023	- Pertanyaan penulisan	[Signature]
7	9 Juli 2023	- Perambatan: Jumlah keuh	[Signature]
8	Sabtu / 16 Juli 2023	- ACC Bidang Skripsi	[Signature]

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TERHADAP PENCEMARAN AIR DI KABUPATEN
TANAH LAUT**

**(Studi di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanah Laut)**

SKRIPSI



Oleh:

LISA PUSPITA DEWI

NPM. 19810177

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2023**



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI BAIK (B)

SK. BAN-PT NOMOR: 6515/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2020 TANGGAL 14 OKTOBER 2020

KAMPUS BANJARMASIN (PUSAT) : JL. ADHYAKSA NO. 2 KAYU TANGGI || KAMPUS BANJARBARU : JL. SALAK NO. 44
KAMPUS ANJIR : JL. TRANS KALIMANTAN KM. 17 KEC. ANJIR PASAR KAB. BARITO KUALA
KAMPUS GAMBUT : JL. AHMAD YANI KM. 17 MALINTANG GAMBUT KAB. BANJAR


BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENCEMARAN AIR DI KABUPATEN TANAH LAUT (Studi di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut)", yang disusun oleh LISA PUSPITA DEWI dengan NPM. 19810177, telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, pada:


Hari : Jum'at
Tanggal : 07 Juli 2023
Dengan Nilai : ..8,5.. (.A..)

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 07 Juli 2023


Penguji Utama,



Dr. Nurul Listiyani, SH., MH.
NIDN.1104127303

Penguji I,


Miftah Ulumudin Tsani, S.H., M.H.
NIDN. 1123059002

Penguji II,


Dr. Iwan Riswandie, S.H., M.H.
NIDN. 1113098102

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Anif Khalid, S.H., SH., MH.
NIDN. 1117048501




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul " EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENCEMARAN AIR DI KABUPATEN TANAH LAUT (Studi di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut) " disusun oleh Lisa Puspita Dewi (NPM. 19.81.0177) telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penilai Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, Pada:


Hari :

Tanggal : 21 Juli 2023

Pembimbing Utama


Dr. Nurul Listiyani, S.H.,M.H.
NIDN. 1118097201

Pembimbing Pembantu


Miftah Ummudin Tsani, S.H.,M.H.
NIDN. 1123059002

Mengetahui,
Wakil Dekan I
Fakultas Hukum UNISKA

Fathan Anshori, S.H.,M.H.
NIDN. 1123069301

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER.....	
HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Peneliti Terdahulu.....	13
B. Pengertian Efektivitas.....	14
C. Pengertian Pencemaran Lingkungan.....	15
D. Seluk Beluk Pencemaran Air.....	16
E. Pengertian Lingkungan Hidup.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	34

B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Populasi dan Sampel Penelitian	36
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Efektivitas Peraturan Daerah Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pencemaran di Kabupaten Tanah Laut	38
B. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dalam mengatasi pencemaran air di kabupaten Tanah Laut	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran-saran	66

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Lisa Puspita Dewi. NPM 19810177. 2023. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Air di Kabupaten Tanah Laut (Studi di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut), Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Nurul Listiyani, SH., M.H., Pembimbing II Miftah Ulumudin Tsani, SH, M.H.

Kata Kunci: Efektivitas, Peraturan Daerah, Pencemaran Air

Sungai-sungai di Kabupaten Tanah Laut sekarang mulai tercemar airnya yang diakibatkan oleh berbagai macam sumber baik dari masyarakat maupun limbah yang tidak terkelola dengan baik. Di antara sungai-sungai itu adalah sungai Tabanio, Sungai kintap, Sungai Asam-Asam dan Sungai Maluka. Lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah semangat untuk memberikan aturan mengenai penanganan dan untuk melindungi lingkungan di Kabupaten Tanah Laut.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pencemaran air di Kabupaten Tanah Laut dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dalam mengatasi pencemaran air di kabupaten Tanah Laut.

Jenis penelitian ini dengan menggunakan penelitian empiris. Penelitian empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengkaji peraturan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Lokasi penelitian ini adalah masyarakat setempat di sekitar sungai yang terkena dampak pencemaran yaitu sungai kintap, sungai asam-asam, sungai tabanio, sungai maluka.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, efektivitas Peraturan Daerah Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pencemaran air di Kabupaten Tanah Laut masih belum berjalan dengan baik. Ini dibuktikan dengan masih adanya pencemaran air yang dilakukan oleh masyarakat maupun perusahaan-perusahaan di wilayah kabupaten Tanah Laut. Kedua, Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dalam mengatasi pencemaran air di kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut: Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian atau pengetahuan di bidang hukum, kurangnya sarana atau fasilitas yang menunjang, kurangnya kesadaran akan pengelolaan lingkungan hidup.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA BANJARMASIN
Nomor: 08/KPTS/UNISKA-FH/A.3/III/2023

Tentang
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI BAGI MAHASISWA
SEMESTER GANJIL 2022/2023 FAKULTAS HUKUM
UNISKA BANJARMASIN

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mahasiswa yang akan menyelesaikan studi wajib membuat skripsi sebagai tugas akhir;
2. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi mahasiswa dipandang perlu membentuk penetapan Dosen Pembimbing Skripsi; dan
3. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini, telah memenuhi syarat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan
5. Keputusan Badan Penyelenggara Pendidikan Uniska No. 02/SK-BPP/XII/2013 tentang Pengesahan STATUTA Uniska Tahun 2013.
- Memperhatikan : Kalender Akademik Uniska MAB Tahun 2022/2023.


MEMUTUSKAN

MENETAPKAPKAN:

- Pertama : Menunjuk sdr **Dr. Nurul Listiyani, SH., MH. / Rakhmat Nopliardy, S.H., M.H** sebagai dosen Pembimbing Utama/Pembimbing Pembantu untuk Mahasiswa atas nama **MUHAMMAD ADHARI, NPM. 19810270**, Judul Skripsi **"TINJAUAN YURIDIS PENGOLAHAN LIMBAH BATUBARA PLTU ASAM-ASAM MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP"**
- Kedua : Dosen Pembimbing bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal yang lain berhubungan dengan penyusunan skripsi;
- Ketiga : Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tahap Ujian Skripsi;
- Keempat : Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan;
- Kelima : Masa Pembimbingan selama 6 bulan sejak Surat Keputusan ini dikeluarkan; dan
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal Penetapannya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 13 Maret 2023

DEKAN


Dr. AFIF KHALID, S.HL., SH., MH.
NIDN. 1117048501

Tembusan disampaikan kepada, Yth.:

1. Dosen Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI
BANJARMASIN

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (BAIK)

SK. BAN-PT NO. 6515/SK/BAN-PT/AL-PP/5/X/2020 TANOGAL, 14 OKTOBER 2020

BANJARMASIN: JL. ADITYAKSA NO.2 KAYU TANGKI | KAMPUS (BANJARBARIS) : JL. SALAK NO.44 |
KAMPUS (ANJIR) : JL. TRAMI KALIMANTAN KM.17, KEC. ANIR PASAR KAB. BARITO KUALA |
KAMPUS (GAMBU) : JL. AHMAD YANI KM.17, MALINTANO GAMBUT KAB. BANJAR

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

NAMA	: Muhammad Adhari
NPM	: 19810270
SEMESTER	: 8
KELAS	: Non Reguler Banjarmasin
PEMBIMBING 1	: Dr. Nurul Listiyani, SH., MH.
JUDUL SKRIPSI	: Analisis Pengelolaan Limbah Fly Ash dan Bottom Ash PLTU Asam Asam

Bimbingan Ke-	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Puraf
1	Jumat / 26 April 2023	Revisi Judul, metode : Gimpiris, Isu Hukum, Fokus limbah	
2	Selasa / 4 Juli 2023	Perbaikan judul, peneliti terdahulu, Daftar pustaka	
3	Rabu 5 Juli 2023	Ace seaprop	
4	Rabu 6/Juliana	A Penulisan	
5	Artis / 4 Juli 2023	Haril	
6	Jumat, 11 Juli 2023	Kesimpulan	
7	Sabtu 15 Juli 2023	Revisi Isi	
8	Frete / 17 Juli 2023	Ace signy stripes of catin mesit perbaikan	

**ANALISIS PENGELOLAAN LIMBAH *FLY ASH*
DAN *BOTTOM ASH* PLTU ASAM ASAM DALAM
BINGKAI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 19 TAHUN
2021**

SKRIPSI



Oleh

MUHAMMAD ADHARI

NPM.19.81.0270

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ANALISIS PENGELOLAAN LIMBAH *FLY ASH* DAN *BOTTOM ASH* PLTU ASAM ASAM DALAM BINGKAI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 19 TAHUN 2021” disusun oleh MUHAMMAD ADHARI (NPM: 19.81.0270) telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penilai Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, pada :

Hari :

Tanggal : 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurul Listiyani, SH, MH
NIDN. 1104127303

Rahmat Nonliardy, SH, MH
NIDN. 1224116602

Mengetahui,

Wakil Dekan I

Fakultas Hukum Uniska

Fathan Ansori, SH, MH
NIDN. 1123069301



BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “ANALISIS PENGELOLAAN LIMBAH FLY ASH DAN BOTTOM ASH PLTU ASAM ASAM DALAM BINGKAI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 19 TAHUN 2021”, yang disusun oleh MUHAMMAD ADHARI dengan NPM. 19810270, telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 25 Juli 2023 .
Dengan Nilai : 74.5 (...8.)

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 25 Juli 2023

Penguji Utama,

Dr. Nurul Listiyani, SH., MH.
NIDN. 1104127303

Penguji I,

Rakhmat Nopliardy, S.H., M.H
NIDN. 1124116602

Penguji II,

Hanafi, S.H., M.H
NIDN. 0026079002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Afif Khalid, S.HI., SH., MH.
NIDN. 1117048501

ABSTRAK

Nama Muhammad Adhari. NPM. 19.81.0270. 2023. *Analisis Pengelolaan Limbah Fly Ash dan Bottom Ash PLTU Asam Asam Dalam Bingkai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021*. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Nurul Listriyani, SH., MH., Pembimbing II Rakhmad Nopliardy, SH. MH.

Kata Kunci : *Analisis Pengelolaan Limbah, Fly Ash dan Bottom Ash, PLTU Asam Asam, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021*

Batubara banyak digunakan oleh industri dan Pembangkit listrik tenaga uap sebagai bahan bakar boiler untuk menghasilkan UAP (*steam*) yang digunakan untuk menjadi media pemutar turbin pada pembangkit listrik. *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA) sebagai abu sisa hasil pembakaran batubara pada proses pembangkitan PLTU Batubara merupakan satu diantara beberapa sumber yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Banyaknya bahan bakar batubara yang digunakan setiap hari menyebabkan sisa pembakaran batubara abu terbang dan abu dasar (*fly ash* dan *bottom ash*) menjadi masalah serius.

Penelitian ini difokuskan pada 2 rumusan masalah, yaitu apakah pengelolaan limbah *fly ash* dan *bottom ash* di PLTU Asam Asam sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021, dan faktor apa saja yang menjadi penghambat pengelolaan limbah *fly ash* dan *bottom ash* di PLTU Asam Asam.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yang bersifat bersifat kualitatif. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode random sampling yaitu metode pengambilan sampel secara acak terhadap populasi di PLTU Asam Asam. Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan analisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.

Dari penelitian ini diperoleh hasil pelaksanaan pengelolaan limbah *fly ash* dan *bottom ash* di PLTU Asam Asam sepenuhnya berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 tahun 2021. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Peraturan pengelolaan limbah, belum ada aturan yang mengatur batasan minimal berapa persen limbah yang harus dikelola atau dimanfaatkan dari limbah yang dihasilkan, dan faktor-faktor yang menghambat pengelolaan limbah di PLTU Asam Asam faktor kebutuhan *Fly Ash* dan *Bottom Ash* eksternal yang masih kecil, kurangnya minat investor dalam pemanfaatan limbah dan faktor cuaca.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
JUDUL.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
BERITA ACARA SIDANG SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Landasan Konseptual.....	10
1. Tinjauan Umum Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).....	10
2. Tinjauan Umum Tentang Limbah dan Pengelolaan limbah.....	11
2.1. Pengertian Limbah.....	11
2.2. Klasifikasi Limbah.....	14
2.3. Fly Ash dan Bottom Ash.....	16
BAB III.....	18
METODE PENELITIAN.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian.....	19
4. Jenis dan Sumber Data.....	20
4.1. Data primer.....	20
4.2. Data sekunder.....	21
5. Teknik Pengambilan Data.....	22
5.1. Data Primer.....	22
5.2. Data Sekunder.....	22

6. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	22
7. Teknik Pengumpulan Data.....	23
8. Analisis Data.....	23
BAE IV.....	24
HASIL PENELITIAN.....	24
1. Pengelolaan Limbah Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021.....	25
1.1. Pengertian Limbah.....	25
1.2. Limbah PLTU Asam Asam.....	26
1.3. <i>Fly Ash</i> dan <i>Sooty Ash</i>	28
1.4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021.....	29
1.4.1. Pengurangan limbah non-B3.....	30
1.4.3. Pemanfaatan limbah non-B3.....	36
1.4.4. Penimbunan limbah non-B3.....	39
1.4.5. Pengangkutan limbah non-B3.....	41
1.4.6. Perpindahan Lintas Batas Limbah Non-B3.....	42
1.4.7. Pemantauan dan Pelaporan.....	42
1.5. Pengelolaan Limbah <i>Fly Ash</i> dan <i>Sooty Ash</i> di PLTU Asam Asam.....	43
1.5.1. Pengurangan Limbah.....	44
1.5.2. Penyimpanan Limbah.....	45
1.5.3. Pemanfaatan Limbah.....	47
1.5.4. Penimbunan Limbah.....	52
1.5.5. Pengangkutan Limbah.....	52
2. Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Pengelolaan Limbah <i>Fly Ash</i> dan <i>Sooty Ash</i> Di PLTU Asam Asam.....	55
BAE V.....	57
PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59
A. Buku-Buku.....	59
B. Website.....	60
C. Peraturan perundang-undangan.....	60
D. Kamus/Kamus Hukum/Laporan/Jurnal/Hasil Wawancara.....	61
LAMPIRAN.....	62



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA BANJARMASIN

Nomor: 08/KPTS/ UNISKA-FH/A.3/III/2023

Tentang
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI BAGI MAHASISWA
SEMESTER GANJIL 2022/2023 FAKULTAS HUKUM
UNISKA BANJARMASIN

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mahasiswa yang akan menyelesaikan studi wajib membuat skripsi sebagai tugas akhir;
2. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi mahasiswa dipandang perlu membentuk penetapan Dosen Pembimbing Skripsi; dan
3. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini, telah memenuhi syarat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan
5. Keputusan Badan Penyelenggara Pendidikan Uniska No. 02/SK-BPP/XII/2013 tentang Pengesahan STATUTA Uniska Tahun 2013.
- Memperhatikan : Kalender Akademik Uniska MAB Tahun 2022/2023.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAPKAN:

- Pertama : Menunjuk sdr **Dr. Nurul Listiyani, SH., MH. / Dr. Iwan Riswandie, S.H., M.H.** sebagai dosen Pembimbing Utama /Pembimbing Pembantu untuk Mahasiswa atas nama **MUSLIQAH MULANDARIN PUTRIANA, NPM. 19810681**, Judul Skripsi **"ANALISA PERMASALAHAN DEBITUR WANPRESTASI DENGAN JAMINAN FIDUSIA DAN PENYELESAIANNYA"**
- Kedua : Dosen Pembimbing bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal yang lain berhubungan dengan penyusunan skripsi;
- Ketiga : Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tahap Ujian Skripsi;
- Keempat : Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan;
- Kelima : Masa Pembimbingan selama 6 bulan sejak Surat Keputusan ini dikeluarkan; dan
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal Penetapannya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 13 Maret 2023



Dr. AFJE KHALID, S.HL., SH., MH.
NIDN / VI.7048.501

Tembusan disampaikan kepada, Yth.:

1. Dosen Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul: "ANALISA TERHADAP KEURGENSIAN PENGATURAN JAMINAN FIDUSIA BERUPA BENDA PERSEDIAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA" disusun oleh MUSLIQAH MULANDARIN PUTRIANA (NPM. 19.81.0681), telah melalui proses bimbingan dan dapat disetujui untuk diujikan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, pada:

Hari :

Tanggal :

Pembimbing I


Dr. Nurul Lutfiyani, S.H., M.H.
NIDN. 1104127303

Pembimbing II


Dr. Iwan Riswandie, S.H., M.H.
NIDN. 1113098102

Mengetahui,
Wakil Dekan I
Fakultas Hukum Uniska


Fathan Ansori, SH., MH.
NIDN. 1123069301



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI
BANJARMASIN

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (BAIK)

SK. BAN-PT NO. : 6515/SK/BAN-PT/A&PPI/S/XX/2020 TANGGAL 14 OKTOBER 2020

KAMPUS (BANJARMASIN) : JL. ADHYAKSA NO.2 KAYU TANGI | KAMPUS (BANJARBARU) : JL. SALAK NO.44 |
KAMPUS (ANJIR) : JL. TRANS KALIMANTAN KM.17, KEC. ANJIR PASAR KAB. BARITO KUALA |
KAMPUS (GAMBU) : JL. AHMAD YANI KM.17, MALINTANG GAMBUT KAB. BANJAR

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

NAMA	: MUSLIQAH MULANDARIN PUTRIANA
NPM	: 19810681
SEMESTER	: 8
KELAS	: NON REGULER BJM
PEMBIMBING I	: Dr. NURUL LISTIYANI, S.H., M.H.
JUDUL SKRIPSI	ANALISA TERHADAP KEURGENDIAN PENGATURAN JAMINAN FIDUSIA BERUPA BENDA PERSEDIAAN PEMERINTAH UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Bimbingan Ke-	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
1	Rabu/13 April 2023	Pelayari & pahami norma 45 mengenai fidusia - peran, subjek & objek	
2	Selasa/02 Mei 2023	- Masukkan teori tentang aset beku - Kapan pustaka berisi teori 2023 - Review kutipan	
3	Jumat/05 Mei 2023	- Latar blb rsh lbh dipertegas - Kutipan & susunan di lanjutkan penelitian	
4	Selasa/09 Mei 2023	Atas lampiran & catatan simplis	

**ANALISA TERHADAP KEURGANSIAN
PENGATURAN JAMINAN FIDUSIA BERUPA BENDA
PERSEDIAAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN
FIDUSIA**

SKRIPSI



MUSLIQAH MULANDARIN PUTRIANA

NPM : 19810681

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
BANJARMASIN**

2023



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI BAIK (B)

SK. BAN-PT NOMOR: 6515/SK/BAN-PT/AL-PPJ/S/X/2020 TANGGAL 14 OKTOBER 2020

KAMPUS BANJARMASIN (PUSAT) : JL. ADHYAKSA NO. 2 KAYU TANGGI 2 KAMPUS BANJARRABU : JL. SALAK NO. 44
KAMPUS ANOR : JL. TRANS KALIMANTAN KM. 17 KEC. ANOR PASAR KEB. BARITO KUALA
KAMPUS GAMBUT : JL. AHMAD YANI KM. 17 MALINTANG GAMBUT KAB. BANJAL


BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "ANALISA TERHADAP KEURGANSIAN PENGATURAN JAMINAN FIDUSIA BERUPA BENDA PERSEDIAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA", yang disusun oleh MUSLIQAH MULANDARIN PUTRIANA dengan NPM. 19810681, telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, pada:


Hari : Jum'at
Tanggal : 07 Juli 2023
Dengan Nilai : ...80... (A.)

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 07 Juli 2023


Penguji Utama,


Dr. Nurul Lisfivani, S.H., M.H.
NIDN. 104117303


Penguji I,


Dr. Iwan Riswandie, S.H., M.H.
NIDN. 1113098102

Penguji II,


Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H.
NIDN. 0419048402

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Afif Khalid, S.H., SH., MH.
NIDN. 1117048501

ABSTRAK

Musliqah Mulandarin Putriana. 2023. Analisa Terhadap Keurgensian Pengaturan Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pembimbing I : Dr. Nurul Listiyani, S.H.,M.H. Pembimbing II : Dr. Iwan Riswandie, S.H., M.H.

Kata Kunci : kewajiban, debitur, kreditur, benda persediaan sebagai objek jaminan fidusia.

Dalam penelitian ini, dilakukan analisis terkait kekurangan pengaturan mengenai jaminan fidusia atas benda persediaan di Indonesia. Terdapat sedikit pasal dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatur hal tersebut, yaitu pengaturan dalam pemindahtanganan dan dalam hal eksekusi. Dimana belum ada perbedaan secara spesifik pengaturannya antara objek jaminan fidusia berupa benda persediaan dengan benda bergerak lainnya. Padahal, karena sifat khususnya, diperlukan pedoman khusus untuk pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif atau yuridis normatif. Penelitian ini didasarkan pada logika keilmuan hukum dari sisi normatif dan mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa meskipun belum ada peraturan pemerintah atau undang-undang yang secara eksplisit mengatur tentang pengaturan barang jaminan fidusia berupa benda persediaan. Namun, jika debitur dengan sengaja melakukan pemindahtanganan objek jaminam fiduisa tanpa adanya persetujuan tertulis dari kreditur, pengaturannya sudah tercantum dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selain itu, jika debitur wanprestasi dengan objek benda persediaan, terdapat beberapa solusi yang tersedia jika barang persediaan tidak mampu menutupi pelunasan pinjaman, salah satunya adalah menggunakan jaminan atau agunan tambahan.

**EFEKTIVITAS PERMENTAN NOMOR 10 TAHUN
2022 DALAM PENDISTRIBUSIAN PUPUK
BERSUBSIDI DI KABUPATEN
TANAH LAUT**

SKRIPSI



Oleh:

**RACHMAT HIDAYAT
NPM. 19810005**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2023**



FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (BAIK)





SK. BAN-PT NO.: 6515/SK/BAN-PT/Ak-PP/S/X/2020 TANGGAL 14 OKTOBER 2020

KAMPUS (BANJARMASIN): JL. ADHYAKSA NO.2 KAYU TANGI | KAMPUS (BANJARBARU): JL. SALAK NO.44 |
KAMPUS (ANJIR): JL. TRANS KALIMANTAN KM.17, KEC. ANJER PASAR KAB. BARITO KUALA |
KAMPUS (GAMPUT): JL. AHMAD YANI KM.17, MALINTANG GAMPUT KAB. BANJAR

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

NAMA	: Rachmat Hidayat
NPM	: 19810005
SEMESTER	: 8
KELAS	: Hon Reg A Banjarbaru
PEMBIMBING I	: Dr. H. Huda Istiyani, SH. M.H.
JUDUL SKRIPSI	:

Bimbingan Ke-	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
1	Selasa / 18 April 2023	Review prop : awal, penyampaian latr 614, isu hon, tinjauan pustaka - Pelayan penerbitan perubaha skripsi - buku metode capiris	
		Kuesi Permatia	
2	Kamis / 20 Mei 2023	: Fokus metode - Pelayan metode capiris	
3	Senin / 15 Mei 2023	: Latar belakang yll, metode & tinjauan pustaka hrs related satu sama lain - Fokus pt pefektifitas	
4	Selasa / 10 Juni 2023	ACC Scnprop	

Bimbingan Ke-	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
5	Don 15 Juni 2023	Penyusunan & analisis	
6	Pabu/02 Juli 2023	Analisis & metode tes	
7	28 Juli / Dumit	<ul style="list-style-type: none"> - Tentukan sample & masy & Diras pertamin - Metode sampling & pengambilan - Foler & efektifitas - Ditin list pertamina - yg sesuai & pertamina efektifitas - Lampiran & sampel & metode di strip 	
8	9 Agust 2023	ACC Sistem Strip	

ABSTRAK

Rachmat Hidayat. NPM. 19810005. 2023. Efektivitas Permentan Nomor 10 Tahun 2022 dalam Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Tanah Laut. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Nurul Listiyani, S.H.,M.H, Pembimbing II Rakhmat Nopliardy, S.H.,M.H.

Kata Kunci: *Pupuk Subsidi, Permentan Nomor 10 Tahun 2022. Efektivitas*

Pembangunan sektor pertanian saat ini dihadapkan pada permasalahan pemenuhan kebutuhan pangan dan kesejahteraan petani. Karena harga pupuk yang semakin mahal, maka dari itu untuk membantu petani dalam meningkatkan hasil produksi yang berkualitas pemerintah memandang perlu menyediakan subsidi pupuk untuk para petani yang mana dapat meringankan petani dalam mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau dengan memberlakukan kebijakan pupuk bersubsidi, agar semua petani terutama petani menengah ke bawah dapat mengakses pupuk tersebut. Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang dalam pengadaannya mendapatkan potongan biaya dari pemerintah dengan mekanisme dan pengawasan tertentu yang ditujukan kepada petani di sektor pertanian. Implementasi kebijakan terkait pendistribusian pupuk bersubsidi oleh pemerintah menghadirkan beberapa permasalahan. Masalah yang terjadi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi yaitu kesulitan mendapatkan pupuk karena langka, fluktuasi harga, dan penggunaan pupuk yang dilakukan oleh petani sering kali melebihi takaran.

Penelitian ini difokuskan pada tiga rumusan masalah, yaitu Bagaimana Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 dan efektivitasnya di Kabupaten Tanah Laut dan Faktor-Faktor penyalahgunaan dan alokasi Pupuk Subsidi. Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis empiris, yang bersifat bersifat kualitatif. Populasi dan sampel penelitian adalah Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana, Kepala Seksi Pupuk, 5 orang Ketua Kelompok Tani, dan 5 orang Petani mengenai *testimonium de auditu* sebagai alat bukti saksi di Kabupaten Tanah Laut. Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian diolah dengan teknik editing, klarifikasi dan interpretasi data. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif secara induktif.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Implementasi Permentan Nomor 10 Tahun 2022 pada penelitian ini sebagian besar sejalan dengan prinsip demokrasi, efisiensi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, tidak membedakan kelompok tertentu dalam masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi pelaksanaan permentan nomor 10 tahun 2022 ini sudah cukup baik dan efektif. Namun, ada beberapa faktor penyimpangan pupuk subsidi bisa jadi karena lemahnya sistem distribusi. Selain faktor tadi, faktor dari masyarakat juga dapat menjadi Salah satu faktor yang dapat efektifnya suatu

peraturan yaitu masyarakat, Dengan kesadarannya masyarakat mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang mematuhi peraturan merupakan salah satu indikator bahwa berfungsinya hukum yang bersangkutan. Hal ini bisa diatasi dengan adanya pengawasan yang efektif pada setiap lini diharapkan dapat mengurangi modus-modus penyimpangan pupuk bersubsidi.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Landasan Konseptual	12
1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian	12
2. Efektivitas Hukum	15
3. Pupuk Subsidi	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
D. Jenis dan Sumber Data	37

	E. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Sampel	39
	F. Teknik Pengumpulan Data	40
	G. Instrumen Penelitian	41
	H. Analisis Data	41
BAB	IV HASIL PENELITIAN	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
	B. Hasil Penelitian	47
	C. Pembahasan Hasil Penelitian	56
BAB	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	62
	B. Saran	62
	DAFTAR PUSTAKA	



BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "EFEKTIVITAS PERMENTAN NOMOR 10 TAHUN 2022 DALAM PENDISTRIBUSIAN PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN TANAH LAUT", yang disusun oleh RACHMAT HIDAYAT dengan NPM. 19810005, telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 14 Juli 2023
Dengan Nilai : 79... (B⁺)

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 14 Juli 2023

Penguji Utama,

Dr. Nurul Istivani, S.H., M.H.
NIDN.1104127303

Penguji I,

Rachmat Nopliardy, S.H., M.H.
NIDN. 1124116602

Penguji II,

Hanafi, S.H., M.H.
NIDN. 0026079002





SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA BANJARMASIN
Nomor: 08/KPTS/UNISKA-FH/A.3/II/2023

Tentang
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI BAGI MAHASISWA
SEMESTER GANJIL 2022/2023 FAKULTAS HUKUM
UNISKA BANJARMASIN

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mahasiswa yang akan menyelesaikan studi wajib membuat skripsi sebagai tugas akhir,
2. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi mahasiswa dipandang perlu membentuk penetapan Dosen Pembimbing Skripsi; dan
3. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini, telah memenuhi syarat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan
5. Keputusan Badan Penyelenggara Pendidikan Uniska No 02/SK-BPP/XII/2013 tentang Pengesahan STATUTA Uniska Tahun 2013.
- Memperhatikan** : Kalender Akademik Uniska MAB Tahun 2022/2023.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAPKAN:

- Pertama** : Menunjuk sdr **Dr. Nurul Listiyani, SH., MH. / Rakhmat Nopliardy, S.H., MH** sebagai dosen Pembimbing Utama /Pembimbing Pembantu untuk Mahasiswa atas nama **RACHMAT HIDAYAT, NPM. 198110005, Judul Skripsi "ANALISIS PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGADAAN PUPUK BERSUBSIDI MENURUT PERMENTAN NOMOR 10 TAHUN 2022"**
- Kedua** : Dosen Pembimbing bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal yang lain berhubungan dengan penyusunan skripsi,
- Ketiga** : Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tahap Ujian Skripsi,
- Keempat** : Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan,
- Kelima** : Masa Pembimbingan selama 6 bulan sejak Surat Keputusan ini dikeluarkan, dan
- Keenam** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal Penetapannya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 13 Maret 2023



Dr. Aji Khalid, S.H., SH., MH.
NIDN 1377048501

Tembusan disampaikan kepada, Yth.:

1. Dosen Pembimbing,
2. Mahasiswa yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA BANJARMASIN

Nomor: 08/KPTS/UNISKA-FH/A.3/III/2023

Tentang

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI BAGI MAHASISWA
SEMESTER GANJIL 2022/2023 FAKULTAS HUKUM
UNISKA BANJARMASIN

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mahasiswa yang akan menyelesaikan studi wajib membuat skripsi sebagai tugas akhir;
2. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi mahasiswa dipandang perlu membentuk penetapan Dosen Pembimbing Skripsi; dan
3. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini, telah memenuhi syarat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan
5. Keputusan Badan Penyelenggara Pendidikan Uniska No. 02/SK-BPP/XII/2013 tentang Pengesahan STATUTA Uniska Tahun 2013.
- Memperhatikan : Kalender Akademik Uniska MAB Tahun 2022/2023.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAPKAN:

- Pertama : Menunjuk sdr **Dr. Nurul Listiyani, SH., MH. / Rakhmat Nopliardy, S.H., M.H** sebagai dosen Pembimbing Utama /Pembimbing Pembantu untuk Mahasiswa atas nama **SYAIFHURRAHMAN, NPM. 19810141, Judul Skripsi "PENEGAKAN DAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN BATUBARA TANPA IZIN DI KABUPATEN BANJAR"**
- Kedua : Dosen Pembimbing bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal yang lain berhubungan dengan penyusunan skripsi;
- Ketiga : Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tahap Ujian Skripsi;
- Keempat : Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan;
- Kelima : Masa Pembimbingan selama 6 bulan sejak Surat Keputusan ini dikeluarkan; dan
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal Penetapannya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 13 Maret 2023



Dr. AFJE KHALID, S.H., SH., MH
NIDN 1717048501

Tembusan disampaikan kepada, Yth.:

1. Dosen Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI
BANJARMASIN

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (BAIK)

SK. BAN-PT NO.: 6515/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/X/2020 TANGGAL 14 OKTOBER 2020

KAMPUS (BANJARMASIN): JL. ADHYAKSA NO.2 KAYU TANGI | KAMPUS (BANJARBARU): JL. SALAK NO.44 |
KAMPUS (ANJIR): JL. TRANS KALIMANTAN KM 17, KEC. ANJIR PASAR KAB. BARITO KUALA |
KAMPUS (GAMBU): JL. AIMAD YANI KM.17, MALDINTANG GAMBUT KAB. BANJAR

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

NAMA	: SYAIFHURRAHMAN
NPM	: 19810141
SEMESTER	: 8
KELAS	: REGULER BANJARBARU PAGI A
PEMBIMBING I	: DR. NURUL LISTIYANI, SH., MH.
JUDUL SKRIPSI	: "ANALISIS TERHADAP MATERI MUATAN SAKRESI HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TERHADAP PENJAMBANG BATUBARA TANPA IZIN"

Bimbingan Ke-	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
1	Kamis 13 April 2023	- Arahan sistematika proposal - Daftar belakang - Judul	
2	Galatya/02 Ker 2023	- Review judul - Pertanyaan latar belakang - Tinjauan pustaka review - Metode penelitian yang digunakan - Referensi, cari buku Peter A.	
3	Senin/08 Maj 2023	- Acara review - bagian 2 yg perlu ditambahkan & diteliti diperbaiki - ACC Semprop	

Bimbingan Ke-	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
4	Selasa/ 10 Juni 2023	Revisi latar belakang	
5	Rabu/ 12 Juni 2023	- Revisi pembahasan - pembahasan disesuaikan	
6	Jum'at/ 20 Juni 2023	- Revisi pembahasan - Revisi Bab III	
7	Senin/ 3 Juli 2023	- Pembahasan & Perbanyak - Revisi Paragraf	
8	Jum'at/ 17 Juli 2023	Acc Essay & revisi di catat masih revisi strip	

**ANALISIS TERHADAP ILEGAL MINING DALAM
PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN
2020 DAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
LINGKUNGAN ISLAM**

SKRIPSI



Oleh

SYAIFHURRAHMAN

NPM. 19.81.0141

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2023**



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI BAIK (B)

SK. BAN-PT NOMOR: 6515/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2020 TANGGAL 14 OKTOBER 2020

KAMPUS BANJARMASIN (PUSAT) : JL. ADHYAKSA NO. 2 KAYU TANGGI | KAMPUS BANJARBARU : JL. SALAK NO. 44
KAMPUS ANJIR : JL. TRANS KALIMANTAN KM. 17 KEC. ANJIR PASAR KAB. BARITO KUALA
KAMPUS GAMBUT : JL. AHMAD YANI KM. 17 MALINTANG GAMBUT KAB. BANJAR

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "ANALISIS TERHADAP ILEGAL MINING DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 DAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN ISLAM", yang disusun oleh SYAIFHURRAHMAN dengan NPM. 19810141, telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 01 Juli 2023
Dengan Nilai : ...78... (B+)

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 01 Juli 2023

Penguji Utama,

Dr. Nurul Listiyani, SH., MH.
NIDN. 1104127303

Penguji I,

Rakhmat Nopliardy, S.H., M.H.
NIDN. 1124116602

Penguji II,

Fathan Ansori, SH., MH.
NIDN. 1123069301

Dr. Afif Khalid, S.H., SH., MH.
NIDN. 117048501



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul: "ANALISIS TERHADAP ILEGAL MINING DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 DAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN ISLAM " disusun oleh SYAIFHURRAHMAN (NPM.19.81.0141), telah melalui proses bimbingan dan dapat disetujui untuk diujikan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, pada:


Hari :

Tanggal :


Pembimbing I


Dr. Nurul Listivani, S.H., MH.
NIDN. 1104127303

Pembimbing II


Rakhmat Nopliardv, SH., MH.
NIDN. 1124116602

Mengetahui,
Wakil Dekan I
Fakultas Hukum Uniska


Fathan Ansori, SH., MH.
NIDN. 1123069301

DAFTAR ISI

Hlm

<u>HALAMAN SAMPUL</u>	
<u>PERNYATAAN ORISINALITAS</u>	
<u>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</u>	
<u>LEMBAR PENGESAHAN</u>	
<u>BERITA ACARA SEMINAR SKRIPSI</u>	
<u>ABSTRAK</u>	
<u>ABSTRACT</u>	
<u>KATA PENGANTAR</u>	
<u>DAFTAR ISI</u>	
<u>BAB I : PENDAHULUAN</u>	
A. <u>Latar Belakang Masalah</u>	1
B. <u>Rumusan Masalah</u>	8
C. <u>Tujuan Penelitian</u>	8
D. <u>Manfaat Penelitian</u>	9
E. <u>Metode Penelitian</u>	10
<u>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</u>	
A. <u>Penelitian Terdahulu</u>	14
B. <u>Landasan Konseptual</u>	17
<u>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</u>	
A. <u>Penegakan Hukum Mengenai Pertambangan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Penambang Batubara Tanpa Izin</u>	38
B. <u>Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Para Pelaku Pertambangan Tanpa Izin</u>	45

ABSTRAK

Syaifhurrahman, NPM.19.81.0141, 2023, Analisis Terhadap Ilegal Mining Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Islam. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan
Pembimbing I Ibu Dr.Nurul Listiyani,S., M.H., Pembimbing II Bapak Rakhmat Nopliardy,S.H., M.H.

Kata Kunci : Pertambangan , Sanksi Hukum, Hukum Pidana Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi hukum terhadap penambang batubara tanpa izin. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang mana penelitian ini membahas mengenai sanksi hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu pendekatan perundang-undangan. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.

Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan maraknya pertambangan tanpa izin di Indonesia. Banyaknya pertambangan tanpa izin maka akan membuat lingkungan disekitar menjadi rusak dikarenakan para penambang akan semena-mena dalam melakukan kegiatan pertambangan tidak sesuai dengan aturan undang-undang. Banyaknya tambang tanpa izin sehingga dapat dirumuskan dalam penelitian ini bagaimana sanksi hukum yang didapat oleh para pelaku berdasarkan undang-undang yang mengaturnya yaitu pada undang-undang nomor 3 tahun 2020 dan bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap para pelaku kegiatan usaha pertambangan tanpa izin ini diterapkan kepada para pelaku.



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA BANJARMASIN**

Nomor: 08/KPTS/ UNISKA-FH/A.3/II/2023

Tentang
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI BAGI MAHASISWA
SEMESTER GANJIL 2022/2023 FAKULTAS HUKUM
UNISKA BANJARMASIN**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISKA MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mahasiswa yang akan menyelesaikan studi wajib membuat skripsi sebagai tugas akhir,
2. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi mahasiswa dipandang perlu membentuk penetapan Dosen Pembimbing Skripsi, dan
3. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini, telah memenuhi syarat sebagai pembimbing skripsi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan
5. Keputusan Badan Penyelenggara Pendidikan Uniska No. 02/SK-BPP/XII/2013 tentang Pengesahan STATUTA Uniska Tahun 2013.
- Memperhatikan : Kalender Akademik Uniska MAB Tahun 2022/2023

MEMUTUSKAN

MENETAPKAPKAN:

- Pertama : Menunjuk sdr Dr. Nurul Listiyani, SH., MH. / Dr. Iwan Riswandie, S.H., M.H. sebagai dosen Pembimbing Utama /Pembimbing Pembantu untuk Mahasiswa atas nama **TRI ROSIDA, NPM. 19810557, Judul Skripsi "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA GALIAN C ILEGAL DI DAERAH KECAMATAN PAMUKAN UTARA KABUPATEN KOTABARU"**
- Kedua : Dosen Pembimbing bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal yang lain berhubungan dengan penyusunan skripsi,
- Ketiga : Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tahap Ujian Skripsi,
- Keempat : Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan,
- Kelima : Masa Pembimbingan selama 6 bulan sejak Surat Keputusan ini dikeluarkan, dan
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal Penetapannya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 13 Maret 2023

Dr. AFIF KHALID, S.H., SH., MH.
SIDN. J117048501

Tembusan disampaikan kepada, Yth.:

1. Dosen Pembimbing,
2. Mahasiswa yang bersangkutan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul: **“ANALISA TERHADAP PERTAMBANGAN BATUAN TANPA IZIN DI KABUPATEN KOTABARU”** disusun oleh **TRI ROSIDA (NPM. 19.81.0557)**, telah melalui proses bimbingan dan dapat disetujui untuk diujikan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, pada:

Hari :

Tanggal :

Pembimbing I



Dr. Nurul Listiyani, SH., MH.
NIDN. 1104127303

Pembimbing II



Dr. Iwan Riswandie, S.H., M.H.
NIDN. 1113098102

Mengetahui,
Wakil Dekan I
Fakultas Hukum Uniska



Fathan Ansori, SH., MH.
NIDN. 1123069301



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI
BANJARMASIN

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (BAIK)

SK. BAN-PT NO. 6515/SK/BIAN-PT/AL-PP/5/X/2020 TANGGAL 14 OKTOBER 2020

KAMPUS (BANJARMASIN): JL. ADHYAKSA NO 2 KAYU TANGI | KAMPUS (BANJARDARU): JL. SALAR NO 44 |
KAMPUS (ANJIR): JL. TRANS KALIMANTAN KM 17, KEC. ANJIR PASAR KAB. HARITO KUALA |
KAMPUS (GAMBUJ): JL. AHMAD YANI KM 17, MALINTANG GAMBUT KAB. BANJAR

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

NAMA	: TRI ROSIDA
NPM	: 10810557
SEMESTER	: 8
KELAS	: 8B Reguler Pagi BSM
PEMBIMBING I	: Dr. Nunu Listiyani, S.H., M.H.
JUDUL SKRIPSI	: ANALISA TERHADAP PENGATURAN PERUM BANGUNAN BATUAN TANPA IZIN DI KABUPATEN KOTABARU

Bimbingan Ke-	Har/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
1	Kelno/13 April 2023	Pempsi dan pemahaman norma - ds mencakup mengenai keterkaitan	
2	Selasa/02 Mei 2023	- Kajian putusan berisi konsep pengawasan & pembinaan - Tawar metode	
3	Jumat/05 Mei 2023	- Lebih kelengkapan masalah lebih ds kegiatan	
4	Selasa/09 Mei 2023	ACC Sempra	



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI
BANJARMASIN

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (BAIK)

SK. BAN-PT NO. 6515/SK/BAN-PT/AK-PP1/S/O/2020 TANGGAL 14 OKTOBER 2020

KAMPUS (BANJARMASIN) JL. ADHIYAKSA NO 2 KAYU TANGI | KAMPUS (BANJARBURU) JL. SALAK NO 44 |
KAMPUS (ANTR) JL. TRANS KALIMANTAN KM 17, KEC. ANER PASAR KAB. TABERTO KUALA |
KAMPUS (GAMBUT) JL. AHMAD YANI KM 17, MALINTANG GAMBUT KAB. BANJAR

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

NAMA	: TRI ROSIDA
NPM	: 10810557
SEMESTER	: 8
KELAS	: 8B Reguler Prodi BTM
PEMBIMBING II	: Dr. Iwan Riswanlie, S.H., M.H.
JUDUL SKRIPSI	: ANALISA TERHADAP PENGATURAN FORTIFIKASI HEWAN MAMUAN TANPA IJIN DI KABUPATEN KOLIKAMBU

Bimbingan Ke-	Har/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
I	Kamis 4/5/21	Perbinc. Pembaca	f
II	Jumab 5/5/21	Perbinc. Pembaca	f
III	Senin 08 Mei 2023	Pembaca Penulis	f
IV	Selasa 09 Mei 2023	Acc ^{lengkap} Skripsi	f
V	2 Juli 2023	Perbinc. Skripsi	f
VI	8 Juli 2023	Perbinc. Pembaca	f
VII	16 Juli 2023	Perbinc. Pembaca	f
VIII	18 Juli 2023	Acc Skripsi Skripsi	f

**ANALISA TERHADAP PENGATURAN PERTAMBANGAN
BATUAN TANPA IZIN DI KABUPATEN KOTABARU**

SKRIPSI



Oleh:

TRI ROSIDA

NPM : 19.81.0557

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
BANJARMASIN
2023**




BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "ANALISA TERHADAP PENGATURAN PERTAMBANGAN BATUAN TANPA IZIN DI KABUPATEN KOTABARU", yang disusun oleh TRI ROSIDA dengan NPM. 19810557, telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, pada:


Hari : Jum'at
Tanggal : 07 Juli 2023
Dengan Nilai : ..83... (..A..)

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 07 Juli 2023

Penguji Utama,


Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H.
NIDN.1104127303

Penguji I,



Dr. Iwan Riswandi, S.H., M.H.
NIDN. 1113098102

Penguji II,


Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H.
NIDN. 0419048402



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Afif Khalid, S.H., S.H., M.H.
NIDN. 1117048501

ABSTRAK

Tri Rosida. NPM. 19.81.0557. 2023. *Analisa Terhadap Pengaturan Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Kotabaru*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H., Pembimbing II Dr. Iwan Riswandie, S.H., M.H.

Kata kunci: pertambangan, illegal

Isu hukum dalam tulisan ini adalah mengenai maraknya pertambangan tanpa izin (*illegal*) semakin tidak terkendali yang menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat dan kehidupan sekitar tambang, di antaranya; kerusakan lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pertambangan batuan yang ada di Kabupaten Kotabaru dalam menangani maraknya pertambangan tanpa izin dan untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk pengaturan pertambangan batuan yang ideal bagi daerah kotabaru agar masyarakat tidak melakukan pertambangan tanpa izin. Serta mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha melakukan pertambangan tanpa izin.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk dapat memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan konsep dilakukan dengan mengelaborasi beberapa konsep hukum, teori hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang relevan guna memecahkan atau menjawab isu hukum yang ada.

Dari penelitian tersebut telah diperoleh hasil bahwa analisa terhadap pertambangan batuan tanpa izin di kotabaru yaitu merujuk pada peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Karena pemerintah pusat memberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi yang sebelumnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.